

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA CIREBON)**

Tesis

Oleh:

ADRI SABILA 'ULA

NIM: 18781019



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

TESIS


**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA CIREBON)**

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh:

Adri Sabila 'Ula

NIM 18781019



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN


Tesis Dengan Judul:

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA CIREBON)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,


Malang, 21 Januari 2021

Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 197301181998032004


()
Pembimbing I

Malang, 1 Februari 2021

Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003

()
Pembimbing II

Mengetahui,
Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah,


Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001.

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul: “EFEKTIVITAS PENERAPAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI DI PENGADILAN AGAMA CIREBON)”, ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 29 April 2021.

Susunan Dosen Penguji :

1. Dr. Suwandi, M.H ()
NIP: 196104152000031001 Ketua Penguji
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum ()
NIP. 196512052000031001 Penguji Utama
3. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H ()
NIP. 197301181998032004 Pembimbing I
4. Dr. Khoirul Hidayah, M.H ()
NIP. 197805242009122003 Pembimbing II

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Hj. Urai Sumbulah, M.Ag
NIP-197108261998032002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembeangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa penelitian tesis dengan judul:

EFEKTIFITAS PENERAPAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI DI PENGADILAN AGAMA CIREBON)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar magister yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 April 2021

Penulis,



Adri Sabila 'Ula

NIM 18781019

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis dengan judul **EFEKTIFITAS PENERAPAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI DI PENGADILAN AGAMA CIREBON)**.

Shalawat serta Salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, parasahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Wali dosen yang telah membina dan membimbing sejak pertama kali duduk di bangku kuliah sampai pada menghadapi semester akhir dan tesis.
5. Ibu Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun tesis.

6. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun tesis.
7. Segenap Dosen dan Staff Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orangtua saya Bapak Drs. H. Didi Nurwahyudi, S.H, M.H dan Ibu Dra. Hj. Kusriah yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
9. Kepada istri tercinta Nurul Sufia Nissa, S.H dan adik adik tercinta Arini Salsabila, Ajri Zanjabila dan Aisyi Ziyah Jazila, yang selama ini telah dengan ikhlas menemani perjuangan tesis ini sampai selesai.
10. Kepada semua anggota RK (Solehuddin Muzammil, Muhammad Bachrul Ulum, M. Qadarusman, Ahmad Naufal An-Nagari, Irfan Fauzi, Muhammad Zainal Muttaqin) yang telah menemani dan memberi semangat terhadap selesainya tesis ini.
11. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dan akhirnya tesis ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang Persidangan secara elektronik kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:¹

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

¹ Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (Malang: Pascasarjana UIN Maliki, 2018),

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul.....	
Lembar Persetujuan.....	
Lembar Pengesahan	
Lembar Pernyataan.....	
Kata Pengantar	
Pedoman Transliterasi	
Daftar Isi.....	
Daftar Tabel	
Motto.....	
Abstrak	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Definisi Istilah	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Efektivitas	14
1. Efektivitas	14
2. Teori Efektivitas Hukum.....	14
B. Azas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.....	19
C. Sejarah Lahirnya Persidangan Elektronik	21
D. Perbedaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.....	24
E. <i>e-Litigasi</i> (Persidangan Secara Elektronik)	27
F. Prosedur Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama.....	38
G. Kerangka Berfikir	59

BAB III METODE PENELITIAN.....	60
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	61
B. Kehadiran Penelitian.....	61
C. Latar Penelitian	61
D. Data Dan Sumber Data Penelitian	62
E. Metode Pengumpulan Data.....	62
F. Analisis Data.....	62
G. Keabsahan Data	65
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	66
A. Gambaran Umum Latar penelitian	66
1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cirebon.....	66
2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Cirebon	67
B. Paparan Data Dan Hasil Penelitian.....	66
1. Upaya Pengadilan Agama Cirebon Dalam Penerapan Persidangan Secara Elektronik	69
2. Permasalahan Yang Dihadapi Pengadilan Agama Cirebon Dalam Penerapan Persidangan Secara Elektronik.....	70
3. Manfaat Penerapan Persidangan Secara elektronik Di Pengadilan Agama Cirebon.....	72
BAB V PEMBAHASAN	75
A. Upaya Pengadilan Agama Cirebon Dalam Menerapkan Persidangan Elektronik	75
B. Permasalahan Yang Dihadapi Pengadilan Agama Cirebon Dalam Penerapan Persidangan Secara Elektronik.....	77
C. Manfaat Penerapan Persidangan Secara elektronik Di Pengadilan Agama Cirebon	82
D. Efektifitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Cirebon.....	87
1. Faktor Hukum	87
2. Faktor Penegak Hukum.....	93
3. Faktor Sarana	97

4. Faktor Masyarakat	100
5. Faktor Budaya.....	102
BAB VI PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Implikasi.....	103
C. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2 : Peradilan Secara Elektronik Dalam Pema No 1 Tahun 2019	25
Tabel 3 : Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perma No 3 Tahun 2018	25
Tabel 4 : Perbedaan Perma No 3 Tahun 2018 Dengan Perma No 1 Tahun 2019.	26



MOTTO

“Jangan engkau jauhkan dirimu dari mendengar sesuatu tentang kejadian sederhana yang lucu. Sebab bila engkau tidak mau memperhatikannya, pemahamanmu akan menjadi picik dan watakmu menjadi kurang tanggap. Dan bila engkau tidak mampu menikmati segarnya humor, awan kelabu kehidupan yang serius bakal menghancurkan dirimu.”

~Abu Hayyan at-Tauhidi dalam *al-Bashar wa al-Dakhair*”



ABSTRAK

Sabila ‘Ula, Adri. 2020. Efektifitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Cirebon). Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (I) Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H. Pembimbing (II) Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci : Efektifitas, Persidangan Secara Elektronik.

Sistem persidangan elektronik merupakan jawaban terhadap tantangan kemajuan zaman, dan mewujudkan cita-cita Mahkamah Agung dalam menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Namun terdapat kekhawatiran akan mengenyampingkan substansi dalam hukum acara perdata, dan akan membuka praktik mafia peradilan gaya baru.

Sesuai dengan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana Implementasi persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon ditinjau menurut perspektif teori efektivitas hukum? (2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cirebon dalam melakukan persidangan secara elektronik sehingga dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan Secara Elektronik?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah *editing*, klarifikasi data, verifikasi data, analisis data menggunakan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon belum efektif, karena dari 5 faktor yang merupakan indikator untuk mengukur efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon, hanya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, yang dapat dikatakan efektif, sedangkan faktor masyarakat, dan faktor budaya belum dapat dikatakan efektif. 2) Pengadilan Agama Cirebon sudah melakukan beberapa upaya dalam menerapkan persidangan secara elektronik, diantaranya mempersiapkan Hakim yang profesional, melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik, menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik, mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengoperasikan aplikasi persidangan elektronik, melakukan evaluasi dan pembaharuan dalam penerapan aplikasi persidangan secara elektronik, dan bekerjasama dengan pos bantuan hukum dalam merealisasikan persidangan secara elektronik.

ABSTRACT

Sabila ‘Ula, Adri. 2020. Efektifitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Cirebon) (Effectiveness of Electronic Trial Application (Study in Cirebon Religious Court)). Thesis, Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Departement Pascasarjana The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang, Supervisor (I) Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H. Supervisor (II) Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keyword: Effectiveness, Elektronik Court

The electronic court system is an answer to the challenges of the times, and realizes the ideals of the Supreme Court in creating a simple, fast and low cost judiciary. However, there are concerns that it will override the substance in civil procedural law, and will open up a new style of judicial mafia practice.

In accordance with the research context above, the focus of this research is (1) How is the implementation of electronic trials at the Cirebon Religious Court viewed according to the perspective of legal effectiveness theory? (2) How is the effort made by the Religious Court of Cirebon in conducting electronic trials so that they can run effectively and in accordance with the objectives of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Case and Trial Administration?

This research is a type of field research that uses a qualitative approach. Data collection conducted by researchers is in-depth interviews, participatory observation and documentation. Meanwhile, the data processing techniques performed by researchers were editing, data clarification, data verification, data analysis using the theory of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto.

The results of this study indicate that: 1) The application of electronic trials at the Cirebon Religious Court has not been effective, because of the 5 factors that are indicators to measure the effectiveness of the implementation of the trial electronically at the Cirebon Religious Court, only legal factors, law enforcement factors, facility factors and Infrastructure, which can be said to be effective, while community factors and cultural factors cannot be said to be effective. 2) Cirebon Religious Court has made several efforts in implementing electronic trials, including Preparing professional Judges, Conducting regular outreach to the public regarding the implementation of trials electronically, Providing facilities for conducting electronic trials, preparing superior human resources to operate applications electronic trials, conduct evaluation and renewal in the application of electronic trial applications, and cooperate with legal aid posts in realizing electronic trials.

ملخص

سبيل العلي، أدري. فعالية تطبيق المحاكمة الإلكترونية (دراسة في محكمة سيربيون الدينية). أطروحة ، برنامج دراسة الأحوال السياسية ، خريج جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، مشرف (١) عرفانية زهرية. المستشار (٢) خير الهداية

الكلمة الأساسية: الفعالية ، التجارب الإلكترونية
 إن نظام المحاكم الإلكترونية هو رد على تحديات العصر ، ويحقق المثل العليا للمحكمة العليا في إنشاء قضاء بسيط وسريع ومنخفض التكلفة. ومع ذلك ، هناك مخاوف من أنه سيتجاوز الجوهر في قانون الإجراءات المدنية ، ويفتح أسلوبًا جديدًا لممارسة المافيا القضائية وفقًا لسياق البحث أعلاه ، فإن تركيز هذا البحث هو (١) كيف يُنظر إلى تنفيذ المحاكمات الإلكترونية في محكمة سيربيون الدينية وفقًا لمنظور نظرية الفعالية القانونية؟ (٢) ما هي الجهود التي تبذلها المحكمة الدينية في كريبون في إجراء المحاكمات الإلكترونية حتى تتمكن من إجرائها بفاعلية ووفقًا لأهداف لائحة المحكمة العليا رقم ١ لسنة 2019 بشأن إدارة القضايا والمحاكمات الإلكترونية؟ هذا البحث هو نوع من البحث الميداني الذي يستخدم منهجًا نوعيًا. جمع البيانات الذي أجراه الباحثون هو مقابلات متعمقة ، ومراقبة تشاركية وتوثيق. وفي الوقت نفسه ، كانت تقنيات معالجة البيانات التي قام بها الباحثون هي التحرير ، وتوضيح البيانات ، والتحقق من البيانات ، وتحليل Soerjono Soekanto. البيانات باستخدام نظرية الفعالية القانونية التي اقترحها تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن: (١) تطبيق المحاكمات الإلكترونية في محكمة سيربيون الدينية لم يكن فعالاً ، بسبب العوامل الخمسة التي تعتبر مؤشرات لقياس فعالية تنفيذ المحاكمات إلكترونياً في محكمة سيربيون الدينية ، فقط العوامل القانونية وعوامل إنفاذ القانون وعوامل المرافق والبنية التحتية ، والتي يمكن القول أنها فعالة ، بينما لا يمكن القول بأن العوامل المجتمعية والعوامل الثقافية فعالة. (٢) بذلت محكمة سيربيون الدينية عدة جهود في تنفيذ المحاكمات الإلكترونية ، بما في ذلك إعداد القضاة المحترفين ، وإجراء اتصالات منتظمة للجمهور فيما يتعلق بتنفيذ المحاكمات إلكترونياً ، وتوفير التسهيلات لإجراء المحاكمات الإلكترونية ، وإعداد الموارد البشرية المتميزة لتشغيل التطبيقات الإلكترونية ، وإجراء التقييم والتحديد في تطبيق تطبيقات التجارب الإلكترونية ، والتعاون مع مراكز المساعدة القانونية في إنجاز المحاكمات الإلكترونية

BAB I PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Memasuki era industri 4.0, bagi yang tidak ada keinginan untuk berubah dan berinovasi tentu akan tertinggal dan tergilas oleh zaman. Maka dari itu, Mahkamah Agung mengambil sikap tegas dengan membuat cetak biru (blue print) Mahkamah Agung di tahun 2003, yang selanjutnya diteruskan dengan cetak biru (blue print) Mahkamah Agung pemberuan peradilan 2010-2035.² Di dalam buku cetak biru (blue print) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-2 2010-2035 dituangkan visi dari Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Visi tersebut sangat ideal untuk diwujudkan dengan usaha usaha yang tertuang dalam buku cetak biru (blue print) Mahkamah Agung itu sendiri, yaitu diantaranya dengan mewujudkan sebuah badan peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi (IT) terpadu.

Dengan dikembangkannya system peradilan yang berbasis digital yang transparan dan akuntabel, maka upaya mewujudkan peradilan yang cepat, biaya ringan, efektif, efisien, serta terciptanya para aparatur yang professional bukanlah hal yang mustahil untuk direalisasikan. Beberapa permasalahan klasik yang sering muncul sebelum lahirnya modernisasi sistem peradilan di Indonesia antara lain: penumpukan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan karena sistem antrian online dan pendaftaran online belum ada, penyelesaian perkara yang berlarut larut karena panggilan (relase) yang tidak patut, dan banyaknya interaksi petugas Pengadilan dengan para pihak yang bisa saja memungkinkan terjadinya hal hal yang negatif.

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan perma yang mengatur mengenai tata cara berperkara di pengadilan dengan sistem elektronik. pembaharuan sistem berperkara di pengadilan yang dilaksanakan dengan menggunakan elektronik, merupakan terobosan sekaligus jawaban terhadap tantangan kemajuan zaman, khususnya dalam perkembangan dunia elektronik. Peraturan Mahkamah Agung tersebut menjadi acuan penyelenggaraan administrasi

² Cetak biru (Blue Print) Mahkamah Agung Republik Indonesia Pembaruan Peradilan 2010-2035.

dan berperkara di pengadilan melalui sistem elektronik untuk merealisasikan terciptanya sistem berperkara yang lebih tertib, lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan zaman.³ Sistem beracara di pengadilan secara elektronik ini lebih akrab dengan istilah *e-Court*.

Dengan dikeluarkannya aplikasi *e-Court* sebagai inovasi Mahkamah Agung dalam pembaharuan peradilan di Indonesia, maka dapat dimaknai sebagai salah satu sistem atau aplikasi yang dipakai dalam berperkara di pengadilan, layanan yang disediakan adalah layanan untuk melakukan proses permohonan atau dalam melakukan proses gugatan, layanan pembayaran biaya perkara sistem elektronik. Dalam melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan sidang kepada para pihak, pengadilan juga menggunakan sistem elektronik. Bahkan, aplikasi dan layanan perkara lainnya juga bersifat elektronik, termasuk di dalamnya juga persidangan secara elektronik.

Sistem *e-Court* adalah aplikasi terpadu yang terpusat dengan *data center* Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terhubung dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Dengan demikian, secara sendirinya akan terhubung dengan pusat data di aplikasi SIPP di seluruh pengadilan yang sudah menerapkan sistem *e-Court*. Inovasi ini dilakukan untuk memberikan informasi perkara kepada masyarakat, mempermudah penelusuran perkara oleh publik. Mulai diberlakukannya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di setiap pengadilan sebagai bentuk pencegahan terhadap praktek pungli dan juga bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap publik yang maksimal.⁴

Pada awal penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang sistem *e-Court*, tidak semua pengadilan diwajibkan menggunakan aplikasi *e-Litigasi* atau persidangan elektronik. Di pengadilan secara umum hanya diwajibkan menggunakan sistem aplikasi *e-Court* lainnya seperti *e-Filling* atau proses pengisian data diri pendaftaran perkara di pengadilan yang menggunakan sistem elektronik, kemudian *e-Payment* atau proses pembayaran biaya panjar perkara yang dilakukan melalui sistem elektronik, dan *e-Summons* atau proses

³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, pasal 2.

⁴ Surat keputusan KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Perundang Undangan Lainnya Yang Berlaku.

memanggil pihak yang berperkara oleh pengadilan menggunakan alamat domisili.⁵ Namun, pada awal tahun 2020, seluruh pengadilan di Indonesia diberikan wewenang untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik.

Alasan utama dari perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 adalah untuk memperkuat sistem *e-Court* yang sudah diterapkan di seluruh peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Dengan pembaharuan Perma yang mengatur tentang proses beracara di pengadilan secara online, diharapkan bisa merealisasikan cita-cita Mahkamah Agung untuk membentuk sistem peradilan yang lebih sederhana, sehingga seluruh proses beracara di pengadilan tidak lagi memakan waktu yang lama. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan untuk beracara di pengadilan juga bisa dipangkas sedemikian banyak sehingga para pihak yang berkepentingan di pengadilan bisa menikmati proses beracara dengan biaya murah.

Kondisi nasional yang sedang dilanda wabah pandemi *Covid 19* dan penerapan kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menpan RB Nomor 45 Tahun 2020, penerapan persidangan secara elektronik di pengadilan agama bisa dinilai sebagai solusi bagi pencari keadilan untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan agama. Dengan menerapkan persidangan secara elektronik, para penegak keadilan di pengadilan agama bisa menyelesaikan berbagai perkara tanpa harus bertemu langsung dengan para pihak dalam persidangan. Maka, dengan kondisi nasional yang tidak memungkinkan penegak hukum bertemu langsung dengan para pihak yang berperkara, namun perkara tersebut masih dapat berlangsung tanpa adanya penundaan, sehingga cita-cita Mahkamah Agung untuk menciptakan pelayanan yang baik dan efisien dapat terwujud.⁶

Cita-cita Mahkamah Agung menimbulkan tanda tanya besar terkait seberapa efektif dalam penerapannya di lapangan, pertanyaan besar ini tidak dapat

⁵ Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1280/SEK/HM.02.3/8/2019 tentang Persetujuan Implementasi *e-court* dan Rilis SIPP Tingkat Pertama versi 3.3.0

⁶ Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 771/SEK/KS.00/4/2020 Tentang Pelaksanaan Kerja Dari Rumah (*Work Form Home*) Dalam Rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar. 18 April 2020.

dihindarkan dari luhurnya cita cita Mahkamah Agung tersebut. Dari faktor masyarakat, pemahaman tentang sistem elektronik tidak serta merta mempermudah masyarakat untuk mengakses sistem persidangan elektronik. Selain itu, sarana internet yang belum merata di seluruh pelosok daerah yang ada di Indonesia, dalam hal ini, kesiapan dan kemampuan tim teknis di seluruh kepaniteraan perlu dipertanyakan, jika suatu waktu mengalami kendala teknis, apakah bisa menjamin segala bentuk berkas yang harus dikirimkan kepada para pihak bisa sampai atau justru terkendala. Apabila terkendala, maka bisa dipastikan akan mengganggu jalannya persidangan.

Menurut Direktur Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai bahwa sistem persidangan elektronik akan melahirkan kesenjangan dan ketidak setaraan infrastruktur dan fasilitas di berbagai wilayah di Indonesia, misalnya di wilayah ujung timur Indonesia. Asfinawati juga mengkhawatirkan dengan persidangan elektronik akan mengenyampingkan substansi dalam hukum acara perdata, salah satunya dalam pemeriksaan berkas atau dokumen yang diserahkan saat registrasi perkara di pengadilan.⁷ Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Liza Fariyah menilai bahwa sistem persidangan Secara Elektronik masih terkendala akses internet karena infrastruktur yang kurang memadai, dan SDM masyarakat Indonesia yang masih terbatas, bahkan masih gagap teknologi.⁸

Munir Fuady dalam bukunya menyebutkan bahwa dengan diterapkannya sistem persidangan elektronik di seluruh pengadilan, sempat dikhawatirkan akan membuka praktik mafia peradilan gaya baru, yakni dengan menggunakan elektronik, dengan peretasan server atau tindakan jahat lainnya yang dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi seluruh peradilan di Indonesia, terlebih bagi Mahkamah Agung.⁹

⁷ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f40072ab9863/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik-dalam-praktik/> “*Sejumlah Kelemahan Sidang Elektronik Dalam Praktik*”. Dipublikasikan pada 22 Agustus 2020. Diakses pada 24 Januari 2021.

⁸ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f13251238701/plus-minus-sistem-persidangan-e-litigasi/> “*plus minus sistem persidangan e-litigasi*”. Dipublikasikan pada 18 Juli 2020. Diakses pada 26 Januari 2021.

⁹ Munir fuadi, “*Teori hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*”. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001). 151.

Dari berbagai rentetan permasalahan di lapangan dalam penerapan persidangan secara elektronik di pengadilan agama yang bertentangan dengan cita cita Mahkamah Agung dalam penerapan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, maka peneliti menangkap perlu adanya penelitian yang mendalam terkait efektifitas penerapan persidangan secara elektronik menggunakan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto dengan lima indikatornya.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon ditinjau menurut perspektif teori efektivitas hukum?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cirebon dalam melakukan persidangan secara elektronik sehingga dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan implementasi persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon ditinjau menurut perspektif teori efektivitas hukum.
2. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cirebon dalam melakukan persidangan secara elektronik sehingga dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Secara teori, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai acuan dan bisa memberikan kontribusi bagi para peneliti kedepannya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan informasi dan membantu memberikan gambaran dan pemahaman bagi masyarakat umum, khususnya bagi para praktisi hukum dan umumnya bagi masyarakat luas yang ada kemungkinan akan beracara di pengadilan dengan sistem digital tanpa proses yang rumit.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Untuk menjamin keaslian dari penelitian, peneliti akan memaparkan tulisan dengan tema yang serupa dengan penelitian ini, dengan tujuan dapat mengidentifikasi persamaan serta perbedaan dan fokus penelitian dari masing-

masing peneliti. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang penulis dapatkan, adalah sebagai berikut:

Pertama, Rio Satria, seorang hakim Pengadilan Agama Sukadana, menulis artikel dengan judul "Persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) di Pengadilan Agama," yang dipublikasikan tanggal 20 agustus 2019.¹⁰ Artikel ini menjelaskan sistem tentang persidangan elektronik secara yuridis normatif, dengan memberi penjelasan terkait perbedaan perbedaan yang terdapat di dalam peraturan baru dengan peraturan yang lama terkait *e-Court* khususnya di peradilan agama. Dan juga sedikit memberikan gambaran kekurangan dari sistem peradilan elektronik.

Kedua, Sahram, seorang calon hakim Pengadilan Agama Pringsewu, menulis artikel dengan judul "*e-Litigasi* Menjawab....." dipublikasikan 03 Oktober 2019.¹¹ Pada artikel ini, menjelaskan sistem *e-Court* yang ada di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, maka penjelasannya hanya seputar 4 fitur dalam *e-Court*, dan belum terdapat penjelasan dan penjabatan terkait sistem *e-Litigasi*. Penjelasannya pun hanya melalui pembahasan library.

Ketiga, Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, yang menulis sebuah artikel yang berjudul "E-Register Pengadilan Agama Kab. Malang, Upaya dan Tantangan Menuju Peradilan Moderen," yang dipublikasikan tanggal 26 April 2019.¹² Artikel ini memaparkan hasil penelitian singkat terkait penerapan sistem peradilan secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini masih menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang hanya mengatur terkait administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, dan belum membahas terkait persidangan secara elektronik karena peraturan tersebut ada di peraturan baru tahun 2019.

Keempat, Ika Atikah, seorang mahasswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang menulis artikel berjudul "Implementasi E-Court Dan Dampaknya

¹⁰ Rio Satria, "*Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Di Pengadilan Agama*", E-Jurnal Badilag Mahkamah Agung, Dipublikasikan Pada Tanggal 20 Agustus 2019.

¹¹ Sahram, "*E-Litigasi Menjawab...*", E-Jurnal Badilag Mahkamah Agung, Dipublikasikan Pada Tanggal 3 Oktober 2019.

¹² Helmy Zianul Fuah, "*E-Register Pengadilan Agama Kab.Malang, Upaya Menuju Peradilan Moderen*", E-Jurnal Badilag Mahkamah Agung Dipublikasikan Pada Tanggal 26 April 2019.

Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkata”.¹³ Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang, dengan menghadirkan kasus sebagai percontohan, dan menggunakan Undang-Undang lama tentang persidangan elektronik Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini juga hanya menghadirkan dampak bagi pihak terdaftar advokat saja, dan belum menghadirkan dampak bagi pengguna insidentil, dan belum membahas terkait persidangan elektronik seperti yang diatur lebih rinci di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Kelima, Zuhurul anam, seorang calon hakim di Pengadilan Agama Sanggau, dengan artikel yang berjudul "Menilik asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018," dipublikasikan tanggal 1 Agustus 2018.¹⁴ Dalam artikel ini, memaparkan terkait sistem berperkara di pengadilan dengan menggunakan sistem elektronik, namun lebih membahas tentang proses pendaftarannya saja dengan menggunakan landasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Maka dalam artikel ini belum membahas tentang persdangan elektronik dan belum membahas tentang pendaftar insidentil.

Keenam, Zakiyatul Munawaroh, mahasiswa program studi hukum keluarga jurusan hukum perdata islam fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sunan ampel surabaya, dengan skripsi berjudul “analisis masalah mursalah terhadap penerapan aplikasi e-litigasi dalam perkara perceraian”.¹⁵ Skripsi ini membahas terkait penerapan penggunaan aplikasi e-litigasi dalam perkara perceraian yang ditinjau dengan menggunakan teori masalah mursalah. Dalam skripsi ini membahas terlalu luas terkait aplikasi e-court sehingga belum membahas secara mendalam terkait dengan persidangan elektronik.

¹³ Ika Atikah, “Implementasi E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkata”, *Proceeding - Open Society Conference 2018- Social And Political Challenges In Industrial Revolution 4.0*, ISBN: 978-602-392-329-8, Artikel, (Banten, Universitas Terbuka, 2019)

¹⁴ Zuhurul Anam, Artikel Berjudul: “Menilik Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perma Nomor 3 Tahun 2019”, E-Jurnal Badilag Mahkamah Agung, Dipublikasikan Pada Tanggal 1 Agustus 2018.

¹⁵ Zakiyatul Munawaroh, Skripsi Berjudul: “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian”, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Ketujuh, Muhammad Fahmi Sholakhunnuha, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, dengan skripsi yang berjudul: “Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court Di Pengadilan Aama Terenggalek (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018)”¹⁶. Skripsi ini masih membahas sistem aplikasi e-court yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, dan belum membahas tentang persidangan elektronik.

Kedelapan, Zil Aidi dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menulis artikel dengan judul “Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien”¹⁷. Artikel ini hasil dari penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Palembang dan Surabaya. Penelitian ini menjelaskan tentang perbandingan pelaksanaan peradilan manual dengan pelaksanaan peradilan elektronik. Namun, dalam penelitian ini belum membahas mengenai e-litigasi karna belum terlaksananya persidangan elektronik di pengadilan negeri palembang dan pengadilan negeri surabaya.

Kesembilan, Viva Lutfia yang menulis Artikel berjudul: “Responsivitas lembaga peradilan dalam pemenuhan keadilan melalui e-court”. Dalam artikel ini memberikan penjelasan tentang solusi kepada lembaga peradilan di Indonesia dalam menyelenggarakan sistem peradilan yang adil bagi masyarakat secara umum dengan menggunakan sistem informatika yang mutakhir, yaitu dengan sistem e-Court. Namun, dalam artikel ini hanya memaparkan solusi yang bersifat umum, bahkan belum menjelaskan permasalahan permasalahan yang bersifat mendasar.

Kesepuluh, Tri Ayu Damai Yanti, yang menulis skripsi dengan judul: “Penegakan E-Court dalam proses administrasi perkara dan persidangan perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A khusus”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang proses e-court secara menyeluruh, mulai dari proses administrasi perkara hingga persidangan di Pengadilan Negeri.

¹⁶ Muhammad Fahmi Sholakhunnuha, Skripsi Berjudul: “Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court Di Pengadilan Aama Terenggalek (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018)”, IAIN Tulungagung, 2019.

¹⁷ Zil Aidi, Artikel Berjudul: “Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, 80-89, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716.

Kesebelas, Miftah Farid, menulis skripsi dengan judul: “alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang alat bukti elektronik dalam proses pembuktian secara khusus, dalam penelitian ini belum membahas terkait persidangan secara elektronik, namun lebih membahas terkait alat alat bukti elektronik di pengadilan.

Untuk lebih memudahkan memahami keorisinalitas penelitian ini, maka berikut tabel persamaan dan perbedaan:

Tabel 1: Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Rio Satria, Artikel berjudul: "Persidangan Secara Elektronik (<i>e-Litigasi</i>) Di Pengadilan Agama,"	Membahas <i>e-litigasi</i> di peradilan tingkat pertama.	Tempat dan lokasi penelitian berada di pengadilan yang berbeda dan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto	Dari keseluruhan penelitian terdahulu, maka dapat terlihat jelas bahwa posisi penelitian terkait sistem <i>e-Court</i> ini
2	Sahram, Artikel berjudul: " <i>E-Litigasi</i> Menjawab....."	Membahas <i>e-Litigasi</i> Di Pengadilan Agama	Hanya membahas tentang persiapan dan wacana penerapan <i>e-Litigasi</i> dengan memenuhi kebutuhan SDA di setiap pengadilan.	terhadap penelitian sebelumnya. Focus penelitian ini terletak pada implementasi sistem aplikasi <i>e-</i>
3	Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, Artikel berjudul: " <i>e-Registrasi</i> Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Upaya dan tantangan menuju peradilan modern"	Membahas <i>e-Registrasi</i> atau <i>e-Filling</i> Di pengadilan agama	Belum membahas tentang pengguna insidentil, dan membahas <i>e-Litigasi</i>	<i>Court</i> sesuai dengan ayang tertera di dalam Perma No 1 Tahun 2019. Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan
4	Ika Atikah, Artikel	Membahas	Pendekatannya	dilakukan di

	berjudul: "Implementasi <i>E-Court</i> dan Dampaknya terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian perkara"	Dampak Sistem Peradilan elektronik terhadap advokat	hanya menggunakan pendekatan Undang- Undang, dan jenis penelitiannya merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan keperustakaan	Pengadilan Agama Cirebon dengan menggunakan telaah teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto
5	Zuhrul Anam, Artikel berjudul: "Menilik Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perma No 3 Tahun 2018,"	Membahas Azas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada sistem aplikasi peradilan elektronik	Sumber hukum nya masih menggunakan Perma No. 3 Tahun 2018 dan tidak membahas terkait sistem peradilan elektronik	
6	Zakiyatul Munawaroh, Skripsi berjudul: "Analisis masalah mursalah terhadap aplikasi e-litigasi dalam perkara perceraan"	Membahas tentang aplikasi e- litigasi berdasarkan Perma No 1 Thn 2019.	Pembahasan penelitian ini menggunakan teori masalah mursalah.	
7	Muhammad Fahmi Sholakhunnuha, Skripsi berjudul: "Penerapan administrasi perdata secara e-Court di pengadilan agama	Membahas tentang sistem peradilan elektronik.	Sumber hukumnya masih menggunakan Perma No 3 Thn 2018	

	Trenggalek.		
8	Zil Aidi, Artikel berjudul: “Implementasi E-court dalam mewujudkan penyelesaian perkara perdata yang efektif dan efisien”	Penelitian tentang penerapan sistem E-court.	Penelitian dilakukan di pengadilan negeri.
9	Viva Lutfia, Artikel berjudul: “Responsivitas lembaga peradilan dalam pemenuhan keadilan melalui e-court”	Membahas tentang sistem e-court di pengadilan.	Penelitian dilakukan menggunakan metode pendekatan normatif
10	Tri Ayu Damai Yanti, “Penegakan E-Court dalam proses administrasi perkara dan persidangan perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A khusus”	Membahas penegakan e-court di pengadilan negeri Palembang dalam perkara perdata	Peneliti lebih focus pada persidangan secara elektronik di pengadilan agama
11	Miftah Farid, “alat bukti eelektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan	Membahas alat bukti elektronik di pengadilan	Penelitian dilakukan lebih meluas karna membahas terkait persidangan elektronik

F. Definisi Istilah

Ada istilah atau kata yang perlu didefinisikan lebih dalam agar terdapat pembatasan pembahasan yang jelas di dalam penelitian ini, istilah istilah itu adalah:

1. Persidangan secara elektronik : atau yang dikenal dengan istilah *e-Litigasi* adalah segala proses persidangan (Gugatan/Permohonan, Penyampaian jawaban, Penyampaian Replik, Penyampaian Duplik, Proses Pembuktian dan putusan) yang dilakukan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam Bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang tentang politik hukum persidangan secara elektronik di pengadilan agama di Indonesia serta permasalahan dan tantangan yang muncul dalam proses pembentukan hukum nya. Dalam Bab ini juga terdapat fokus masalah yang bertujuan untuk membatasi analisis yang akan diteliti oleh peneliti. Selain latar belakang dan fokus masalah juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

Bab II terdapat kajian teori yang didalamnya memuat teori-teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti sesuai dengan judul penelitian ini. Dalam hal ini terdapat teori mengenai efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto, Asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta kerangka berfikir peneliti.

Bab III membahas tentang metode penelitian, dalam hal ini memuat dan memaparkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data. Metode penelitian ini mempunyai tujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam meneliti, karena metode penelitian ini memiliki peranan yang *urgen* agar kedepannya dapat menghasilkan sebuah hasil yang outentik.

Bab IV menjelaskan tentang paparan data dalam penelitian ini yang berisi deskripsi objek penelitian, kondisi geografis, dan pemaparan data demi menunjang hasil penelitian. Dalam hal ini memaparkan data mengenai upaya Pengadilan Agama Cirebon dalam menerapkan persidangan secara elektronik,

serta kendala yang dialami Pengadilan Agama Cirebon dalam menerapkan persidangan secara elektronik.

Bab V memaparkan hasil analisis dari data yang sudah didapatkan dan di lampirkan dalam Bab sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang kemudian menghasilkan ukuran sejauh mana efektifitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon.

Terakhir adalah Bab VI. Pada Bab ini peneliti menguraikan kesimpulan yang telah dianalisis untuk menjawab permasalahan yang dipaparkan dalam fokus masalah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas

1. Efektivitas

Kata efektif merupakan kata serapan dari kata *effective* yang memiliki arti memiliki segala yang sudah dilaksanakan dan dikerjakan dengan hasil yang baik.¹⁸ Kata efektif menurut bahasa merupakan kata yang berarti sesuatu yang ada dampaknya, dan ada akibatnya. Kata efektif juga bisa berarti dapat membawa sebuah hasil, atau bermakna berhasil guna, yang digunakan dalam kalimat kalimat yang berkaitan dengan usaha atau sebuah tindakan. Kata efektif juga dekat dengan hal hal terkait penyelenggaraan sebuah peraturan atau Undang-Undang.¹⁹

Istilah efektivitas merupakan istilah yang menunjukkan kemampuan dalam menentukan sasaran dan tujuan yang sesuai dan mencapainya. Maka, istilah efektivitas sangat berkaitan antara sebuah hasil yang akan didapat atau tujuan yang ingin dicapai dengan maksud atau sesuatu yang telah disepakati dalam sebuah persetujuan di dalam rencana dan hasil yang diinginkan. Suatu manajemen dapat dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh dari apa yang direncanakan di awal dapat memenuhi tujuan yang diinginkan.²⁰

2. Teori Efektivitas Hukum

Kaidah dan nilai di dalam segala kegiatan manusia adalah sebuah peraturan yang berlaku di dalam kehidupan manusia tersebut, pencapaian akhir dari segala peraturan norma dan kaidah yang ada di dalam kehidupan manusia merupakan sebuah acuan dalam perjalanan menuju kebahagiaan dan kesenangan yang tidak terlepas dari kehidupan manusia yang hidup dengan segala aktifitasnya di dunia ini. Kebahagiaan dan kesenangan yang manusia rasakan merupakan ketenangan di mana kedamaian dapat diraih apabila antara ketentraman dan

¹⁸ Donni Juni Priansa Dan Agus Garnida, “*Managemen Perkantoran Efektif, Efisien, Dan Profesional*”, (Bandung, Alfabeta, 2013), 11.

¹⁹ Tri Rama K, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, (Surabaya, Agung Media Mulia, 2008), 131.

²⁰ Soerjono Soekanto, “*Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi*”, (Bandung, Remaja Karya, 1985), 7.

sebuah ketertiban hidup berjalan serasi satu sama lainnya. Sebuah perpaduan yang serasi inilah yang menjadi maksud dari pembentukan hukum.²¹

Tujuan mulia dari sebuah penegakan hukum yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto terletak pada aktifitas yang menyelaraskan hubungan antara sebuah nilai yang terkandung di dalam suatu aturan yang beraku dan dari sebuah perilaku manusia terhaap serangkaian penjabaran nilai pada tahapan akhir demi terciptanya hidup, bahkan untuk memelihara keberlangsungan hidup dan demi mempertahankan kedamaian hidup, yang pada intinya di dalam setiap kehidupan manusia terdapat pondasi yang mendasari sebuah paradigma terkait baik dan buruknya segala sesuatu, paradigma itulah yang selalu terwujud di dalam nilai tertentu, baik yang bersifat pribadi atau yang mengandung kepentingan publik.²²

Nilai yang terkandung di dalam kaidah kaidah kehidupan manusia terkadang lebih bersifat abstrak sehingga perlu adanya penjelasan penjelasan nilai kedalam sebuah bentuk kongkret sehingga membantu pemahaman sehingga terwujudnya sebuah sikap dan perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai tersebut. Seperti dalam kaidah kaidah hukum yang mengatur di dalamnya tentang segala larangan atau segala perintah. Kaidah yang bertujuan untuk menciptakan sebuah konsep yang kongkret untuk memelihara dan mempertahankan keberlangsungan hidup yang penuh dengan perdamaian merupakan serangkaian acuan dan pedoman untuk melakukan segala kegiatan baik dalam bentuk sikap atau bahkan perilaku. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum yang kongkret dengan menggunakan sebuah konsep yang sesuai dengan kebutuhan.

Problem yang kerap ditemui di dalam setiap penegakan hukum kerap terjadi jika terdapat ketidakserasian antara perilaku, kaidah, dan nilai. Ketidakserasian ketiganya karena terdapat ketidakserasian di dalam nilai yang terkandung dalam kaidah yang saling berpasangan, dengan demikian akan berpengaruh pada perilaku yang tidak memiliki tujuan yang jelas dan dapat melahirkan sebuah gangguan di dalam kedamaian kehidupan manusia.

Dari apa yang diuraikan diatas, maka dapat diambil benang merah bahwa problem utama dalam menegakkan hukum dapat dipengaruhi oleh 5 hal yang

²¹ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor...*" 8.

²² Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor...*" 8.

memiliki arti netral, sehingga berdampak baik atau berdampak buruk.²³ Maka kelima hal tersebut dapat dikatakan sebagai standarisasi sebuah ukuran efektif atau tidak sebuah penegakan suatu hukum.²⁴ Dan berikut adalah rincian dari beberapa faktor yang disebutkan diatas:

1. Faktor hukum

Faktor pertama yang paling penting ini mencakup sebuah aturan yang diberlakukan disebuah tempat, seperti Undang-Undang dan peraturan. Pada dasarnya, hukum adalah sebuah aturan yang tercipta di daerah atau wilayah tertentu, yang bersifat memaksa secara umum ataupun secara khusus.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 untuk dijadikan sebagai unsur hukum yang akan diteliti, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengatur tentang proses dan prosedur penyelenggaraan peradilan elektronik di seluruh pengadilan di Indonesia yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Ada beberapa peraturan pendukung lainnya yang akan dijadikan sebagai literatur tambahan untuk mempermudah memahami Peraturan yang berlaku saat ini.

2. Faktor Penegak hukum

Pihak yang berperan untuk melakukan pembentukan sebuah hukum, memiliki makna yang sangat luas. bisa juga dimaknai sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan, menerapkan dan menjalankan hukum tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum atau aparat hukum dalam teori efektivitas hukum ini adalah semua yang bersentuhan langsung dengan peraturan tersebut, baik dari pihak di dalam instansi terkait, dari pihak pencari keadilan, bahkan para pihak diluar keduanya tapi memiliki kepentingan di dalamnya.²⁵ Penegak hukum di sini, bisa dispesifikasikan kepada mereka yang mempunyai peran dan tanggung jawab atas kedudukan yang dimilikinya. Maka peran dan kedudukan inilah yang digunakan untuk melihat siapa saja para penegak hukum

²³ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor*", 8.

²⁴ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor*", 9. Dalam berbagai tulisan dan riset di bidang hukum seringkali digunakan Nama Teori Efektifitas Hukum yang oleh Soerjono Soekanto tidak pernah digunakan. Soerjono-Soekanto hanya menyebut *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* yang selanjutnya dikukuhkan oleh khayalak akademik dengan sebutan: Teori Efektifitas Hukum.

²⁵ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor*", 19-21.

dalam teori efektivitas hukum yang akan dijadikan acuan dalam meneliti efektivitas penerapan persidangan secara elektronik.

3. Faktor Sarana

Faktor sarana atau bisa disebut juga faktor fasilitas merupakan faktor pendukung dalam sebuah penerapan hukum dan penegakan hukum. Bahkan, fasilitas dan sarana merupakan hal yang penting dalam penegakan sebuah hukum. Berjalan tidaknya sebuah penegakan hukum memang membutuhkan sarana yang mencukupi, diantaranya : tenaga sumber daya manusia yang baik kualitasnya maupun jumlahnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Manajemen yang baik, alat alat kerja yang baik, keuangan yang sehat dan lain sebagainya, apabila semua sarana mencukupi, bisa dipastikan penegakan sebuah hukum akan lebih mudah untuk ditegakkan dengan baik.²⁶ Dalam penelitian ini, yang merupakan bagian dari fasilitas pendukung penerapan persidangan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 adalah segala hal yang berkaitan dengan sistem operasional elektronik di pengadilan agama.

4. Faktor Masyarakat

Yang dimaksud dalam faktor masyarakat di sini mencakup situasi masyarakat dan kondisi masyarakat. Lebih tepatnya terletak pada sadar atau tidaknya masyarakat secara umum terhadap hukum yang yang diterapkan. Dikutip dari H. Salim seperti yang diutarakan Antony Allot yang mengatakan bahwa suatu hukum akan menjadi hukum yang efektif jika maksud dibuatnya hukum dan implementasinya dapat mencegah aktivitas yang tidak diinginkan dan bisa menghapus sebuah kekacauan.²⁷ Salah satu peran dan manfaat sebuah hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di tengah masyarakat dan menjaga masyarakat agar tetap serasi dan utuh.

Agar terciptanya sebuah hukum yang sesuai dengan maksud dan tujuan hukum tersebut yaitu perbaikan sistem masyarakat, menjaga keseimbangan dan keselarasan. Jadi, sedikitnya ada dua permasalahan pokok dalam pembahasan hukum, yaitu: seperti apa kodifikasi suatu perundang undangan sesuai dengan

²⁶ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor*", 37.

²⁷ Salim HS, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis*", (Jakarta: Grafindo, 2013) 309.

kesadaran masyarakat, dan seperti apa kodifikasi Undang-Undang dan peraturan yang bisa menciptakan masyarakat yang sadar hukum yang sesuai dengan pembaharuan.²⁸

Patuh tidaknya masyarakat terhadap perundang undangan dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat tersebut terhadap sebuah hukum. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: pengetahuan masyarakat tentang sebuah perundang undangan, pengetahuan masyarakat tentang isi sebuah Undang-Undang, sikap masyarakat kepada adanya perundang undangan yang berlaku, dan perilaku masyarakat yang sejalan dengan perundang undangan yang berlaku.²⁹ Masyarakat yang patuh terhadap hukum dan sadar terhadap hukum sangat penting dalam penegakan sebuah hukum di sebuah wilayah tertentu maupun secara umum. Dari masyarakat yang sadar akan hukum, diharapkan akan menjadikan masyarakat tersebut bisa patuh dan menjalankan sebuah hukum yang berlaku. Dan diharapkan, masyarakat bisa meningkatkan kesadarannya terhadap suatu hukum agar dapat menciptakan hukum yang berlaku menjadi tegak sesuai dengan maksud dan tujuan dari penciptaan hukum tersebut.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang rendah akan mengakibatkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap perundang undangan atau aturan yang berlaku di wilayah hukum masyarakat tersebut. Masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh rendahnya nilai kepatuhan, dan akan lebih buruk lagi jika penegak hukum dan para pembuat hukum juga tidak memiliki kesadaran terhadap hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap hukum tidak bisa didapatkan secara cepat, tapi memerlukan beberapa rangkaian tahapan yang harus dilewati selangkah demi selangkah.

Beberapa langkah untuk membentuk masyarakat yang sadar terhadap suatu hukum adalah sebagai berikut: pertama, langkah masyarakat dalam mengetahui peraturan, dalam tahapan ini masyarakat harus mengetahui apa yang harus dilakukan yang sesuai dengan peraturan mengenai larangan larangan dan apa yang diperbolehkan oleh hukum. Kedua, langkah masyarakat dalam memahami peraturan, dalam langkah ini, setiap masyarakat harus memiliki akses

²⁸ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor*", 403.

²⁹ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor*", 468-469.

untuk mengetahui setiap informasi yang bisa membantu pemahaman masyarakat terhadap manfaat, tujuan, dan substansi dari perundang undangan yang berlaku.

Dan yang terakhir, Langkah masyarakat dalam menyikapi sebuah perundang undangan. Sikap masyarakat di sini, bisa diukur dari penerimaan atau penolakan terhadap suatu hukum oleh kalangan masyarakat secara umum maupun secara ruang lingkup kecil. Dari ketiga langkah perilaku hukum tersebut, ditentukan dari hukum yang berlaku dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut.³⁰

5. Faktor Budaya

Budaya adalah suatu aktivitas yang biasa terjadi di dalam keseharian masyarakat atau bisa dikatakan juga dengan sebutan budaya hukum.³¹ Masyarakat dan budaya adalah sebuah kesatuan yang saling mempengaruhi. Soerjono soekanto berpendapat bahwa ada beberapa nilai yang saling berpasangan dan sangat berdampak pada suatu hukum, diantaranya adalah: nilai ketenteraman dan nilai ketertiban, nilai kebendaan (jasmaniah) dengan nilai keakhlakan (rokhaniyah), dan nilai pembaharuan atau inovasi.³²

Di sisi lain, budaya juga mempunyai dampak terhadap masyarakat, yaitu sebagai pengatur masyarakat agar memahami seperti apa bersikap dan bertindak sesuai dengan norma yang disepakati, serta untuk mengatur tindakan dalam berinteraksi sesama komponen masyarakat. Budaya adalah benang merah dalam menentukan hukum terhadap segala tindakan, sikap dan tingkah laku yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu sehingga warga masyarakat dengan suka rela menaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Ini dapat dijelaskan lagi secara singkat bahwa:³³

³⁰ Ellya rosana, “Kepatutan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat Dewasaini”, “Jurnal TAPIS”, 79-80.

³¹ Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor”, 8.

³² Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor”, 59-60.

³³ Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta, CV. Rajawali, 1982) 228.

- a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum
Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Indikator kedua adalah pengakuan hukum
Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang arti pentingnya pencatatan perkawinan.
- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum
Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum
- e. Seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu didalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, tetapi kalau seseorang atau dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum maka kesadaran hukumnya tinggi. Jika hukum ditaati maka hal itu merupakan petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif (dalam arti mencapai tujuannya).

B. Azas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan

Penerapan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan azas di dalam hukum peradilan di Indonesia yang diimplementasikan di dalam proses berperkara di pengadilan. Penafsiran kata sederhana adalah sebuah prosedur yang dapat difahami dengan mudah oleh kalangan masyarakat secara umum, sederhana dalam beracara di pengadilan yang tidak memberatkan masyarakat dengan prosedur yang rumit dan hanya bersifat formalitas semata. Kata cepat dapat bermakna proses beracara yang lancar dan tidak ada hambatan. Dan kata biaya ringan dapat diartikan sebagai biaya beracara di pengadilan yang tidak

membebani masyarakat sehingga masyarakat tidak canggung dan enggan untuk melayangkan permohonan maupun gugatan ke pengadilan.

Sebagai sebuah upaya dalam pemenuhan harapan bagi para pencari keadilan di pengadilan agama yang memiliki keinginan untuk menjalankan proses peradilan yang tidak berbelit belit.³⁴ Dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam pasal 2 ayat (4) diatur bahwa sebuah peradilan harus dilakukan dengan proses yang sederhana, berbiaya murah, dan proses yang cepat. Dan pada pasal 4 ayat (2) juga mengatur bahwa pengadilan wajib memberikan bantuan hukum dan senantiasa menyelesaikan proses beracara dengan.³⁵ Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1989 pasal 57 ayat (3) dan pasal 58 ayat (2), dijelaskan bahwa “*pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*”.³⁶

Dalam praktek berperkara dengan sederhana di pengadilan agama, setiap tahapannya tidaklah rumit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun. Mulai dari tahap mengajukan permohonan atau melayangkan gugatan, pengurusan persyaratan administrasi, pembayaran biaya perkara, penunjukan ketua majelis dan penetapan majelis, penetapan panitera, penetapan tanggal sidang, sampai dengan tahapan pemeriksaan perkara di dalam persidangan hingga diputusnya perkara. Namun dalam implementasinya, asas ini ternyata masih sulit. Banyak perkara diproses dalam waktu yang cukup lama dan tidak sederhana disebabkan banyaknya tingkatan peradilan, dan biaya yang tidak dapat dikatakan ringan apalagi jika sampai ke pengadilan kasasi.

Dalam konteks mewujudkan Azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan penerapan sistem persidangan elektronik di pengadilan, memang perlu diikuti konsistensi pengadilan dalam menepati waktu penyelesaian perkara. Mahkamah Agung juga mengatur pengelolaan biaya perkara di pengadilan

³⁴ Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Kepaniteraan / Sekertariat Jenderal Mahkamah Agung RI, 2003.

³⁵ Undang Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁶ Undang Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung.

Namun, dengan adanya peraturan tersebut, biaya di pengadilan belum bisa dikatakan murah atau ringan. Karena pada penerapannya, besar biaya perkara lebih ditentukan pada jauh dekatnya radius tempat tinggal termohon dan tergugat. Semakin jauh tempat tinggal termohon dan tergugat, maka semakin tinggi juga biaya yang dikeluarkan para pihak yang beracara di pengadilan. Begitu pula sebaliknya, semakin dekat tempat tinggal termohon dan tergugat, maka semakin ringan biaya yang dikeluarkan.

Saat ini, tolok ukur prinsip hukum ini menggunakan tolok ukur pengertian modern. Tolok ukur efisien berkaitan dengan prosedur yang sederhana, efektif berkaitan dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama.³⁷ Dengan demikian, meskipun proses beracara di pengadilan harus dengan prosedur yang sederhana, cepat dan dengan biaya yang tidak membebani para pihak, namun tetap memperhatikan hukum materil dan hukum formil dalam beracara di persidangan, sehingga tidak menghilangkan substansi di dalam proses beracara di pengadilan.

C. Sejarah Lahirnya Persidangan Elektronik

Di era industri digital 4.0 diwarnai dengan adanya berbagai macam perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi yang sangat begitu cepat dan besar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan suatu keharusan dalam menjawab tantangan yang massif di era global.³⁸ Zaman yang terus berkembang dan bergerak dengan begitu dinamis serta pergerakan globalisasi yang begitu masif, sehingga memaksa Institusi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawah naungannya untuk terus menerus berupaya dalam berinovasi dan melakukan pembaharuan pembaharuan yang konstruktif dan sejalan dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang pesat.

Dalam rangka memodernisasi lembaga pengadilan di Indonesia serta untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, serta efisien kepada masyarakat

³⁷ Prianter Jaya Hairi, "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi", Jurnal Ilmiah Hukum, Negara Hukum Vol. 2, Edisi Juni 2011, ISSN: 2087-295x

³⁸ Amran Suadi, *Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Dinamika Syariah Dan Hukum Di Era Digital*. (Varia Pengadilan Majalah Hukum Tahun XXXIII No. 391 Juni 2018). 7.

para pencari keadilan, maka arah dan kebijakan pimpinan dan aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawah naungannya ini dalam menjawab arah perkembangan era digital 4.0 adalah dengan meluncurkan sejumlah system aplikasi ataupun program yang berbasis teknologi dan informasi.

Dalam proses penegakan hukum di masyarakat, jelas terlihat bahwa masyarakat sekarang yang bisa disebut dengan masyarakat modern mempunyai tatacara ber hukum yang berbeda dengan masyarakat sebelum masa modern seperti sekarang ini.³⁹ Maka, kehidupan masyarakat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman selalu berubah dimanis dari waktu ke waktu. Dengan demikian, instrumen hukum juga terus berkembang mengikuti perkembangan zamannya. Hal ini sesuai dengan yang digambarkan dalam Adagium Cicero yaitu: “tidak ada hukum tanpa masyarakat, dan tidak ada masyarakat tanpa hukum, hukum diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka”.⁴⁰

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat sudah berdampak pada perubahan kegiatan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Tidak terlepas di Indonesia yang memaksa lahirnya beberapa bentuk aktivitas hukum baru yang harus segera diantisipasi dengan dibentuknya peraturan perundang undangan sebagai landasan formil dan sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.⁴¹

Pada prinsipnya, embrio perkembangan hukum dan pertumbuhan hukum yang berbasis elektronik seperti ini, sudah terjadi sejak lama, hanya saja belum tersusun dan belum terkodifikasi dalam bentuk regulasi peraturan perundang undangan sebagai suatu landasan dan payung hukum dalam beracara di Pengadilan Agama. Salah satu contohnya dalam hal pembuktian elektronik yang sudah lama bisa digunakan sebagai alat bukti sebagaimana yang tertera dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Kepada Menteri Kehakiman Nomor:

³⁹ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realita & Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2019). 131.

⁴⁰ Lili Rasjidi Dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. (Bandung, Mandang Maju, 2003). 146.

⁴¹ Abdul Hali Barakatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. (Bandung, Nusa Media, 2017). 2.

37/TU/88/102/Pid. Tanggal 14 Januari 1988, yang menyatakan bahwa microfilm dapat diterima dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat selama masih bisa dijamin autentikasinya.⁴²

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia terus berjuang dalam melakukan terobosan besar dalam memberikan layanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan kepada seluruh masyarakat pencari keadilan di lingkungan pengadilan di seluruh Indonesia. Diantara upaya tersebut adalah memberikan layanan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik yang sudah memberikan kemudahan kemudahan bagi para masyarakat pencari keadilan.

Sampai akhirnya, saat ini Mahkamah Agung RI kembali memperkuat komitmennya dalam memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat dengan menerapkan system pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan perkara secara elektronik, bahkan pelaksanaan persidangan dilangsungkan secara elektronik. moment hari jadi Mahkamah Agung yang ke 74 merupakan sebuah penanda lahirnya terobosan besar yang merupakan lonjakan dan lompatan awal dalam implementasi modernisasi lembaga peradilan di Indonesia, yaitu dengan diluncurkannya system peradilan secara elektronik (e-Litigasi). Peluncuran kebijakan tersebut dilaksanakan dalam suatu acara bertajuk “Harmoni Agung Untuk Indonesia” pertanggal 19 Agustus 2019 di Balairung Mahkamah Agung. Selanjutnya, persidangan secara elektronik tersebut secara legal formil diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminidtrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan.

Dengan lahirnya layanan persidangan elektronik (e-Litigati) ini, menjadi pertanda dimulainya era baru peradilan modern di Indonesia dan sebagai wujud nyata transformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan memanfaatkan teknologi digital. Kehadiran persidangan elektronik (e-Litigati) merupakan upaya Mahkamah Agung untuk melakukan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice Reform) seta memberikan kemudahan kepada masyarakat selaku para pencari keadilan.

⁴² Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. (Bandung, Bandar Maju, 2005). 41.

Masyarakat atau kuasa hukumnya saat ini tidak perlu repot repot harus datang ke Kantor Pengadilan, cukup hanya dengan mengirimkan berkas dokumen yang dibutuhkan dalam persidangan dari rumah. Dengan mensinergikan teknologi informasi (IT) dan hukum acara (IT for Judiciary), maka reformasi Peradilan dalam rangka mewujudkan Peradilan yang agung juga unggul akan menjadi sebuah keniscayaan. Karena, salah satu ciri dari Peradilan yang unggul (Court Exelent) adalah dengan dilengkapinya akses transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya kepada para pencari keadilan. Disamping itu, terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi landasan untuk mendorong pengaturan pelaksanaan proses beracara dipengadilan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan perkara, pembayaran perkara, dan pelaksanaan persidangan secara elektronik, yaitu:

- a. Pengadilan terus berupaya dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- b. Adanya tuntutan dari para pencari keadilan dan tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan transformasi kepada pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi.
- c. Kedepannya, Mahkamah Agung diharapkan dapat mengatur lebih lanjut terkait hal hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan pengadilan.

Dengan demikian, lahirnya hukum yang baru ini bermaksud sebagai landasan dan payung hukum penyelenggaraan teknologi informasi dalam administrasi perkara dan proses persidangan di Pengadilan. Semua ini tidak lain dan tidak bukan, bertujuan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara dan persidangan yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami, bahwa lahirnya hukum baru terkait tatacara administrasi perkara secara elektronik dan penyelenggaraan persidangan di Pengadilan secara elektronik merupakan bagian dalam mewujudkan Badan Pengadilan Indonesia yang Agung. Visi ini dimanifestasikan dalam bentuk Peradilan yang modern berbasis teknologi informasi dalam melayani.

D. Perbedaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan Secara Elektronik, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik, sejatinya merupakan sumber hukum baru yang sarat dengan berbagai macam inovasi yang mengutamakan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, memberikan ruang yang lebih luas pada subjek hukum sebagai pengguna terdaftar dan pengguna lain, dimana pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tidak memberikan ruang tersebut. Demikian juga terkait aturan tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik lebih luas. Berikut penjelasannya:⁴³

Tabel 2 : Peradilan secara elektronik dalam Pema No 1 Tahun 2019

Subjek Hukum Pengguna Terdaftar Dan Pengguna Lain	Perma No.1 Tahun 2019 Berkaitan Dengan Administrasi Perkara	Persidangan Secara Elektronik
1. Advokat 2. Jaksa Pengacara Negara 3. Biro Hukum Pemerintah /TNI/Polri/Kejaksaan 4. Direksi/Pengurus/ Karyawan/ yang ditunjuk oleh badan hukum. 5. Kuasa insidentil yang ditentukan Undang-Undang.	1. Pendaftaran gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi. 2. Penerimaan pembayaran panjar biaya perkara. 3. Penyampaian panggilan/ pemberitahuan. 4. Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara.	1. Penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi disertai bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik. 2. Penyampaian jawaban disertai bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik. 3. Penyampaian replik, duplik, dan kesimpulan.
	1. Penerimaan upaya hukum banding, kasasi, dan PK (untuk perkara yang sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama).	1. pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilaksanakan melalui telekonferensi, menggunakan infrastruktur pengadilan yang

⁴³ Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*, cet-1 (PrenadaMedia, Jakarta, 2019). 52-54.

	2. Penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara.	memungkinkan semua pihak berpartisipasi dalam sidang. 2. Pengucapan putusan/ penetapan.
--	---	--

Tabel 3 : Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perma No 3 Tahun 2018

Subjek Hukum Pengguna Terdaftar	Perma No. 3 tahun 2018 berkaitan dengan administrasi perkara	Persidangan secara elektronik
Advokat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran gugatan/ permohonan. 2. Pembayaran panjar biaya perkara. 3. Penyampaian panggilan. 4. Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian gugatan/ permohonan perkara kontentius. 2. Penyampaian jawaban, replik dan duplik dalam bentuk dokumen elektronik.

Dari kedua table tersebut, dapat dilihat gambaran tentang perbedaan yang dimaksud oleh kedua Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Namun, pada hakikatnya kedua Peraturan Mahkamah Agung tersebut saling melengkapi bagi para aparatur peradilan dan para pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya dalam menerapkan sistem pendaftaran perkara secara elektronik dan persidangan secara elektronik. Adapun perbedaan antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 : Perbedaan Perma No 3 Tahun 2018 Dengan Perma No 1 Tahun 2019

No	Perbandingan	Perma No 3 Tahun 2018	Perma No 1 Tahun 2019
1	Layanan	<i>e-Filling</i> (pendaftaran), <i>e-Payment</i> (pembayaran, dan <i>e-Summons</i> (panggilan atau pemberitahuan) secara elektronik	Terdapat penambahan <i>e-Litigasi</i> (Persidangan secara elektronik)
2	Pengguna	Hanya Advokat	Advokat dan Perseorangan atau badan hukum
3	Tingkat	Peradilan tingkat pertama	Diterapkan di seluruh

	Peradilan		tingkat Peradilan
4	Ukuran Hukum	Hukum acara secara umum	Hukum acara yang lebih rinci

Dari uraian data yang tertera di dalam tabel diatas, dapat diambil kesimpulan awal bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 adalah penyempurna dari peraturan sebelumnya yang mengatur terkait sistem dan prosedur penyelenggaraan proses beracara di pengadilan secara elektronik. Pembaharuan dan penyempurnaan yang diterbitkan Mahkamah Agung layak untuk diapresiasi. Tapi, pembaharuan dan penyempurnaan tersebut tentu tetap perlu dievaluasi secara bertahap dan menyeluruh, untuk menciptakan lingkungan peradilan yang menyajikan sistem beracara yang sederhana, cepat serta menyediakan sistem yang murah dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal.

E. *e-Litigasi* (Persidangan Secara Elektronik)

Persidangan secara elektronik merupakan salah satu wujud penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang meliputi segala proses beracara di pengadilan dari tahapan pendaftaran sampai persidangan yang dilaksanakan menggunakan sistem elektronik. Adapun penjelasan tentang segala yang berkaitan dengan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Domisili Elektronik

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 terdapat konsep baru yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung dalam hukum acara perdata di Indonesia, yaitu domisili elektronik. Domisili elektronik adalah alamat surat elektronik yang dipilih oleh pengguna akun e-court dalam menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Domisili elektronik akan dijadikan alamat pemanggilan pengguna sistem aplikasi e-Court ketika dilakukan pemanggilan untuk hadir di persidangan.

Domisili elektronik jelas berbeda dengan domisili hukum yang dijadikan alamat tempat tinggal untuk memastikan pengadilan mana yang berwenang untuk menangani perkara perdata seseorang yang sesuai dengan wilayah hukum orang

⁴⁴ Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

tersebut. Meskipun demikian, domisili hukum sebagaimana yang berlaku dalam hukum acara perdata selama ini tetap digunakan sebagai standar dalam menetapkan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara.⁴⁵

2. Subjek Hukum Layanan Persidangan Elektronik

Subjek hukum dalam hukum acara adalah sesuatu atau seseorang yang menurut hukum berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.⁴⁶ Pada umumnya, subjek hukum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu manusia atau perorangan, dan badan hukum.⁴⁷ Namun, dalam persidangan elektronik yang dimaksud dengan subjek hukum adalah pengguna terdaftar atau dalam hal ini advokat dan pengguna lain atau selain advokat.

Dalam pelaksanaan sistem pengadilan elektronik terdapat beberapa langkah pendaftaran hingga terdaftar dan mendapatkan nomor perkara. Berikut penjelasannya:⁴⁸

a. Membuat Akun

Dalam proses peradilan elektronik, para pihak pencari keadilan di pengadilan diwajibkan untuk memiliki akun aplikasi *e-Court*, aplikasi yang ada digunakan untuk mendaftarkan perkara. Langkah pertama untuk melakukan pendaftaran adalah mengakses laman *e-Court* mahkamah agung.⁴⁹ Setelah berhasil melakukan aktivasi akun di laman Mahkamah Agung, pengguna aplikasi *e-Court* akan mendapatkan pesan user dan kata sandi untuk digunakan login di aplikasi *e-Court*.

Bagi pengguna terdaftar atau Advokat, akan mendapatkan akun secara daring melalui aplikasi e-court dengan beberapa tahapan, yaitu:⁵⁰

- 1) Mengakses aplikasi e-court dengan menggunakan perambah (web browser) melalui perangkat computer, tablet maupun smart phone.

⁴⁵ Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*, Cet-1 (Prenadamedia, Jakarta, 2019) 58-59.

⁴⁶ R, Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1993) 228.

⁴⁷ H. Ishaq, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016) 57.

⁴⁸ Buku Panduan *e-Court* 2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia. 8-12.

⁴⁹ Surat Keputusan KMA No.129/KMA/SK/VII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik 5-7.

⁵⁰ Keputusan KMA No.129/KMA/SK/VII/2019 Pada Ketentuan Umum Huruf B Angka 1.

- 2) Melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat email, dan kata kunci (password) yang diinginkan.
- 3) Melakukan aktivasi akun pada alamat email yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik.
- 4) Melakukan login ke dalam aplikasi e-court.
- 5) Melengkapi data advokat.

Terhadap advokat atau pengacara yang merupakan pengguna terdaftar, pengadilan tinggi akan melakukan verifikasi berita acara sumpah advokat yang mendaftar sebagai pengguna terdaftar yang diperoleh dari database advokat yang telah disumpah pada pengadilan tinggi dimana sumpah advokat tersebut dilaksanakan. Bagi pengguna terdaftar, apabila dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal habis berlakunya kartu advokat tidak melakukan pembaharuan data, maka akses pengguna terdaftar akan terblokir secara otomatis. Dan untuk dapat mengaktifkan kembali akun yang terkena pemblokiran, maka pengguna terdaftar harus menghubungi administrator sistem database e-court dengan melengkapi kekurangan dokumen sebelum dapat kembali mengakses layanan aplikasi e-court.⁵¹

Khusus untuk pengguna lain, untuk mendapatkan akun e-court harus melalui meja e-court pada layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pengadilan agama. Dan akun tersebut hanya berlaku untuk satu perkara dalam waktu yang bersamaan bagi yang memperoleh izin dari ketua pengadilan agama.

b. Login

Layanan login tersedia pada halaman pertama di laman *e-Court* Mahkamah Agung, setelah pengguna melakukan login, langsung disajikan kolom data yang harus dilengkapi terkait identitas pengguna.⁵² Selain itu para pengguna juga tetap bisa melakukan pendaftaran langsung di pengadilan. Setelah para pengguna berhasil melengkapi kolom data yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang ada, para pengguna diharuskan menanti proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pengadilan atau instansi lain yang menanganinya.⁵³

⁵¹ Keputusan KMA No.129/KMA/SK/VII/2019 Pada Ketentuan Umum Huruf B Angka 1.

⁵² Perma No 1 Tahun 2019, Pasal 5.

⁵³ Keputusan KMA No. 129/KMA/SK/VII/2019, 7-8.

3. Administrasi Pencatatan Dan Penerimaan Perkara Secara Elektronik

Pada laman aplikasi Mahkamah Agung yang menyediakan sistem *e-Court* menyajikan beberapa pendaftaran perkara yang diakses melalui online antara lain, perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan.⁵⁴ Sesudah pengguna mendapatkan verifikasi akun, maka para pengguna bisa melanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu memilih pengadilan yang sesuai dengan wilayah hukumnya, pengisian data diri para pihak, mengupload dokumen gugatan atau permohonan, dan seterusnya.⁵⁵

Bagi pengguna terdaftar, mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Memilih pengadilan yang berwenang.
- b) Mengunggah (upload) surat kuasa khusus.
- c) Mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara)
- d) Menginput data para pihak.
- e) Mengunggah (upload) dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal serta bukti bukti surat yang sudah bermaterai dan dinazegelen untuk beracara secara elektronik.
- f) Mendaftarkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-SKUM).
- g) Pengguna terdaftar, melakukan pembayaran secara elektronik.

Sedangkan bagi pengguna lain, setelah mendaftarkan akun pendaftaran perkara melalui sistem daring dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Memilih pengadilan yang berwenang.
- b) Mengunggah (upload) surat kuasa khusus.
- c) Mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara)
- d) Menginput data para pihak.
- e) Mengunggah (upload) dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal serta bukti bukti surat yang sudah bermaterai dan dinazegelen untuk beracara secara elektronik.
- f) Mendaftarkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-SKUM).
- g) Melakukan pembayaran secara elektronik.

⁵⁴ Keputusan KMA No.129/KMA/SK/VII/2019, 4-6.

⁵⁵ Buku Panduan E-Court 2019, 12.

Bagi penggugat, baik pengguna terdaftar atau pengguna lain, dalam menyampaikan surat gugatan melalui sistem informasi pengadilan sudah disertai dengan bukti-bukti serupa surat dalam bentuk dokumen elektronik dimana dokumen tersebut akan diterima, disimpan, dan dikelola oleh petugas pada sistem informasi Pengadilan Agama.

4. Biaya Perkara Persidangan Elektronik

Disaat pengguna melakukan pendaftaran perkara, pemilik akun mendapatkan SKUM secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* atau disebut E-SKUM.⁵⁶ Setelah pengguna mendapatkan rincian biaya panjar yang harus dibayar, pengguna akan diberikan *virtual account* untuk membayar besaran biaya panjar perkara.

Adapun komponen biaya panjar perkara dalam sistem e-court terdiri dari biaya proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai berikut.⁵⁷

- a) Biaya pendaftaran.
- b) PNPB surat kuasa dan panggilan penggugat maupun tergugat.
- c) Alat tulis kantor.
- d) Biaya penggandaan gugatan untuk para tergugat.
- e) Panggilan tergugat x5 (mediasi x5 dan panggilan sidang x3), khusus untuk perkara cerai talak panggilan x6.
- f) Materai.
- g) Redaksi.

Aplikasi e-court menyediakan kode akun visual yang dapat digunakan untuk membayar panjar biaya perkara dan PNPB, pendaftaran surat kuasa secara elektronik, baik oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lain.

⁵⁶ Buku Panduan E-Court 2019, 8.

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara.

5. Panggilan Dan Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-Summons*)

Pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan secara elektronik sebelumnya memang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, bahwa semua perkara yang didaftarkan melalui laman aplikasi *e-Court* maka panggilan dan pemberitahuan kepada perkaranya akan dilakukan menggunakan sistem elektronik, tentunya dengan kesediaan para pihak yang bersangkutan dengan perkara yang didaftarkan di suatu pengadilan.⁵⁸ Pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara otomatis akan dikirim setelah pihak pendaftar melakukan pembayaran secara online.

6. Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*)

Sistem aplikasi peradilan elektronik menyediakan pula layanan persidangan secara elektronik, namun hanya dalam hal terkait dengan pengiriman dokumen pendukung di dalam persidangan. Semua layanan persidangan elektronik bisa diakses oleh para pihak pemohon dan penggugat, pihak termohon dan tergugat, dan pihak pengadilan.⁵⁹

Di setiap persidangan di pengadilan agama, akan selalu ditawarkan untuk berperkara secara elektronik, dengan memberikan pilihan kepada kedua belah pihak yang berperkara. Ketika kedua belah pihak menyetujui untuk berperkara secara elektronik maka persidangan baru bisa dilakukan secara elektronik, dan bila ada salah satu pihak yang tidak menyetujui untuk melangsungkan persidangan secara elektronik, maka persidangan dilakukan dengan cara manual yang dihadiri kedua belah pihak di ruang sidang pengadilan.

Pada layanan aplikasi persidangan elektronik atau *e-Litigasi*, proses acara persidangan akan dilakukan menggunakan elektronik oleh pihak yang berperkara selama persidangan berjalan. Para pihak yang menjalani persidangan, akan diperkenankan untuk mengirim dokumen dokumen yang dibutuhkan selama jalannya persidangan setelah tundaan sidang hingga sidang ditutup sesuai dengan jadwal sidang. Dokumen atau berkas yang dikirim melalui sistem aplikasi persidangan elektronik akan diterima oleh majelis hakim atau hakim, kemudian akan diperiksa oleh majelis hakim. Ketika seluruh dokumen sudah diperiksa oleh

⁵⁸ Buku Panduan E-Court 2019, 8.

⁵⁹ Buku Panduan E-Court 2019, 8.

para hakim, maka dokumen tersebut dapat diunduh oleh pihak lawan untuk dilihat atau untuk keperluan menjalankan sidang selanjutnya.⁶⁰

7. Pembuktian Secara Elektronik

Dalam persidangan elektronik, ada beberapa peraturan persidangan pembuktian yang tetap sesuai dengan hukum acara perdata. Dengan demikian, meskipun persidangan dilakukan secara elektronik, namun pada acara pembuktian tetap merujuk pada hukum acara yang berlaku. Meskipun para pihak sudah mengunggah dokumen terkait bukti surat yang sudah bermaterai melalui sistem *e-Court*, para pihak tetap harus menunjukkan surat bukti yang asli kepada majelis hakim dimuka persidangan, dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.⁶¹

Dalam persidangan elektronik, memungkinkan para pihak untuk melakukan pembuktian secara elektronik dengan kesepakatan para pihak yang berperkara di pengadilan. Salah satunya adalah dalam pemeriksaan saksi atau saksi ahli yang dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi audiovisual yang memungkinkan kedua pihak untuk berpartisipasi didalam proses persidangan tersebut.

Pengadilan agama yang sudah memiliki perlengkapan telekonfrence, dalam proses pembuktian dan pemeriksaan saksi atau saksi ahli dapat dilaksanakan menggunakan cara jarak jauh menggunakan media komunikasi audiovisual, dengan demikian para pihak dapat saling melihat dan saling mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam persidangan.

Dalam proses persidangan secara elektronik, segala infrastruktur disediakan oleh pihak pengadilan, dan bagi para saksi atau saksi ahli sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan harus terlebih dahulu diberikan sumpah dihadapan hakim dan panitera pengganti, dan semua keterangan yang disampaikan oleh saksi atau saksi ahli dicatat dalam berita acara sidang.⁶²

Terdapat beberapa tahapan pembuktian dalam persidangan yang diselenggarakan secara elektronik, berikut penjelasannya:

1) Bukti Elektronik

⁶⁰ Buku Panduan E-Court 2019, 22-23

⁶¹ Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara...* 69.

⁶² Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara..* 71-72.

Bukti elektronik dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 ayat (5). Bukti elektronik memiliki arti yang bebas, maka segala sesuatunya diserahkan kepada hakim yang mengadili suatu perkara.⁶³

Pada tahapan persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan yang sudah ditentukan hukum acara yang berlaku. Pada tahapan ini, para pihak yang berperkara diharuskan mengunggah dokumen dokumen yang merupakan bukti surat yang telah bermaterai ke dalam aplikasi e-Court. Dan dokumen asli dan dokumen bukti tersebut akan diperiksa di muka persidangan pada hari dan tanggal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh ketua majelis hakim melalui SIPP. Hal yang demikian sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pasal 25 yang menyatakan bahwa persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Peraturan terkait bukti elektronik tertuang dalam Undang-Undang ITE yang saat ini sudah mengalami perubahan. Perubahan atas Undang-Undang ITE tersebut sesungguhnya didasari oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2006. Pada perubahan atas Undang-Undang ITE tersebut hanya menambahkan tafsiran umum atau penjelasan terhadap:

Penjelasan pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan dapat diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik”.

Penjelasan pasal 5 ayat (2) yang berbunyi:

“khusus untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang”.

2) Pemeriksaan dengan telekonferensi

⁶³ Efa Lailah Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. (Bandung, PT Refika Aditama, 2017). 7-12.

Pemeriksaan menggunakan telekonferensi di Pengadilan Agama dilaksanakan dengan hukum acara infrastruktur Pengadilan. Sedangkan biaya yang dikeluarkan dari proses telekonferensi ditanggung oleh pihak penggugat atau kepada pihak tergugat ketika ia menginginkan pemeriksaan saksi atau saksi ahli secara telekonferensi. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Cirebon sudah pernah melakukan persidangan yang didalamnya terdapat proses kesaksian saksi menggunakan teleconference. Pada perkara permohonan isbat nikah nomor 21/Pdt.P/2020/PA.CN tanggal 17 April 2020, dimana saksi pada perkara ini berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungai Raya wilayah Provinsi Kalimantan Barat.⁶⁴

Pemeriksaan saksi lewat telekonferensi sebelum saksi memberikan kesaksiannya harus terlebih dahulu disumpah oleh hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan dengan cara saksi bersumpah ditempatnya dengan cara sebagaimana pada acara biasa tetapi tidak dilakukan di depan hakim yang berbeda dengan perkara yang menyidangkannya. Sebab, jika dilakukan seperti itu maka telah terdaftar dua PMH dalam satu berkas perkara, kecuali sifat pemeriksaannya tabayyun maka diperiksa oleh hakim di pengadilan tempat saksi berada, dan berita acara pemeriksaannya dikirim ke Pengadilan Agama Cirebon tempat dimana perkara itu diperiksa.

3) Tanda tangan elektronik

Berbicara terkait pembuktian secara elektronik maka menyangkut penilaian terhadap alat bukti berupa dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka diperlukan saksi ahli karena banyak diantara bukti bukti elektronik tersebut untuk memahaminya harus dijelaskan oleh orang orang yang mampu memahami simbol-simbol yang terdapat dalam dokumen elektronik tersebut, terutama menyangkut tanda tangan secara elektronik. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang

⁶⁴ Ridwan Anwar, *Pemeriksaan Saksi melalui Teleconference, Era Baru Persidangan di Pengadilan Agama Cirebon*, Artikel Badilag Mahkamah Agung. 2020.

diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Adapun mengenai tanda tangan elektronik (*digital signature*) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan persyaratan sebagai berikut:⁶⁵

- a) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada pihak yang menandatangani saja.
- b) Prosesnya hanya dalam kuasa yang bertanda tangan itu saja.
- c) Perubahan tanda tangan tersebut dapat diketahui
- d) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganinya.
- e) Terdapat cara tertentu untuk menemukan bahwa penandatanganan telah setuju terhadap informasi elektronik terkait.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik Memberikan pengakuan secara tegas bahwa tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual sepanjang minimal persyaratan di atas terpenuhi. Pengamanan tanda tangan elektronik tersebut harus terjamin, artinya sistem tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berhak dan penandatanganan harus dapat memastikan kebenarannya. Selanjutnya pasal 12 ayat (2) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa setiap orang yang terlihat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakan.

4) Pemeriksaan setempat

Terdapat aturan dalam pasal 153 HIR member jalan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat yang pada hakikatnya juga merupakan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang berlangsung di luar gedung dan tempat kedudukan pengadilan. Pada praktek pemeriksaan setempat dilakukan sendiri oleh hakim ketua yang didampingi oleh hakim anggota dan panitera, serta para pihak yang bersengketa di samping lurah/ketua RT serta tokoh masyarakat.

⁶⁵ Abdul Halim Barakatullah. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*. (Bandung, Nusa Media, 2017). 73.

Pemeriksaan setempat didahului dengan putusan sela, baik atas permintaan para pihak maupun diperintahkan oleh hakim karena jabatannya (*ex officio*).

Meskipun pemeriksaan setempat tidak dimuat dalam pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 BW sebagai alat bukti tetapi karena tujuannya dilakukan untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka pemeriksaan setempat pada hakikatnya adalah sebagai alat bukti yang bersifat bebas.⁶⁶

Maka dari itu, dalam melakukan pemeriksaan secara e-court terhadap pemeriksaan setempat tetap dilakukan langsung dengan dihadiri para pihak dan pihak pihak terkait, tentu hal ini ditentukan terlebih dahulu dalam *court calendar* setelah putusan sela untuk itu, yang pastinya diupload dalam aplikasi persidangan secara elektronik. Sejalan dengan bunyi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Huruf E angka 6a yang menyatakan bahwa jika dalam pemeriksaan perkara di perlukan pemeriksaan setempat maka dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

5) Pemeriksaan saksi ahli/keterangan ahli

Dalam persidangan elektronik, untuk pemeriksaan bukti/ahli dapat dilakukan dengan proses jarak jauh atas permintaan hakim, penggugat maupun tergugat. Pemeriksaan bukti dan ahli dilakukan dengan menggunakan infrastuktur pengadilan di tempat dilakukannya pemerksaan saksi dan ahli tersebut. Adapun pengertian ahli dalam hal ini adalah orang yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu menurut hukum, seseorang baru dikatakan ahli apabila:⁶⁷

- a) Memiliki pengetahuan khusus (*speciality*) dibidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga benar benar komponen di bidang tersebut.
- b) Keahlian itu dapat dalam bentuk skill karena dari hasil latihan atau pengalaman.
- c) Sedemikian rupa spesialisasi yang dimilikinya sehingga keterangan dan penjelasan yang diberikan dapat membantu untuk menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum dari orang biasa.

⁶⁶ Efa Lailah Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. (Bandung, PT Refika Aditama, 2017). 44.

⁶⁷ Efa Lailah Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. (Bandung, PT Refika Aditama, 2017). 45.

Pada tahapan ini, saksi/ahli memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan hakim dan panitera pengganti yang sudah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama setempat. Dalam pemeriksaan saksi/ahli yang dilaksanakan secara elektronik ini harus didukung oleh infrastruktur yang lengkap, seperti media komunikasi audio visual yang baik sehingga memungkinkan semua pihak dalam persidangan saling melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.⁶⁸ Namun, bagi pengadilan agama yang belum tersedia fasilitas audio, untuk tahapan pemeriksaan alat bukti saksi harus dilakukan dengan bertatap muka secara langsung.

8. Putusan Elektronik

Pada tahap pengucapan putusan atau penetapan dilakukan oleh hakim secara elektronik. Secara hukum, pengucapan putusan atau penetapan dianggap telah dilakukan secara terbuka dan dihadiri para pihak apabila telah disampaikannya salinan putusan atau penetapan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan agama.

Salinan putusan dan penetapan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah dan sama dengan putusan dan penetapan yang dikeluarkan langsung oleh pihak pengadilan secara cetak, pengadilan agama juga mempublikasikan salinan putusan secara umum melalui sistem informasi pengadilan agama.

F. Prosedur Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama

Prosedur penyelesaian perkara yang dilakukan secara elektronik atau yang dikenal dengan sebutan e-litigasi berkalu pada perkara perdata di seluruh pengadilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Cirebon. Namun, tidak semua tahapan dalam persidangan dapat dijalankan dengan system persidangan elektronik. Karena para pihak yang berperkara harus hadir untuk melangsungkan sidang pertama di hari, tanggal dan jam kerja yang sudah ditetapkan.

a. Pengajuan Perkara

⁶⁸ Surat Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Ketika pemohon atau penggugat mengajukan perkaranya, baik sebagai pengguna terdaftar atau pengguna lain, maka proses pendaftaran perkara dijalankan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 sampai dengan tahapan memasukkan perkara di Pengadilan Agama, sedangkan terkait dengan pembayaran biaya perkara, dilakukan secara elektronik menggunakan tata cara *virtual account*.

Terkait dengan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan tetap menggunakan pedoman pada domisili sebagaimana pihak tergugat berada, atau dimana objek sengketa terletak. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 118 HIR/pasal 142 RBG. Tahapan ini juga mengacu pada asas *actor sequitur forum rei*, yang artinya adalah pengadilan yang berwenang adalah pengadilan tempat tinggal tergugat, dan jika diperhatikan pada pasal 17 BW yang menyatakan bahwa tempat tinggal seseorang adalah tempat tinggal dimana senyatanya seseorang menempatkan kediamannya.⁶⁹

Ketika tahapan pendaftaran dan pencatatan perkara dalam register elektronik dan yang bersangkutan sudah mendapatkan nomor perkaranya selesai, memasuki proses selanjutnya adalah penerbitan Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan penunjukan penitera pengganti sekaligus juru sita/juru sita pengganti oleh ketua pengadilan. Kemudian hakim ketua majelis yang telah ditunjuk oleh PMH membuat penetapan hari sidang (PHS), segala tahapan ini sudah tersusun dalam sistem aplikasi di dalam administrasi perkara secara elektronik.

Pada layanan ini, pihak pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran perkara online di Pengadilan melalui sistem aplikasi e-court, apabila sebelumnya para pihak sudah terdaftar dalam layanan administrasi secara elektronik, dalam hal ini bukan hanya bagi advokat saja, namun bagi para pengguna lain seperti jaksa pengecara Negara, biro hukum pemerintah/TNI/PORLI, kejaksaan RI, direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, kuasa insidentil yang ditentukan oleh Undang-Undang, dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

⁶⁹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Jakarta, Prenada Media Grup, 2015). 89.

Pendaftaran perkara online di Pengadilan Agama Cirebon dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Memilih pengadilan yang berwenang.
- 2) Mengunggah (upload) surat kuasa khusus.
- 3) Mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara)
- 4) Menginput data para pihak.
- 5) Mengunggah (upload) dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal serta bukti bukti surat yang sudah bermaterai dan dinazegelen untuk beracara secara elektronik.
- 6) Mendaftarkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-SKUM).
- 7) Pengguna terdaftar, melakukan pembayaran secara elektronik.

Untuk memberikan kemudahan bagi layanan perkara yang didaftar secara elektronik, maka pada meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (TSP) wajib tersedia meja e-court dan petugas khusus yang merupakan bagian dari PTSP. Petugas khusus ditunjuk dengan surat keputusan ketua pengadilan. Jenis perkara yang dapat didaftarkan secara elektronik tidak terbatas pada perkara gugatan, termasuk gugatan sederhana, dan perkara permohonan.

b. Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online

Sebelum suatu perkara didaftarkan, pihak yang berperkara harus membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu. Aplikasi e-court menyediakan perhitungan panjar biaya perkara secara otomatis dan mengeluarkan e-SKUM. Komponen biaya panjar perkara dalam sistem e-court terdiri dari:⁷⁰

- 1) Biaya pendaftaran.
- 2) PNPB surat kuasa dan panggilan penggugat maupun tergugat.
- 3) Alat tulis kantor.
- 4) Biaya penggandaan gugatan untuk para tergugat.
- 5) Panggilan tergugat x5 (mediasi x5 dan panggilan sidang x3), khusus untuk perkara cerai talak panggilan x6.
- 6) Materai.
- 7) Redaksi.

⁷⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara.

Aplikasi e-court menyediakan kode akun visual yang dapat digunakan untuk membayar panjar biaya perkara dan PNPB, pendaftaran surat kuasa secara elektronik, baik oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lain. Mengenai pembayaran biaya menggunakan *virtual account* adalah berupa rekening tidak nyata (*virtual*) yang didalamnya berisi nomor ID *customer* yang dibuat sesuai dengan permintaan dari Mahkamah Agung untuk melakukan transaksi pembayaran biaya perkara. Setiap satu kali transaksi *customer* akan mendapatkan satu nomor ID *virtual account* yang dinamakan dengan sebutan *virtual account number*. Yang demikian dimaksudkan untuk mempercepat transaksi dan praktis. Sedangkan untuk pembuatan *virtual account* dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan menggunakan aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung.⁷¹

c. Pemanggilan

Setelah semua tahapan pendaftaran perkara selesai, maka tahapan selanjutnya adalah pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Cirebon. Pemanggilan terhadap pengguna terdaftar dilakukan oleh juru sita kepada pengguna terdaftar menggunakan sistem elektronik. Sedangkan kepada pengguna lain atau yang belum memiliki akun akan dilakukan pemanggilan secara manual oleh juru sita pengadilan ke alamat yang dengan kediamannya.

Jika pada persidangan pertama yang telah ditentukan berulah kemudian para pihak tergugat atau kuasa yang mewakilinya diminta persetujuannya, maka secara otomatis menjadi pengguna terdaftar atau bisa juga sebagai pengguna lain dengan cara tertulis untuk dilakukan proses persidangan berikutnya secara elektronik dan khusus bagi tergugat walaupun dengan menggunakan pengguna terdaftar tetapi tergugat prinsipalnya tidak bersedia sidang secara e-litigasi maka memperkenankan kehendak tersebut.

Adapun persetujuan para pihak dalam penerapan persidangan secara elektronik, telah diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dengan penjelasan sebagai berikut:

⁷¹ Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2167/PAN/KU.00/8/2017 Tanggal 23 Agustus 2017.

- 1) Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa pengguna sistem administrasi secara elektronik pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama.
- 2) Pasal 15 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.
- 3) Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Ayat (3) menyatakan bahwa persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik.

Dalam hal persetujuan para pihak, apabila tergugat telah setuju dengan menggunakan proses yang berbasis elektronik, maka untuk selanjutnya dilaksanakan proses persidangan secara elektronik. Namun, jika tergugat tidak setuju, maka persidangan tersebut tetap dilakukan sebagaimana biasa kecuali pemanggilan kepada penggugat tetap dilakukan secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan tetap memperhatikan tenggang waktu yang tidak boleh kurang dari tiga hari kerja sejak panggilan disampaikan kepada para pihak, baik secara elektronik maupun dengan cara manual.

Selanjutnya, dalam praktek persidangan perkara yang dihadiri oleh kedua prinsipil, hal hal yang menjadi agenda sidang adalah sebagai berikut:

- 1) Pengguna terdaftar dan pengguna lain menyerahkan surat kuasa asli, surat gugatan asli, dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik
- 2) Ketua majelis menawarkan kesediaan beracara secara elektronik kepada tergugat, namun, apabila pihak tergugat diwakilkan oleh kuasa hukumnya, maka surat persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak dibutuhkan.
- 3) Ketua majelis dapat memberikan penjelasan kepada para pihak tentang hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan terkait persidangan secara elektronik.⁷²

⁷² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pasal 20 Ayat (1).

d. Mediasi

Dalam persidangan pertama yang dihadiri kedua prinsipal didalam persidangan, maka mejelis hakim akan berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berperkara demi terwujudnya asas perdamaian dalam persidangan. Namun, jika upaya majelis hakim dalam mendamaikan kedua belah pihak tidak membuahkan hasil, maka majelis hakim akan memerintahkan kepada para prinsipil untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.⁷³

Dalam proses persidangan yang disetujui untuk dilaksanakan secara elektronik, namun pada persidangan tahap mendiasi tetaplah dihadiri langsung dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.⁷⁴ Pada tahapan mediasi, dapat juga diselenggarakan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam persidangan tersebut.⁷⁵ Dalam hal ini sudah dapat diaktakan sebagai kehadiran langsung.

Dalam sebuah persidangan, hakim diwajibkan mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, sehingga hakim dalam mempertimbangkan hukumnya nanti wajib menyebutkan bahwa sudah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sekaligus menyebutkan nama moderator yang menemani proses mediasi tersebut. Karena, apabila hakim tidak melakukan tahapan mendamaikan para pihak melalui tahapan mediasi dalam suatu perkara, maka hakim tersebut dapat dikenakan sanksi akibat melakukan pelanggaran kode etik hakim.⁷⁶

Memasuki tahapan selanjutnya, setelah tahapan mediasi dinyatakan tidak membuahkan hasil damai, majelis hakim dan para pihak datang pada sidang seperti biasa untuk menentukan dan menetapkan jadwal sidang elektronik atau

⁷³ Surat Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

⁷⁴ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Pasal 6.

⁷⁵ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Pasal 5 ayat (3).

⁷⁶ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Pasal 3 ayat 3 dan 4)

court calendar yang telah disepakati bersama. Setelah tahapan mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka baru dapat ditetapkan persidangan secara elektronik.

e. Persidangan

Pada tahapan ini ketua majelis menetapkan jadwal persidangan untuk agenda penyampaian jawaban, replik, dan duplik melalui SIPP yang terintegrasi dengan system e-Court, sehingga para pihak yang berperkara bisa mengetahui jadwal dan agenda persidangan melalui system e-Court.⁷⁷

Pada tahapan ini para pihak wajib untuk menyampaikan dokumen jawaban, replik, dan duplik, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Dokumen dokumen yang dikirimkan oleh para pihak harus dalam format Pdf atau Rtf/Doc, apabila para pihak tidak mengirimkan dokumen yang telah ditentukan pada jadwal yang sudah ditetapkan tanpa alasan yang sah dan patut menurut hukum, maka prinsipal tersebut dianggap tidak menggunakan haknya, tetapi, apabila prinsipal mampu menyertakan alasan yang sah dan patut menurut hukum, maka persidangan akan ditunda satu kali.⁷⁸

Majelis hakim akan memeriksa seluruh dokumen elektronik yang telah dikirim oleh semua pihak melalui system e-Court. Apabila dokumen elektronik yang dikirim oleh para pihak belum diverifikasi oleh majelis hakim, pihak lawan tidak akan bisa melihat dokumen elektronik tersebut, maka majelis hakim memverifikasi dokumen dokumen elektronik tersebut melalui menu yang telah tersedia pada system e-Court. Dokumen elektronik akan terkirim kepada pihak lawan secara otomatis seiring majelis hakim menutup serta menetapkan penundaan persidangan, dan panitera pengganti wajib mencatat semua aktifitas persidangan secara elektronik pada berita acara sidang elektronik.

Dalam tahapan penyampaian berkas berkas dokumen elektronik, ada hal yang perlu diperhatikan oleh majelis hakim yang menangani perkara, yaitu tentang perbedaan saluran elektronik yang digunakan dalam persidangan terbuka

⁷⁷ Surat Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. h. 69.

⁷⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Surat Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Buku Panduan E-Court.

untuk umum dengan persidangan yang bersifat tertutup untuk umum, seperti pada perkara perceraian, karena jika perkara perceraian dapat diunduh oleh publik, maka ketentuan bahwa perkara perceraian dilaksanakan dengan persidangan secara tertutup telah dilanggar, hal ini dapat dijadikan oleh para pihak untuk menuntut perbuatan melawan hukum bagi yang telah melakukannya.

Dalam tahapan ini, apabila ada pihak-pihak yang tidak mengirimkan atau menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan yang telah ditetapkan oleh hakim/hakim ketua atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya alasan yang sah berdasarkan pada penilaian hakim/hakim ketua, maka para pihak dianggap sudah tidak menggunakan haknya lagi.

Dalam tahapan pemeriksaan, kita mengenal istilah *Verstek*, dalam proses persidangan yang dilakukan secara elektronik, ketentuannya dapat dijelaskan berdasarkan bentuk pola perkara nya sebagai berikut:

1) *Verstek* sejak awal persidangan.

Kondisi seperti ini, dimana tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Dalam konsiderasi seperti ini tidak bisa dilakukan persidangan secara elektronik karena tergugat tidak dapat dimintai persetujuannya di muka persidangan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sehingga walaupun diterapkan *e-court* tapi persidangan tidak dapat dilakukan secara *e-litigasi*.

2) *Verstek* karena tergugat gaib.

Kondisi seperti ini dapat dilakukan persidangan secara elektronik tetapi pemberitahuan putusannya dilakukan melalui pengumuman putusan secara manual yakni dengan penempelan pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan atau bisa juga melalui web/media massa yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum. Tapi, jika dengan persidangan secara non *e-litigasi* ternyata lebih cepat penyelesaiannya, maka cukuplah diterapkan *e-court* saja terhadap perkara tersebut, sedangkan persidangannya dapat dilaksanakan secara manual.

3) *Verstek* dalam kondisi tergugat telah memberi persetujuannya dilakukan sidang secara elektronik pada awalnya pada saat mediasi atau tergugat memakai jasa pengguna terdaftar, tetapi pada persidangan tidak pernah

menjawab atau mempergunakan haknya dalam proses persidangan sesuai dengan *court calender* yang telah disepakati bersama maka akan diputus secara verstek dengan persidangan secara elektronik. Hal yang demikian sesuai dengan bunyi pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

f. Intervensi pihak ketiga secara elektronik

Dalam persidangan yang dilaksanakan secara online, pihak ketiga dapat mengajukan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik, namun harus secara elektronik pula proses intervensi tersebut. Apabila pihak ketiga tersebut tidak bersedia melakukan persidangan elektronik, maka majelis hakim menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui sebuah penetapan.⁷⁹

Tahapan pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, dan gugatan intervensi serta tanggapan para pihak terhadap gugatan tersebut disampaikan juga secara elektronik. kemudian, majelis hakim mengeluarkan penetapan yang menolak atau menerima penggugat intervensi untuk menjadi para pihak dalam perkara tersebut. atas penetapan tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum.⁸⁰

Pihak ketiga yang melakukan intervensi wajib memenuhi persyaratan sebagai pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain yang diajukan melalui meja – e-court. Oleh petugas tersebut, perkara intervensi didaftarkan melalui akun yang sudah disiapkan dengan mengunduh gugatan intervensi. Lalu petugas meja e-court mengunggah gugatan intervensi dan jawaban/tanggapan atas gugatan intervensi tersebut dari para pihak disampaikan secara elektronik.

Dalam tahapan ini, apabila pihak ketiga yang mengajukan gugatan intervensi dalam persidangan secara elektronik harus dengan menggunakan secara elektronik dan jika tidak diajukan secara elektronik, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan

⁷⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

⁸⁰ Surat Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

setelah itu hakim/hakim ketua menertibkan penerapan yang isinya penggugat intervensi ditolak sebagai pihak dalam perkara dan penetapan ini tidak ada upaya hukum apapun.

g. Perkara Perceraian dalam Persidangan secara elektronik

Khusus dalam perkara perceraian, meskipun perkaranya didaftarkan dengan menggunakan sistem persidangan secara elektronik. pada persidangan pertama para pihak harus tetap hadir di dalam Persidangan di Pengadilan Agama Cirebon. hal ini dikarenakan, dalam kasus perceraian atau perkara rumah tangga akan sangat terasa kurang menyentuh pada hati nurani para pihak jika pemeriksaan perkaranya hanya sebatas pada sistem elektronik dan sebatas menggunakan fasilitas media elektronik semata.

Hal yang seperti ini akan sangat berbeda substansinya dengan sengketa sengketa terkait harta benda, ekonomi, ekonomi syariah, waris, harta bersama dan lainnya. Yang demikian dilakukan karena untuk menghindari terjadinya manipulasi dari kepiawaian para kuasa hukumnya apabila hanya sekedar menggunakan media elektronik dalam setiap tahap proses pemeriksaan pada tahapan persidangan secara elektronik.

Dengan demikian, hakim harus meminta kehadiran suami istri prinsipal secara langsung agar dapat didengar dengan sungguh sungguh alasan suami istri prinsipil untuk melangsungkan pernikahan atau untuk mengakhiri pernikahan dengan sebuah perceraian. Bahkan hakim berkewajiban untuk mendengarkan terlebih dahulu keterangan dari keluarga dekat kedua belah pihak prinsipil.

Sistem e-court dan e-litigasi memang diperlukan untuk memudahkan para suami istri dalam melakukan akses pengadilan, tetapi bukan untuk mempermudah para perceraian. Sehingga tidak ada pemikiran bahwa dengan adanya e-court dan e-litigasi di lingkungan Pengadilan Agama Cirebon adalah untuk mempermudah proses perceraian. Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada prinsipnya menganut asas mempersulit proses gugat cerai dan harus dilakukan dihadapan persidangan. Artinya, khusus untuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Cirebon maupun di Pengadilan manapun, maka putusannya dibacakan di depan persidangan di Pengadilan, karena sudah menyangkut permasalahan *ad-dien* bukan masalah keduniaan semata, sedangkan

untuk cerai talak maka ucapannya dilakukan di depan sidang karena hal itu merupakan kehendak Undang-Undang.

Pada prinsipnya, e-court memang dirancang dalam rangka upaya pengadilan meningkatkan tingkat kemudahan berusaha di Indonesia (*easy of doing bussines*), dan yang perlu difahami adalah untuk kasus perceraian di Pengadilan menganut asas yang mempersulit bukan mempermudah, sistem persidangan eletronik memang untuk mempermudah, namun yang dipermudah adalah akses masyarakat ke pengadilan, bukan substansi perceraianya.

Karena yang dikhawatirkan disini adalah, jika hakim Pengadilan Agama memudahkan proses perceraian yang mulanya dipersulit, yang pada awalnya masih halal berhubungan suami istri, karena tidak ada alasan yang dibenarkan hukum syara', tetapi hakim mempermudah masalahnya kemudian diputus, dan menjadi haram hubungan suami istri tersebut, maka yang akan menanggung dosanya adalah hakim tersebut di akhirat kelak. Terlebih lagi perceraian tersebut akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dari pasangan yang hendak bercerai itu.

Kehidupan rumah tangga dengan segala rahasia didalamnya merupakan hak privasi seseorang yang tetap harus terjaga dan bukan merupakan konsumsi publik (*Private Rights*).⁸¹ Maka untuk menjaga hal tersebut, khusus mengenai perkara perceraian yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan menganut beberapa asas sebagai berikut:

- 1) Perceraian harus dipersulit sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf (e) penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Sengketa Keluarga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanah Undang-Undang Perkawinan seperti tersebut dalam angka 7 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.
- 2) Pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, hal ini diatur dalam 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Jo.

⁸¹ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law, Aspek data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. (Bandung, PT Refika Adhitama, 2015). 17.

Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

- 3) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan di depan persidangan pengadilan sebagaimana disebutkan pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Hal ini dilandasi karena sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, perceraian bagi masyarakat yang beragama Islam dapat dilakukan oleh suami dimana saja suami berada, sedangkan Kantor Urusan Agama (KUA) hanya tinggal mencatat saja dan membuatkan akta cerai tersebut. Dari latar belakang demikianlah yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Perkawinan sejalan dengan fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*.

Pengucapan ikrar talak setelah permohonan izin ikrar talak diputus oleh pengadilan agama dan telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan oleh suami di depan persidangan pengadilan yang memaksa perkaranya yaitu di pengadilan yang mewilayahi kediaman istri sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pengucapan ikrar oleh suami di dalam persidangan di Pengadilan Agama tersebut boleh dilakukan secara telekonferensi jika istri kesulitan hadir atau pergi meninggalkan tempat kediamannya sehingga istri bisa mendengarkan pengucapan ikrar talak dari suami melalui telekonferensi di tempat lain.

Dalam hal ini juga diperbolehkan untuk tidak menggunakan telekonferensi, akan tetapi istri dipanggil selalui e-court dan ikrar dapat diucapkan didepan persidangan dengan hadir atau tanpa hadirnya istri, namun pada konsidi ini tidak dapat diketahui istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci. Yang demikian, tidak dibenarkan secara hukum, seorang suami mengucapkan ikrar talaknya di berbagai tempat diluar pengadilan tempat perkaranya diperiksa yang hanya memperhatikan melalui telekonferensi saja.

Dengan demikian, maka tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan bunyi pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dan pengucapan ikrar talak sudah memasuki wilayah pelaksanaan putusan. Maka, dalam hal seperti ini, apabila terdapat dua aturan yang berbeda maka ditetapkan pada perkara demikian

menggunakan asas *lex specailis derogate legi generalis* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Pengucapan ikrar talak sudah berada diluar sistem persidangan secara elektronik sebab perkara permohonan izin cerai talak dengan menggunakan elektronik sudah berakhir seiring dengan terbitnya putusan tersebut. Dalam hal pelaksanaan ikrar talak dan gugat cerai tidak ada kekosongan hukum, sudah rigid ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, berikut juga didalam penjelasan umumnya.

h. Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik

Pembuktian merupakan tahapan paling penting dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan di Pengadilan Agama Cirebon, karena tahapan pembuktian bertujuan untuk membuktikan suatu kejadian hukum yang dijadikan landasan pengajuan perkara di Pengadilan Agama. Dengan tahapan pembuktian ini, hakim akan dapat memperoleh dasar dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Cirebon.

Terdapat beberapa tahapan pembuktian dalam persidangan yang diselenggarakan secara elektronik, berikut penjelasannya:

1) Bukti Elektronik

Pada saat ini, sudah terjadi berbagai macam perubahan terkait alat alat bukti yang dapat digunakan dalam menyelesaikan perkara yang disengketakan di Pengadilan Agama yang dikenal dengan alat bukti elektronik, keberadaan alat bukti elektronik memang masih menjadi pertanyaan dalam penggunaanya di persidangan.

Bukti elektronik dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 ayat (5). Bukti elektronik memiliki arti yang bebas, maka segala sesuatunya diserahkan kepada hakim yang mengadili suatu perkara.⁸²

Pada tahapan persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan yang sudah ditentukan hukum acara yang berlaku. Pada tahapan ini, para pihak

⁸² Efa Lailah Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. (Bandung, PT Refika Aditama, 2017). 7-12.

yang berperkara diharuskan mengunggah dokumen dokumen yang merupakan bukti surat yang telah bermaterai ke dalam aplikasi e-Court. Dan dokumen asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka persidangan pada hari dan tanggal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh ketua majelis hakim melalui SIPP. Hal yang demikian sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pasal 25 yang menyatakan bahwa persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Pada hukum acara konvensional, pembuktian dilakukan setelah tergugat menyerahkan duplik dan diserahkan langsung di dalam persidangan. Dalam SK KMA Nomor 129/SK/KMA/VIII/2019 pada point E nomor 5 menyatakan dengan tegas bahwa dokumen asli dari surat surat bukti diperlihatkan kepada majelis hakim di muka persidangan yang telah di tetapkan. Perbedaan proses pembuktian dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan pemeriksaan yang dilakukan secara konvensional adalah dengan diwajibkannya bagi pihak tergugat dan penggugat untuk mengupload semua berkas dokumen bukti surat yang sudah bermaterai ke dalam sistem informasi pengadilan.

Selebihnya, persidangan pada tahap pembuktian surat sama persis dengan persidangan konvensional, dimana penggugat dan tergugat diharuskan untuk menyerahkan fotokopi bermaterai alat bukti surat dengan menunjukan dokumen aslinya kepada majelis hakim di dalam persidangan. Hal ini memberikan isyarat bahwa, meskipun persidangan penyelesaian perkara dilaksanakan secara elektronik, namun para pihak harus tetap hadir dalam tahapan pembuktian.

Peraturan terkait bukti elektronik tertuang dalam Undang-Undang ITE yang saat ini sudah mengalami perubahan. Perubahan atas Undang-Undang ITE tersebut sesungguhnya didasari oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2006. Pada perubahan atas Undang-Undang ITE tersebut hanya menambahkan tafsiran umum atau penjelasan terhadap:

Penjelasan pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan dapat diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik”.

Penjelasan pasal 5 ayat (2) yang berbunyi:

“khusus untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang”.

Dalam prakteknya, ada beberapa hal yang menjadi perhatian hakim dalam keabsahan dari bukti elektronik tersebut, yaitu integritas bukti, relevansinya dengan fakta, keterkaitan bukti elektronik dengan bukti lainnya, proses perolehan dan penanganan bukti elektronik dapat dipertanggungjawabkan secara professional.⁸³

Maka dari itu, hakim dapat menanyakn kepada ahlinya, yang tentu saja sudah bersertifikat *digital forensic*. Adapun tentang tahapan yang berkaitan dengan *digital forensic*, yaitu:⁸⁴

- a) Write project, yaitu tahapan mengunci data asal agar data tersebut tidak mengalami perubahan.
- b) Forensic imaging, atau yang dikenal juga dengan istilah cloning sehingga akan diperoleh data yang identik dengan data asal (image file).
- c) Verifying, yaitu tahap penilaian dimana data yang di-clonning harus identik dengan data asal, yaitu hasil dari image file.

Dengan pembuktian secara elektronik menggunakan alat bukti elektronik ini, dapat digunakan hakim sebagai alat bukti dengan bantuan persangkaan hakim atau mendengar keterangan ahli (saksi ahli) dalam menerina dokumen elektrnonik dalam persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon.⁸⁵ meskipun dalam pasal 5 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Namun, hakim tidak harus menerima alat bukti elektronik tersebut sebagai alat

⁸³ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik, Perikatan, Pembuktian, Dan Penyelesaian Sengketa*. (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014). 94.

⁸⁴ Peraturan KAPUSLABFOR Nomor 1 Tahun 2014 Tentang *Standar Oprating Prosedure (SOP) Dalam Forensic Imaging*.

⁸⁵ Efa Lailah Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. (Bandung, PT Refika Aditama, 2017). 53.

bukti di persidangan tanpa adanya penjelasan dari ahli digital forensic tentang kebenaran alat bukti elektronik tersebut.⁸⁶

2) Pemeriksaan dengan telekonferensi

Pemeriksaan menggunakan telekonferensi di Pengadilan Agama Cirebon dilaksanakan dengan hukum acara infrastruktur Pengadilan. Pengadilan Agama Cirebon telah menyediakan perangkat serta sarana dan prasarana elektronik yang dibutuhkan untuk memfasilitasi pelaksanaan telekonferensi di Pengadilan Agama Cirebon. sedangkan biaya yang dikeluarkan dari proses telekonferensi ditanggung oleh pihak penggugat atau kepada pihak tergugat ketika ia menginginkan pemeriksaan saksi atau saksi ahli secara telekonferensi. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Cirebon sudah pernah melakukan Persidangan yang didalamnya terdapat proses kesaksian saksi menggunakan teleconference. Pada perkara permohonan isbat nikah nomor 21/Pdt.P/2020/PA.CN tanggal 17 april 2020, dimana saksi pada perkara ini berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungai Raya wilayah Provinsi Kalimantan Barat.⁸⁷

Dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi menggunakan telekonferensi terkendala karena jaringan internet ataupun yang sebagainya, sehingga interaksi antar pihak dengan majelis hakim tidak berlangsung dengan baik, maka telekonferensi tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai sarana pemeriksaan saksi yang baik. Oleh karena itu, pemeriksaan saksi atau saksi ahli harus diulangi kembali pada saat jam berikutnya oleh hakim/hakim ketua, atau menunda pada hari sidang yang lain, atau diperintahkan langsung menghadiri pemeriksaan di pengadilan, sebab jika telekonferensi yang demikian dianggap cukup, padahal pemeriksaan itu penting bagi pihak untuk membuktikan dalihnya, maka tentu hal ini akan merugikan pihak yang memerlukan pada pembuktian tersebut.

Pemeriksaan saksi lewat telekonferensi sebelum saksi memberikan kesaksiannya harus terlebih dahulu disumpah oleh hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan dengan cara saksi bersumpah ditempatnya dengan cara sebagaimana pada acara biasa tetapi tidak dilakukan di depan hakim yang berbeda

⁸⁶ Danfrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia, Pembaruan Dan Revisi UU ITE 2016*. (Bandung, Reflika Adhitama, 2017).

⁸⁷ Ridwan Anwar, *Pemeriksaan Saksi melalui Teleconference, Era Baru Persidangan di Pengadilan Agama Cirebon*, (2020, Artikel Badilag Mahkamah Agung).

dengan perkara yang menyidangkannya. Sebab, jika dilakukan seperti itu maka telah terdaftar dua PMH dalam satu berkas perkara, kecuali sifat pemeriksaannya tabayyun maka diperiksa oleh hakim di pengadilan tempat saksi berada, dan berita acara pemeriksaannya dikirim ke Pengadilan Agama Cirebon tempat dimana perkara itu diperiksa.

3) Tanda tangan elektronik

Berbicara terkait pembuktian secara elektronik maka menyangkut penilaian terhadap alat bukti berupa dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka diperlukan saksi ahli karena banyak diantara bukti bukti elektronik tersebut untuk memahaminya harus dijelaskan oleh orang orang yang mampu memahami symbol-simbol yang terdapat dalam dokumen elektronik tersebut, terutama menyangkut tanda tangan secara elektronik. tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Adapun mengenai tanda tangan elektronik (*digital signature*) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan persyaratan sebagai berikut:⁸⁸

- a) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada pihak yang menandatangani saja.
- b) Prosesnya hanya dalam kuasa yang bertanda tangan itu saja.
- c) Perubahan tanda tangan tersebut dapat diketahui
- d) Terdapat cara tertentu yang yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya.
- e) Terdapat cara tertentu untuk menemukan bahwa penandatangan telah setuju terhadap informasi elektronik terkait.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik Memberikan pengakuan secara tegas bahwa tanda tangan elektronik

⁸⁸ Abdul Halim Barakatullah. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*. (Bandung, Nusa Media, 2017). 73.

memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual sepanjang minimal persyaratan di atas terpenuhi. Pengamanan tanda tangan elektronik tersebut harus terjamin, artinya sistem tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berhak dan penandatanganan harus dapat memastikan kebenarannya. Selanjutnya pasal 12 ayat (2) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa setiap orang yang terlihat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakan.

4) Pemeriksaan setempat

Terdapat aturan dalam pasal 153 HIR member jalan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat yang pada hakikatnya juga merupakan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang berlangsung di luar gedung dan tempat kedudukan pengadilan. Pada praktek pemeriksaan setempat dilakukan sendiri oleh hakim ketua yang didampingi oleh hakim anggota dan panitera, serta para pihak yang bersengketa di samping lurah/ketua RT serta tokoh masyarakat. Pemeriksaan setempat didahului dengan putusan sela, baik atas permintaan para pihak maupun diperintahkan oleh hakim karena jabatannya (*ex officio*).

Meskipun pemeriksaan setempat tidak dimuat dalam pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 BW sebagai alat bukti tetapi karena tujuannya dilakukan untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka pemeriksaan setempat pada hakikatnya adalah sebagai alat bukti yang bersifat bebas.⁸⁹ Maka dari itu, dalam melakukan pemeriksaan secara e-court terhadap pemeriksaan setempat tetap dilakukan langsung dengan dihadiri para pihak dan pihak pihak terkait, tentu hal ini ditentukan terlebih dahulu dalam *court calendar* setelah putusan sela untuk itu, tang pastinya diupload dalam aplikasi persidangan secara elektronik. Sejalan dengan bunyi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Huruf E angka 6a yang menyatakan bahwa jika dalam pemeriksaan perkara di perlukan pemeriksaan setempat maka dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

5) Pemeriksaan saksi ahli/keterangan ahli

⁸⁹ Efa Lailah Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. (Bandung, PT Refika Aditama, 2017). 44.

Dalam persidangan elektronik, untuk pemeriksaan bukti/ahli dapat dilakukan dengan proses jarak jauh atas permintaan hakim, penggugat maupun tergugat. Pemeriksaan bukti dan ahli dilakukan dengan menggunakan infrastruktur pengadilan di tempat dilakukannya pemeriksaan saksi dan ahli tersebut. Adapun pengertian ahli dalam hal ini adalah orang yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu menurut hukum, seseorang baru dikatakan ahli apabila:⁹⁰

- a) Memiliki pengetahuan khusus (speciality) dibidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga benar benar komponen di bidang tersebut.
- b) Keahlian itu dapat dalam bentuk skill karena dari hasil latihan atau pengalaman.
- c) Sedemikian rupa spesialisasi yang dimilikinya sehingga keterangan dan penjelasan yang diberikan dapat membantu untuk menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum dari orang biasa.

Pada tahapan ini, saksi/ahli memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan hakim dan panitera pengganti yang sudah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama setempat. Dalam pemeriksaan saksi/ahli yang dilaksanakan secara elektronik ini harus didukung oleh infrastruktur yang lengkap, seperti media komunikasi audio visual yang baik sehingga memungkinkan semua pihak dalam persidangan saling melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.⁹¹ Namun, bagi pengadilan agama yang belum tersedia fasilitas audio, untuk tahapan pemeriksaan alat bukti saksi harus dilakukan dengan bertatap muka secara langsung. Pengadilan Agama Cirebon, sudah memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan pemeriksaan bukti saksi secara elektronik karena infrastruktur media audio visual di Pengadilan Agama Cirebon sudah memenuhi standard yang ditetapkan.

Dalam pemeriksaan saksi ahli untuk perkara perceraian, telekonferensi dapat dilakukan dengan ketentuan telekonferensi tersebut tidak bisa diakses oleh umum. Sebab, pada sidang perceraian bersifat tertutup untuk umum kecuali bukan kesaksian tentang alasan alasan perceraian. Adapun pihak pihak terkait langsung

⁹⁰ Efa Lailah Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. (Bandung, PT Refika Aditama, 2017). 45.

⁹¹ Surat Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

dengan penyelenggaraan telekonferensi tersebut dapat dimintakan izin kepada para pihak terlebih dahulu, jika mereka mengizinkan yang bersangkutan secara tertulis dan dicatat dalam berita acara sidang (BAS).

Apabila penyelenggaraan telekonferensi tetap bisa diakses oleh umum tapi pelaksanaan pemeriksaan harus dilakukan juga maka solusinya harus ada izin dari kedua belah pihak dengan membuat pernyataan secara tertulis dan dicatat dalam berita acara sidang (BAS) jika tidak ada izin dari pihak yang berperkara, maka tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara telekonferensi tersebut.

i. Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik.

Apabila pemeriksaan tahapan pembuktian telah selesai, maka hakim/ketua majelis membuat penetapan kembali tentang *court calendar* untuk sidang penyampaian kesimpulan dari masing masing pihak secara elektronik dan sekaligus jadwal pembacaan putusan yang juga disetujui oleh para pihak. Pada tahapan ini, para prinsipal menyampaikan kesimpulannya masing masing berupa dokumen elektronik melalui aplikasi e-Court. Adapun bagi pihak prinsipil yang tidak mengirim kesimpulan pada tanggal yang telah disepakati tersebut, maka dianggap sudah tidak memenuhi haknya untuk menyampaikan kesimpulannya, dan tidak ada penjadwalan ulang kembali untuk itu.

Setelah majelis hakim menerimanya, kemudian dokumen tersebut diteliti. Setelah majelis hakim selesai meneliti dokumen kesimpulan dari para pihak, majelis hakim melakukan verifikasi atas dokumen kesimpulan para prinsipil melalui menu yang tersedia dalam aplikasi e-Court. Dokumen yang sudah diverifikasi oleh majelis hakim akan terkirim secara otomatis kepada para pihak lawan setelah ketua majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk tahap pembacaan putusan.

j. Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik

Pada tahapan ini, putusan atau penetapan akan diucapkan oleh majelis hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan atau penetapan ini menggunakan aplikasi e-Court pada jaringan internet publik, yang secara hukum, pembacaan penetapan atau putusan yang demikian sudah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pada tahapan ini, dengan menyampaikan putusan atau penetapan elektronik kepada para pihak melalui aplikasi e-Court dalam format Pdf, maka pembacaan putusan dan penetapan oleh ketua majelis hakim sudah dianggap telah dilaksanakan secara hukum. Dan apabila para prinsipil menginginkan, maka pengadilan bisa memberikan salinan putusan, baik dalam bentuk cetak maupun berbentuk elektronik, namun untuk penerbitan salinan putusan atau penetapan tersebut dikenai biaya PNBK yang dapat disetorkan secara elektronik. salinan putusan atau penetapan tersebut dituangkan kedalam bentuk dokumen elektronik yang diberi tanda tangan elektronik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.⁹²


k. Upaya hukum secara elektronik

Tahapan ini merupakan upaya hukum secara elektronik yang dikhususkan untuk pihak-pihak yang berperkara secara elektronik sejak awal, dan upaya hukum ini diajukan dalam tenggang waktu yang juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nantinya, semua tahapan penanganan upaya hukum secara elektronik diproses secara elektronik, yang meliputi penerbitan akta pernyataan upaya hukum, pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/peninjauan kembali, penyerahan memori banding/kasasi/peninjauan kembali, penyerahan kontra memori banding/kasasi/peninjauan kembali, inzage, pengiriman bundle A dan B serta pemberitahuan putusan banding/kasasi/peninjauan kembali, paling lambat 14 hari sejak putusan dijatuhkan secara elektronik.

persidangan elektronik atau e-Litigasi tidak bisa diterapkan dalam tahapan sidang pertama, sidang dengan agenda laporan hasil mediasi, dan sidang pemeriksaan setempat (descente), sehingga tahapan tersebut harus tetap dilakukan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara biasa, yaitu dengan tetap dilakukan sidang yang harus dihadiri para pihak secara langsung atau didampingi oleh kuasa hukumnya.

⁹² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

G. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, menggunakan jenis jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu penelitian hukum tentang berlakunya suatu peraturan ditengah kehidupan masyarakat yang mencakup segala peristiwa peristiwa hukum.⁹³ Untuk mendapatkan data dengan penelitian lapangan ini, peneliti memerlukan obyek penelitian yang sebenarnya untuk dipelajari dan ditelaah secara mendalam.

Peneliti juga menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan memaparkan fenomena penerapan sistem persidangan secara elektronik yang ada dengan menitikberatkan pada sifat realitas di Pengadilan Agama Kota Cirebon. Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah menyesuaikan fenomena yang terjadi ditengah masyarakat dengan teori yang dimanfaatkan, menelaah secara mendalam terkait interaksi antar masyarakat ditengah fenomena sekarang.⁹⁴ Maka, penelitian ini menuntut peneliti untuk lebih teliti dan faham tentang konteks sosial ditengah masyarakat yang bersinggungan dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, dengan membuka mata pada kejadian apa adanya, dan bukan pada kejadian yang seharusnya. Peneliti juga mencoba untuk memahami, mempelajari, menjelaskan secara analitis empiris tentang persoalan hukum yang dihadapkan dengan fenomena masyarakat.⁹⁵

Acuan pada pendekatan lapangan dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 atau peraturan lainnya yang mengatur sistem persidangan elektronik, acuan tersebut merupakan data yang nantinya dianalisis dalam penerapannya ditengah masyarakat dengan pendekatan teori dan azas hukum.⁹⁶ Dengan demikian, diharapkan peneliti dapat menemukan jawaban

⁹³ Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*", (Bandung, Mandar Maju, 2008),135

⁹⁴ Husaini Usman Dan Purnomo Setiadi Akbar, "*Metodologi Penelitian Sosial*", (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2004), 5.

⁹⁵ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 3-4

⁹⁶ Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", (Jakarta: Sinar Grafika), 1991, 12.

atas permasalahan terkait efektivitas penerapan sistem aplikasi *e-Court* ditengah masyarakat.⁹⁷

Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian empiris yang berusaha memperlihatkan sebuah kebenaran yang diperoleh menggunakan panca indera dan dibuktikan pada kehidupan nyata.⁹⁸ Peneliti berusaha untuk menjelaskan terkait pemberlakuan hukum masyarakat, pemberlakuan hukum tersebut tidak terpaku hanya pada perilaku masyarakat terhadap hukum saja, namun pada reaksi dan sikap masyarakat terhadap hukum tersebut. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon, karena ilmu hukum merupakan ilmu terapan yang harus dijadikan acuan dan ketentuan dalam setiap penerapan suatu hukum ditengah masyarakat hukum.⁹⁹

B. Kehadiran peneliti

Setiap penelitian empiris mengharuskan peneliti untuk hadir bertemu langsung dengan sumber penelitian untuk menggali data dengan melakukan wawancara secara mendalam. Pada penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data yang sesuai dengan fenomena di lapangan untuk menyusun hipotesis dengan kehadiran langsung peneliti di lapangan. Data yang dikumpulkan peneliti terkait dengan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang menjadi payung hukum persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kota Cirebon.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur efektivitas penerapan persidangan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon perpektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono soekanto. Pengadilan Agama Cirebon dijadikan

⁹⁷ Mardalis, "*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999) 28.

⁹⁸ Depri Liber Sonata, "*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*", *Fiat Justisia* Vol. 8 No 1, Edisi Januari-Maret 2014, 27.

⁹⁹ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta, Pranata Media, 2011), 22.

tempat penelitian karena sudah menerapkan persidangan secara elektronik dan merupakan salah satu pengadilan dengan pelayanan terbaik di Indonesia.

D. Data dan sumber data penelitian

Obyek penelitian pada penelitian ini adalah proses persidangan secara elektronik yang dibuat untuk mewujudkan proses persidangan yang sederhana, cepat, dan berbiaya murah disetiap pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁰⁰ Data tersebut tidak ada campur tangan orang lain dalam pengolahannya. Data primer dalam penelitian hukum merupakan data yang hasil turun lapangan, dilakukan langsung di dalam lingkungan masyarakat.¹⁰¹ Dalam hal ini data utama yang langsung diperoleh melalui wawancara mendalam dari sumber utama dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah mereka yang menjadi objek langsung dari penelitian ini yaitu Panitera Pengadilan Agama Cirebon sebagai pihak internal pengadilan, dan Advokat/pengacara sebagai pihak eksternal pengadilan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data tambahan dan penguat data primer. Sumber data sekunder mencakup dokumen-dokumen penting, buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁰² Dalam hal ini buku-buku, dokumen-dokumen lainnya dipilih sesuai dengan tema yang diangkat penulis, yaitu buku tentang persidangan secara elektronik, teori efektivitas hukum, data pada aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Cirebon, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah

¹⁰⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30

¹⁰¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192

¹⁰² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum... 82*

Agung Nomor 3 Tahun 2018 atau peraturan lainnya yang mengatur sistem aplikasi *e-Court* di pengadilan, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juga merupakan sumber data pada penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, ada beberapa metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti juga akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk mendapatkan data valid dari sumber utama di pengadilan agama.¹⁰³ Dalam hal ini wawancara ditujukan kepada para Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Cirebon, serta kepada para advokat sebagai pengguna aplikasi *e-Court* di pengadilan, sehingga topik wawancara tidak keluar dari tema penelitian.¹⁰⁴ Peneliti akan melakukan wawancara mendalam, dan wawancara semi terstruktur, dengan menyesuaikan dengan sumber utama yang akan diwawancarai di lapangan.¹⁰⁵

Dalam penelitian ini, Peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Agus Wahyu selaku Panitera di Pengadilan Agama Cirebon, untuk mendapatkan informasi terkait penerapan persidangan secara elektronik dari dalam instansi Pengadilan Agama Cirebon. kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Advokat atau pengacara, selaku penegak hukum yang dekat dengan penerapan persidangan secara elektronik yang posisinya berada diluar lingkungan Pengadilan Agama Cirebon. Para Advokat atau Pengacara itu adalah:

- a. Raden Jakaria, S.H, M.H (Advokat Peradin dan ketua Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Cirebon).
- b. Abdi Mujiono, S.H (Advokat Peradi dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum PERADI DPC Cirebon)
- c. Sugali, S.H, M.H, CPCLE, CPLC (Advokat dan Konsultan Hukum)

¹⁰³ Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 186.

¹⁰⁴ Burhan Bungin, "*Metodoogi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*", Edisi 1 Cet 7 (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), 157-158

¹⁰⁵ Muhammad Idrus, "*Metode Penelitian Ilmu Sosial*", (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 107.

2. Dokumentasi

Studi dokumenter adalah cara mengumpulkan data yang bukan langsung ditujukan kepada subjek yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai bahan penguat untuk mengumpulkan berbagai arsip atau data tertulis maupun data digital yang berkaitan dengan peradilan elektronik. Adapun dokumen yang akan diteliti bukan hanya berbentuk dokumen resmi melainkan ada berbagai jenis, seperti gambar atau karya monumental. namun yang terpenting adalah sebuah metode untuk meneliti data yang bersifat historis.¹⁰⁶

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati segala aktivitas di pengadilan Agama Cirebon yang berkaitan dengan Proses Persidangan elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, kemudian dikaji menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono soekanto. Adapun tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Reduksi data

Pada tahapan ini, peneliti akan merangkum dan memilih tema tema yang tepat untuk mendapatkan gambaran untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data.¹⁰⁷ Selanjutnya, peneliti akan memilah data yang didapatkan selama proses wawancara dengan hakim atau panitera sebagai pihak pelaksana aplikasi *e-Court* di dalam pengadilan dan hasil wawancara dengan advokat sebagai pengguna aplikasi *e-Court* diluar struktur instansi pengadilan.

2. Penyajian Data

Setelah peneliti mereduksi data, maka tahap berikutnya adalah memaparkan data dalam bentuk uraian singkat atau pemaparan dengan uraian berbentuk ringkasan yang bersifat naratif.¹⁰⁸ Pada tahapan ini, data yang dipaparkan oleh peneliti adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan hakim dan panitera sebagai pihak pelaksana aplikasi *e-Court* di dalam pengadilan dan hasil wawancara dengan advokat sebagai pengguna alplikasi *e-Court* diluar

¹⁰⁶ Husaini Usman Dan Purnomo, “*Metodologi Penelitian Sosial*”, (Jakarta : PT.Bumi Aksara), 2008,34.

¹⁰⁷ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*”, (Bandung, Alfabeta, 2011), 247.

¹⁰⁸ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, 249.

struktur instansi pengadilan. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis untuk mendapatkan gambaran terkait penerapan persidangan elektronik yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan sistem persidangan elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

3. Verifikasi

Pada tahapan ini, peneliti akan memaparkan kesimpulan awal yang hanya bersifat sementara, dan dapat berubah sejalan dengan ditemukan bukti lain yang lebih kuat. Kesimpulan yang kredibel memerlukan konsistensi yang kuat dari beberapa bukti yang dipaparkan peneliti dari hasil penelitiannya dilapangan.¹⁰⁹ Setelah melalui beberapa tahapan, selanjutnya peneliti akan membuat kesimpulan yang sesuai dengan data dan kenyataan yang terjadi di lapangan, yaitu kesimpulan terkait efektivitas penerapan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Cirebon yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

G. Keabsahan Data

Dalam memastikan keabsahan data, peneliti juga akan melakukan pengujian keabsahan data yang telah didapatkan selama penelitian di lapangan dengan beberapa tahapan. Beberapa tahapan tersebut adalah:¹¹⁰

1. Tahap triangulasi sumber data. Pada tahapan ini, peneliti meminta bantuan beberapa orang yang masih ada hubungan kerabat dengan informan (Panitera) dan juga kepada advokat sebagai pengguna aplikasi *e-Court*, untuk keperluan pengecekan data dan juga sebagai pembanding dari data tersebut.¹¹¹ Dan juga penulis akan melakukan pengecekan ulang terhadap hasil wawancara, dengan membacakannya kepada informan.
2. Analisis kasus negatif. Pada tahapan ini peneliti akan menyeleksi kasus kasus yang tidak sesuai dengan fokus penelitian. Jadi, jika terdapat kasus kasus diluar pembahasan *e-Court*, kasus tersebut tidak dimasukkan dalam hasil penelitian.

¹⁰⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, 252

¹¹⁰ Hamidi, “*Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis*”, 82

¹¹¹ Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, 267

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Dan Hasil Penelitian

1. Upaya Pengadilan Agama Cirebon Dalam Penerapan Persidangan Secara Elektronik

Selama penelitian di Pengadilan Agama Cirebon, dari hasil wawancara mendalam peneliti menemukan beberapa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cirebon dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik terkhusus dalam proses persidangan secara elektronik. Menurut Bapak Agus Wahyu selaku Panitera di Pengadilan Agama Cirebon adapun upaya tersebut adalah sebagai berikut:

*“perma nomer 1 tahun 2019 ini kan hal yang baru di peradilan Indonesia, jadi kami selaku aparaturnya Pengadilan Agama harus punya inisiatif lebih untuk menjalankan perma tersebut. Ada banyak upaya yang sudah kami lakukan, yang pertama kita pastikan setiap hakim disini siap buat menjalankan sistem persidangan elektronik, kita control terus hakim hakim disini, kita kasih pengarahan-pengarahan, terus pas eksekusinya kita pantau sampai putusan. Kami juga sosialisasikan secara berkala kepada masyarakat, setiap yang datang buat ngajukan perkara juga kita langsung giring ke meja e-court dulu, minimal mereka daftar nya pake e-court, setelah itu baru baru ditawarkan e-litigasi di persidangan, meskipun masih jarang yang mau, setidaknya itu salah satu bentuk sosialisasi kita ke masyarakat. Kami juga menyiapkan sarana untuk perlengkapan persidangan elektronik, mulai dari meja e-court atau pojok e-court, sampai sarana telekonferensi buat tahap pembuktian dalam persidangan juga kita udah punya. Kami juga merekrut tenaga IT untuk ngurus keperluan e-court, jadi orangnya khusus, tugasnya juga khusus buat ngurus e-court. Tiap bulan juga kami selalu mengadakan evaluasi kalo ada yang baru dari sistem ini, atau kalo ada kendala-kendala di lapangan”.*¹¹²

Penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon juga melibatkan Pengacara atau Advokat selaku pengguna terdaftar e-Court, maka peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada beberapa Advokat yang aktif beracara di Pengadilan Agama Cirebon, tentang pendapat mereka terkait upaya Pengadilan Agama Cirebon dalam menerapkan persidangan Secara Elektronik. adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

¹¹² Bapak Agus Wahyu, Panitera Pengadilan Agama Cirebon, Wawancara, (Cirebon, 21 Oktober 2020).

Menurut bapak Raden Jakaria, S.H, M.H tentang upaya Pengadilan Agama Cirebon dalam penerapan persidangan Secara Elektronik adalah:

*“selama ini kan saya di Posbakum, ya kita kerjasama untuk sosialisasi sama masyarakat, kita kasih gambaran dari manfaat kalo perkaranya jadi lebih gampang pake elektronik dari pada manual. Jadi untuk sosialisasi udah cukup, tinggal masyarakat nya aja mau apa ngga. Sejauh ini sih udah cukup bagus ya mas, PA disini juga gercep gercep, jadi kita kalo nanya apa apa sama petugas e-court nya juga jadi gampang, udah professional lah petugasnya, cumin nanti kalo ada perubahan lagi dari MA-nya, ya perlu menyesuaikan lagi, sekarang kan belum sempurna e-courtnya, masih percobaan percobaan sambil pelan pelan dijalaniin”.*¹¹³

Pada kesempatan lain, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Abdi Mujiono terkait upaya Pengadilan Agama Cirebon dalam penerapan persidangan Secara Elektronik, menurutnya:

*“fasilitas di PA Cirebon udah cukup baik kok, kalo dibandingin pas saya beracara di beberapa PA luar kota, di PA sini juga udah bisa telekonferens itu kemaren, jadi kesiapannya udah bagus kalo dari saya sih, cuma untuk sosialisasi lagi aja ke masyarakat biar ke pake sistem e-court nya, kan percuma udah bagus fasilitasnya kaya sekarang, tapi masyarakatnya ngga mau pake.”*¹¹⁴

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sugali, S.H, M.H, CPCLE, CPLC untuk meminta pendapatnya tentang upaya Pengadilan Agama Cirebon dalam penerapan persidangan secara elektronik, menurut Bapak Sugali:

*“sejauh ini sih, PA Cirebon keliatan serius buat nerapin persidangan elektronik, keliatan dari sarana yang ada udah lengkap, hakim hakimnya juga udah pada siap, jadi tinggal masyarakatnya aja tertarik ngga perkaranya disidangkan pake elektronik, kalo klien klien saya pasti saya suruh pake e-court, saya bilangin juga lebih cepet sidangnya pake elektronik, biar mau klien saya nya, kalo klien kan pengaennya yang penting cepet selesai sidangnya”.*¹¹⁵

¹¹³ Bapak Raden Jakaria, S.H., M.H, Advokat Peradin dan ketua Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Cirebon, (Cirebon, 23 September 2020).

¹¹⁴ Bapak Abdi Mujiono, S.H, Advokat Peradi dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum PERADI DPC Cirebon, (Cirebon, 22 September 2020).

¹¹⁵ Bapak Sugali, S.H, M.H, CPCLE, CPLC, Advokat dan Konsultan Hukum, (Cirebon, 25 September 2020).

2. Permasalahan Yang Dihadapi Pengadilan Agama Cirebon Dalam Penerapan Persidangan Secara Elektronik

Dalam Penelitian ini, untuk mengetahui permasalahan permasalahan yang terdapat dalam penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon sebagai Pihak dari Pengadilan Agama Cirebon dan Pengacara sebagai pihak dari luar Pengadilan Agama Cirebon. adapun data yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Agus wahyu sebagai Panitera Pengadilan Agama Cirebon adalah:

“penerapan persidangan elektronik biasanya terkendala dari masyarakat nya yang ngga mau pake persidangan elektronik, kebanyakan mereka masih mikir kalo persidangan elektronik lebih ribet. Tapi kadang ngga sepenuhnya bida disalahkan juga, karna memang ada masyarakat yang belum punya email, kan jadi susah juga kalo beracara pake sistem Persidangan Elektronik tapi ngga punya email. Yang kedua, sangat disayangkan masih ada advokat yang belum terdaftar di akun e-court, kan jadi berpengaruh sama kelancaran penerapan persidangan elektronik, karna advokat ini kan udah lama di sosialisasinya, mulai 2018 waktu perma yang pertama muncul, tapi sampe sekarang masih ada aja yang belum daftar. Sama masalah maintenance peralatan peralatan ini kan termasuk susah dan tergolong mahal, karna peralatan peralatan nya berkaitan sama jaringan internet, sistem dan aplikasi, jadi harus lebih ekstra hati hati dan ekstra tenaga, kami disini juga kadang masih kewalahan buat ngerawat alat alatnya.”¹¹⁶

Menurut Bapak Raden Jakaria, S.H., M.H terkait permasalahan yang ada dalam penerapan persidangan secara elektronik adalah:

“kalo untuk pelaksanaannya memang masih jauh kalo mau dibilang sempurna, sarana internet aja kan masih belum merata di seluruh Indonesia, percuma kalo di PA Cirebon ini bagus sarana internet nya, tapi kalo di luar Cirebon sarana internetnya ngga bagus, kan tetep aja bakalan terkendala. Kalo dari segi peraturan untuk persidangan elektronik juga sebenarnya belum bisa dibilang sempurna, karna sekarang masih bentuknya perma, belum berbentuk Undang-Undang, memang ini permasalahan klasik di dunia peradilan Indonesia, terkait legalisasi perundang-undangan memang masih sangat lambat, ngga tau kapan kira kira kita punya kitab undang-undang hukum acara perdata.”¹¹⁷

¹¹⁶ Bapak Agus Wahyu, Panitera Pengadilan Agama Cirebon, Wawancara, (Cirebon, 21 Oktober 2020).

¹¹⁷ Bapak Raden Jakaria, S.H,M.H, Advokat Peradin dan ketua Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Cirebon, (Cirebon, 23 September 2020).

Menurut Abdi Mujiono, S.H terkait permasalahan yang ada dalam penerapan persidangan secara elektronik adalah:

“dari segi undang-undang nya aja masih belum tegas buat nerapin persidangan elektronik, kaya kemarin saya mau sidang elektronik itu ngga bisa karena pihak lawan nya ngga bersedia, akhirnya kita sidang tatap muka kaya biasanya, ini artinya kan belum tegas buat persidangan elektronik itu biar jalan, jadi harusnya di peraturannya di atur biar persidangan elektronik ini bisa jalan.”¹¹⁸

Menurut Sugali, S.H, M.H, CPCLE, CPLC terkait permasalahan yang ada dalam penerapan persidangan secara elektronik adalah:

“kalo dibedah sih banyak ya persoalannya, Cuma persidangan elektronik ini kan suatu hal yang baru, jadi orang orang lebih mewajarkan aja persoalan persoalan yang ada. yang pertama itu terkait kedudukan perma itu yang belum sejajar kalo mau disandingin sama HIR sama RBG yang sebelumnya mengatur hukum acara perdata, jadi pas kaya sekarang banyak ngga cocok nya sama peraturan yang lama, kaya masalah pemanggilan prinsipil, sekarang kan pake e-summons, sedangkan dulu kan harus tatap muka langsung sama prinsipil, alamat juga sekarang kan pake alamat elektronik, pake email nya prinsipil, sedangkan di peraturan yang lama kan pake alamat domisili, jadi banyak yang berubah, tapi perubahannya itu dalam bentuk perma yang ngga setara sama undang-undang yang lama. Proses persidangan nya juga kan sekarang jadi abu abu, asas nya kan harus terbuka untuk umum, kecuali pembuktiannya, tapi di persidangan elektronik ini terbuka untuk umumnya gimana, dan itu belum diatur.”¹¹⁹

3. Manfaat Penerapan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Cirebon

Dalam Penelitian ini, untuk mengetahui kemanfaatan yang terdapat dalam penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon sebagai Pihak dari Pengadilan Agama Cirebon dan Pengacara sebagai pihak dari luar Pengadilan Agama Cirebon. Data yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Agus wahyu sebagai Panitera Pengadilan Agama Cirebon adalah:

“kalo dari segi kemanfaatan yang kita rasakan sangat banyak, yang paling kerasa sih dari masalah waktu sama biaya persidangan yang jadi lebih mudah

¹¹⁸ Bapak Abdi Mujiono, S.H, Advokat Peradi dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum PERADI DPC Cirebon, (Cirebon, 22 September 2020).

¹¹⁹ Bapak Sugali, S.H, M.H, CPCLE, CPLC, Advokat dan Konsultan Hukum, (Cirebon, 25 September 2020).

dan meringankan masyarakat, setiap perkara itu biasanya buat biaya panggilan aja kan bisa sampe ratusan ribu, itu sekarang bisa dipangkas kalo pake sistem e-court, dulu yang berperkara itu harus berapa kalo bolak balik buat sekedar menyerahkan berkas berkas aja, tapi kalo pake sistem e-court ini kan bisa di rumah aja ngga perlu datang ke pengadilan, Cuma memang perlu hati hati kalo pake sistem ini, banyak hal hal yang perlu diperhatikan, kaya tanda tangan elektronik, atau waktu upload berkas berkas, apalagi masalah pembuktian, kan bisa dikirim, juga bisa telekonferensi, jangan sampai kemudahan ini malah jadi repot kalo ngga teliti, terus buat putusan kan sekarang bisa secara elektronik. Persidangan elektronik ini juga bisa mencegah praktek praktek pungli, kan buat citra Pengadilan Agama jadi jelek juga kalo sampe ada yang pungli kaya gitu, jadi dengan sistem ini jadi lebih aman. Apalagi masa pandemi kaya sekarang ini, sangat membantu buat efisiensi penyelesaian perkara, kan jadi berkurang yang antri di sini, jadi sangat membantu sekali.”¹²⁰

Menurut Bapak Raden Jakaria, S.H, M.H. terkait manfaat yang ada dalam penerapan persidangan secara elektronik adalah:

“kalo manfaat yang paling saya rasakan dari persidangan elektronik itu jadi hemat waktu sama hemat biaya, sekarang kalo mau daftar perkara di PA ngga perlu dating langsung, bisa lewat kantor aja udah cukup. Masalah biaya juga kita diuntungkan, panjar biaya jadi kena pangkas berkat sistem persidangan elektronik ini, biaya buat jawab jinawab di persidangan juga bisa dikerjain di kantor ngga perlu ke PA. selain itu, persidangan elektronik ini juga sebagai pintu gerbang moderenisasi peradilan di Indonesia, meskipun sedikit tertinggal dari beberapa Negara kaya singapura dan Australia, tapi sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang ada di PA, jadi kita juga nyaman ketika berperkara di PA karna udah semakin professional.”

Menurut Bapak Abdi Mujiono, S.H terkait manfaat yang ada dalam penerapan persidangan secara elektronik adalah:

“manfaatnya buat advokat kaya kami ini banyak ya, mulai dari hemat biaya dan waktu, kita juga jadi semakin percaya sama pengadilan sekarang, karna lebih steril, kalo dulu masih banyak orang orang ngasih uang uang rokok, kan kesannya jadi jelek buat pengadilan, kalo sekarnng pake sistem e-court ini jadi meminimalisir orang orang kaya gini. Proses persidangan juga sekarang saya rasa jadi lebih gampang, semua berkas berkas buat persidangan bisa cukup kita kirim aja dari HP kita, ngga perlu ngeprint, ngga perlu dating ke persidangan kalo Cuma buat ngasih jawaban, replik atau duplik aja, cukup pake aplikasi e-court di web nya Mahkamah Agung, jadi ngga ada kita antri antri di meja pendaftaran, sekarang sih dating ke pengadilan jadi jarang.”

¹²⁰ Bapak Agus Wahyu, Panitera Pengadilan Agama Cirebon, Wawancara, (Cirebon, 21 Oktober 2020).

Menurut Bapak Sugali, S.H, M.H, CPCLE, CPLC terkait Manfaat yang ada dalam penerapan persidangan secara elektronik adalah:

“kalo diliat dari tujuannya diluncurkan perma ini kan biar persidangan di pengadilan bisa jadi lebih efisien waktu dan biaya, karna pake asas cepat, sederhana, dan biaya ringan itu. Jadi jelas saja kalo sekarang kita bisa ngerasain bedanya berperkara pas udah ada e-court sama pas masih belum pake e-court, jauh bedanya, lebih enak pake e-court. Apalagi sekarang peraturannya juga semakin disempurnakan, masyarakat sekarang bisa daftar online, ngga perlu pake pengacara juga bisa, kalo dulu emang cuma pengacara yang bisa daftar pake e-court. Persidangan juga sekarang jadi lebih praktis, apa apa bisa pake online, pemeriksaan saksi aja bisa pake telekonferensi, ini kan sangat membantu buat para pihak yang kebetulan saksinya ada diluar kota atau di luar provinsi bahkan di luar pulau, jadi hemat ongkos.”



BAB V

PEMBAHASAN

A. Upaya Pengadilan Agama Cirebon Dalam Menerapkan Persidangan Elektronik

Selama penelitian di Pengadilan Agama Cirebon, dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa narasumber, peneliti menemukan beberapa data terkait upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cirebon dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik terkhusus dalam proses persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut:

a. Mempersiapkan Hakim Hakim yang professional.

Profesionalisme hakim dalam menjalankan peran dan kewajibannya diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Dari pendapat ini, maka dapat disimpulkan bahwa konsep profesionalisme dalam diri hakim selaku pelaksana dan penegak hukum di Pengadilan Agama dapat dilihat dari segi kreatifitas, inovasi, dan responsifitas.

b. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Dalam sosialisasi persidangan elektronik kepada masyarakat pencari keadilan memang tidak ada agenda secara simbolik penyampaian prosedur dan tatacara persidangan elektronik, hanya sebatas penyebarluasan artikel artikel yang berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik melalui media cetak maupun media online.

c. Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik. Dalam upaya ini, Pengadilan Agama Cirebon menyediakan peralatan peralatan fisik maupun non fisik untuk menunjang terlaksananya persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon.

Pada umumnya setiap pengadilan menyediakan fasilitas “Pokok e-Court” yang dilengkapi dengan perangkat computer yang mendukung sistem aplikasi e-Court, meja dan kursi peugas serta kursi pengguna meja e-Court, Printer, mesin pemindai (scanner), koneksi internet, brosur/leaflet/formulir-formulir yang berisi informasi dan tata cara pendaftaran secara elektronik. Pojok e-Court tersebut biasanya terletak di satu tempat khusus.

- d. Mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengoprasikan aplikasi persidangan elektronik.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kesiapan sumber daya manusia yang unggul adalah kunci dari terciptanya program yang sukses. Maka, mempersiapkan pelaksana yang unggul adalah hal yang memang harus dipersiapkan sejak dini. Dengan kesiapan sumber daya manusia maka jalannya persidangan secara elektronik bisa jamin kualitasnya.

- e. Melakukan evaluasi dan pembaharuan dalam penerapan aplikasi persidangan secara elektronik.

Sejauh ini system e-court terus mengalami pembaharuan dengan menyesuaikan perkembangan dunia elektronik, adapun pembaharuan yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung, diantaranya adalah pembaharuan peraturan yang mengatur terkait persidangan elektronik, yang sebelumnya belum diatur dalam peraturan yang lama, sedangkan dalam peraturan yang baru sudah mengatur terkait persidangan elektronik. Selain itu, banyak pembaharuan pembaharuan lainnya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cirebon dari evaluasi yang didapat dari pelaksanaan persidangan elektronik yang selama ini dijalankan.

- f. Bekerjasama dengan pos bantuan hukum dalam merealisasikan persidangan secara elektronik.

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama perlu dicatat bahwa posisi pos bantuan hukum sangatlah vital karena menjadi pintu gerbang terbesar masuknya perkara di pengadilan agama. Karena sejauh ini, apabila tidak menggnakan jasa pengacara atau kuasa hukum, kebanyakan masyarakat yang mau mendaftarkan perkaranya di pengadilan agama, maka harus melalui pos bantuan hukum. Dengan demikian, para petugas yang

bertugas di pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Cirebon harus cakap dan faham terkait prosedur persidangan elektronik di Pengadilan Agama Cirebon.

B. Permasalahan dalam Penerapan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Cirebon

Dalam pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik, terdapat beberapa permasalahan teknis dan permasalahan Substantif. Berikut peneliti akan menjabarkan penjelasannya:

a) Permasalahan Substantif

- 1) Berdasarkan pasal 20 Perma No. 1 Tahun 2019, Persidangan Secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha milier, dan tata usaha negara tidak bersifat *mandatory*, melainkan memerlukan persetujuan dari penggugat dan tergugat. Dengan demikian, maka persidangan secara elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya, melainkan harus dengan persetujuan dari para pihak yang berperkara.
- 2) Pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, pelaksanaan persidangan secara elektronik yang relatif tertutup tidak sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dari ketentuan tersebut putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Bahkan menurut pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum tersebut penting karena merupakan bagian dari transparansi dan upaya untuk melaksanakan *due Process of law*. Dengan adanya transparansi tersebut, maka publik dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya persidangan, menyimak dan

mencermati fakta fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan, serta dapat mencegah terjadinya mafia pengadilan.¹²¹

- 3) Persidangan elektronik juga masih terkendala dalam proses pembuktian yang sejatinya memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan kebenaran dalam sebuah persidangan.

Dengan tidak hadirnya saksi dalam persidangan, maka hakim akan terkendala dalam menggali fakta melalui pertanyaan pertanyaan karena tidak dapat melihat langsung ekspresi saksi. Hakim juga tidak dapat memastikan secara langsung apakah saksi berada dalam keadaan yang tenang tanpa tekanan dari pihak pihak lain yang dapat merugikan salah satu pihak dalam persidangan.

- 4) Terdapat disharmonisasi antara peraturan pemanggilan para pihak yang sah dan patut dalam HIR dan RBG dengan peraturan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Panggilan secara elektronik atau e-Summons diatur dalam pasal 15-17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Pada dasarnya, e-Summons memungkinkan pemanggilan para pihak dikirim secara online kepada domisili elektroniknya melalui akun e-court yang dimiliki oleh pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

Pada pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada pokoknya menyatakan bahwa panggilan atau pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan atau pemberitahuan yang sah dan patut, selama panggilan atau pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dapat terlihat bahwa peraturan mengenai panggilan secara elektronik yang dianggap sebagai panggilan sah dan patut adalah berbeda dengan peraturan pemanggilan para pihak secara sah dan patut sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG. Perbedaan pertama adalah terkait bentuk panggilan yang mulanya harus tertulis dalam HIR dan RBG menjadi tidak harus tertulis karena berbentuk elektronik. perbedaan kedua adalah tentang tata cara pemanggilan,

¹²¹ [https:// www.bantuanhukum.or.id/ web/proses-persidanganpengadilan-harus-tetap-terbukauntuk-umum-meskipundilaksanakan-secara-onlineakibat-wabah-pandemi-viruscovid-19/](https://www.bantuanhukum.or.id/web/proses-persidanganpengadilan-harus-tetap-terbukauntuk-umum-meskipundilaksanakan-secara-onlineakibat-wabah-pandemi-viruscovid-19/), diakses 23 Juli 2020.

dimana dalam HIR dan RBG disebutkan bahwa jurusita harus mengatakan exploit dan menemui secara langsung yang bersangkutan di domisili hukumnya, namun dalam e-summons jurusita tidak harus mengantarkan exploit dan bertemu langsung dengan prinsipil melainkan melalui sistem e-court ke domisili elektronik yang bersangkutan.

- 5) Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung yang tidak sederajat atau tidak setara dengan HIR dan RBG jika ditinjau menggunakan asas *lex specialis derogate legi generalis* dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang Undangan pasal 7 ayat (1).

Pada dasarnya, dapat dikatakan ideal adalah ketika mengganti norma dalam suatu jenis peraturan perundang undangan maka peraturan penggantinya juga harus sama jenis atau derajat peraturan perundang undangannya. Dalam pembahasan kali ini, apabila harus mengganti norma norma yang ada dalam HIR dan RBG yang posisinya disamakan dengan Undang-Undang, maka penggantinya juga haruslah berupa Undang-Undang, bukan dengan bentuk Peraturan Mahkamah Agung yang hakikatnya adalah bersifat internal.

Peraturan yang mengatur tentang Persidangan secara elektronik harus berbentuk peraturan perundang undangan jika ingin disebut sebagai *lex specialis* dari HIR dan RBG. Sebagaimana yang difahami bahwa HIR dan RBG yang setara dengan undang-undang tidak bisa *diderogate* normanya dengan Peraturan Mahkamah Agung karena jenis perundang undangannya tidaklah sederajat.

b) Permasalahan Teknis

- a. Masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur persidangan secara elektronik.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan e-court, diatur bahwa yang dapat mendaftarkan perkara secara online hanya sebatas pengguna terdaftar yaitu pengacara yang sudah memiliki akun di dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mengelola potensi resiko berupa resiko keamanan dan integritas aplikasi.

Selain itu, dimaksudkan juga untuk mengelola kebutuhan edukasi dan sosialisasi dalam rangka migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik. Dalam hal ini, pengacara atau advokat dianggap dan diharapkan lebih siap dalam merespon dan membiasakan diri dengan penggunaan sistem aplikasi e-court, sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara manual ke sistem elektronik.

Dalam hal ini, bisa terlihat pada penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, masih kurangnya pemahaman masyarakat umum dalam proses mencari keadilan di Pengadilan Agama menggunakan sistem persidangan yang dilaksanakan secara online. Selain itu masyarakat umum juga masih kurang mengetahui terkait keuntungan keuntungan dari penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan, ada masyarakat juga yang masih beranggapan bahwa persidangan secara elektronik lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan persidangan manual. Dari kurangnya pemahaman masyarakat tersebut mengakibatkan pada penolakan terhadap penerapan sistem persidangan secara elektronik dalam perkara yang mereka daftarkan di Pengadilan Agama.

Dengan penolakan tersebut, maka persidangan elektronik tidak bisa dijalankan karena dalam pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dijelaskan bahwa persidangan Secara elektronik tidak bersifat *mandatory*, melainkan memerlukan persetujuan penggugat dan tergugat. Ini artinya, persidangan secara elektronik tidak bisa dijalankan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari para pihak yang berperkara.

b. Jaringan internet yang belum merata di seluruh lapisan masyarakat.

Di tengah perkembangan teknologi dan elektronik yang begitu pesat, namun yang menjadi catatan adalah tidak semua lapisan masyarakat mampu mengimbangi perkembangan teknologi dan elektronik tersebut. Meskipun internet sudah menjadi sebuah kebutuhan sehari hari yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh manajemen media sosial hootsuite dan agensi marketing sosial we are social yang berjudul “Global Digital Reports 2020”, dinyatakan bahwa hampir 64% penduduk Indonesia yang sudah terhubung dengan jaringan

internet. Ini artinya masih ada kurang lebih 36% masyarakat Indonesia yang belum terjamah jaringan internet.¹²²

- c. Masih ada advokat atau pengacara yang belum memiliki akun pengguna pada aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sangat disayangkan apabila masih terdapat pengacara atau advokat yang masih belum mempunyai akun pengguna pada aplikasi e-court, karena pada hakikatnya, advokat dan pengacara adalah orang yang sering berkepentingan di dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Hal ini dilandasi oleh beberapa sebab, yang pertama, advokat tersebut sudah tergolong advokat tua yang sudah jarang menangani kasus kasus perdata di Pengadilan Agama. Kemudian yang kedua, advokat tersebut terkendala oleh persyaratan persyaratan dalam mendaftarkan akun pengguna pada aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- d. Masih belum meratanya fasilitas persidangan secara elektronik di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.

Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, masyarakat yang berperkara di pengadilan bisa melangsungkan persidangan tanpa harus datang ke pengadilan tempat berperkara, dan memungkinkan persidangan dengan orang lain yang berada di luar pengadilan. Namun pada pelaksanaannya, persidangan elektronik yang diadakan dengan cara teleconference hanya bisa diadakan dengan catatan orang tersebut melakukannya di dalam pengadilan di wilayah hukumnya, dan pengadilan tempat nya berperkara harus mempunyai perangkat teleconference juga, agar bisa terhubung dalam persidangan.

Dalam kasus ini, Pengadilan Agama Cirebon sudah pernah melaksanakan pemeriksaan perkara menggunakan teleconference, dalam pemeriksaan saksi atas perkara permohonan isbat nikah Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.CN dimana saksinya berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungai Raya Provinsi Kalimantan barat, dan siding nya dilaksanakan di Pengadilan Agama Cirebon. Namun, dalam kasus lain, perlu adanya perhatian terkait persediaan

¹²² <https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp#:~:text=Riset%20yang%20dirilis%20pada%20akhir,persen%20atau%2025%20juta%20pengguna>. Di akses 21 oktober 2020.

sarana dan prasarana maupun fasilitas di seluruh Pengadilan yang ada di Indonesia, hal ini untuk kepentingan penyelenggaraan persidangan secara elektronik yang efektif dan efisien.

e. Sarana dan prasarana persidangan secara elektronik.

Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik sangat ditentukan oleh keberadaan sarana dan prasarana penunjang persidangan elektronik. Beberapa sarana dan prasarana yang perlu disediakan antara lain: perangkat computer yang mendukung sistem aplikasi e-Court, meja dan kursi peugas serta kursi pengguna meja e-Court, Printer, mesin pemindai (scanner), koneksi internet, brosur/leaflet/formulir-formulir yang berisi informasi dan tata cara pendaftaran secara elektronik. Semua sarana dan prasarana tersebut biasanya terletak di satu tempat khusus yang sering disebut “Pokok e-Court”.

Pengadilan Agama Cirebon sudah melengkapi segala sarana dan prasarana untuk mendukung penerapan persidangan secara elektronik, bahkan sampai tahapan pemeriksaan saksi secara elektronik menggunakan teleconference. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah dalam hal maintenance peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana pojok e-court tersebut. Hal ini untuk menjaga konsistensi Pengadilan Agama Cirebon dalam menjamin keberlangsungan sistem persidangan secara elektronik yang selama ini sudah baik diimplementasikan di lingkungan Pengadilan Agama Cirebon.

f. Pergantian kuasa hukum untuk perkara yang sudah berjalan.

Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, sangat memungkinkan apabila dalam penyelesaian perkara tersebut terdapat konflik internal antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa atau kuasa hukumnya, sedangkan proses penyelesaian perkara di pengadilan sedang berlangsung. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) yang membolehkan pihak yang berperkara mengganti kuasa hukumnya, dan apabila hendak mengganti kuasa hukum tersebut, maka harus memberikan keterangan kepada pihak pengadilan tempat perkaranya diajukan.

Dalam konsisi yang seperti ini, sangat memungkinkan akan memberikan dampak negatif bagi pihak prinsipil apabila kuasa hukumnya tidak berkenan

untuk digantikan atau dicabut kuasanya, yang pada hakikatnya kuasa hukum tersebut memegang penuh data perkara pemberi kuasanya yang didaftarkan menggunakan akun user e-Court milik kuasanya.

g. Keterangan saksi menggunakan sistem teleconference

Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, seorang saksi diperkenankan memberikan keterangannya didepan persidangan menggunakan alat bantu elektronik berupa audio visual atau teleconference, yang artinya saksi tersebut tidaklah hadir secara fisik ke pengadilan namun menggunakan bantuan visual.

Praktek yang demikian memang sangat terasa manfaatnya bagi peradilan di Indonesia. Namun timbul berbagai macam pertanyaan terkait dengan hasil pembuktian dari kesaksian yang disampaikan dengan tidak hadir langsung di persidangan, seperti banyaknya kasus calo saksi dalam persidangan, dengan mengaku sebagai saudara kemudian memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Hal yang demikian bias saja terjadi dalam pembuktian saksi yang dilaksanakan menggunakan sistem teleconference.

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana proses hakim menilai pernyataan saksi yang memberikan keterangan menggunakan sistem teleconference tanpa melihat aspek psikologis dari seorang saksi tersebut. Jelas berbeda jika saksi tersebut dihadirkan langsung di dalam persidangan tanpa menggunakan sistem teleconference.

h. Persidangan verstek

Dalam persidangan verstek, persidangan secara elektronik tidak sepenuhnya dapat dijalankan, karena kesediaan atau persetujuan pihak merupakan kunci pembuka pintu persidangan secara elektronik. dalam proses persidangan yang dilakukan secara elektronik, sering kali terjadi dalam pelaksanaan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Cirebon bahkan Pengadilan Agama lainnya secara umum di Indonesia terkendala pada perkara yang tidak dihadiri salah satu pihaknya, sehingga pelaksanaan persidangan secara elektronik tidak dapat dijalankan. ketentuannya dapat dijelaskan berdasarkan bentuk pola perkara nya sebagai berikut:

- 1) Verstek sejak awal persidangan. Kondisi seperti ini, dimana tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Dalam konsiderasi seperti ini tidak bisa dilakukan persidangan secara elektronik karena tergugat tidak dapat dimintai persetujuannya di muka persidangan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sehingga walaupun diterapkan e-court tapi persidangan tidak dapat dilakukan secara e-litigasi.
- 2) Verstek karena tergugat gaib. Kondisi seperti ini dapat dilakukan persidangan secara elektronik tetapi pemberitahuan putusannya dilakukan melalui pengumuman putusan secara manual yakni dengan penempelan pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan atau bisa juga melalui web/media massa yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum. Tapi, jika dengan persidangan secara non e-litigasi ternyata lebih cepat penyelesaiannya, maka cukuplah diterapkan e-court saja terhadap perkara tersebut, sedangkan persidangannya dapat dilaksanakan secara manual.
- 3) Verstek dalam kondisi tergugat telah memberi persetujuannya dilakukan sidang secara elektronik pada awalnya pada saat mediasi atau tergugat memakai jasa pengguna terdaftar, tetapi pada persidangan tidak pernah menjawab atau mempergunakan haknya dalam proses persidangan sesuai dengan *court calender* yang telah disepakati bersama maka akan diputus secara verstek dengan persidangan secara elektronik. Hal yang demikian sesuai dengan bunyi pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dengan masih adanya beberapa kendala substantif maupun kendala teknis yang terjadi di lapangan, maka sudah selayaknya dijadikan bahan evaluasi bersama demi terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan di lingkungan Pengadilan Agama Cirebon, terlebih lagi demi terwujudnya badan peradilan yang agung.

C. Manfaat Penerapan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Cirebon

Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon, terdapat banyak manfaat, berikut penjelasannya:

a. Efisiensi waktu dan biaya.

Ketika perkara yang didaftarkan menggunakan system *e-Court*, maka secara otomatis langsung bisa mendapatkan kepastian hukum kapan saja agenda persidangan terkait kasus yang didaftarkan. Hal ini jelas sangat membantu para pencari keadilan di Pengadilan Agama Cirebon, karena seperti yang kita ketahui, bahwa dengan kepastian agenda sidang ini, maka para pencari keadilan bisa mengetahui estimasi waktu dalam penyelesaian perkaranya di Pengadilan.

Selain kepastian jadwal persidangan, sistem persidangan secara elektronik juga dapat memangkas biaya persidangan yang besar, sehingga meringankan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. Hal ini kurang lebihnya dapat mengubah mindset masyarakat yang beranggapan bahwa berperkara di Pengadilan Agama membutuhkan biaya yang mahal.

b. Dokumen jawaban, replik, Duplik hingga Kesimpulan dikirim secara elektronik, sehingga para pihak tidak perlu datang ke persidangan di pengadilan.

Dengan demikian, para pencari keadilan bisa menghemat waktu lebih banyak dengan tidak perlu berangkat ke Pengadilan tempat didaftarkannya perkara, namun hanya cukup melakukan pengiriman berkas yang dibutuhkan dalam persidangan melalui jarak jauh.

c. Bukti bukti dalam persidangan dikirim secara elektronik dan dibolehkan tanda tangan digital.

Sama halnya dengan poin sebelumnya yang menjelaskan bahwa para pencari keadilan bisa menghemat banyak waktu dengan tidak perlu datang langsung ke pengadilan untuk mengurus hal hal yang bersifat administratif, karena bisa diurus melalui jarak jauh, bahkan untuk urusan tanda tangan sudah difasilitasi menggunakan tanda tangan elektronik.

- d. Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference.

Dalam proses pembuktian dalam persidangan yang dilangsung secara elektronik, para saksi dan ahli memungkinkan memberikan kesaksiannya dan pernyataannya melalui teleconference. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Cirebon sudah pernah melakukan persidangan yang didalamnya terdapat proses kesaksian saksi menggunakan teleconference. Pada perkara permohonan isbat nikah nomor 21/Pdt.P/2020/PA.CN tanggal 17 april 2020, dimana saksi pada perkara ini berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungai Raya wilayah Provinsi Kalimantan Barat.¹²³

- e. Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik sehingga para pihak tidak perlu hadir dalam persidangan.

Pada penyelesaian perkara yang dilaksanakan melalui persidangan elektronik, maka putusan akhirnya berupa putusan elektronik. Hal ini jelas sangat membantu para pencari keadilan, karena dengan demikian bisa menghemat biaya dan waktu.

- f. Salinan putusan dikirim secara elektronik dan punya kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.

Dalam hal ini, bagi para pencari keadilan akan dikirim salinan putusan berupa surat elektronik melalui alamat email yang didaftarkan diawal. Dengan demikian, sangat membantu para pencari keadilan dalam penyelesaian perkaranya di Pengadilan.

- g. Menutup celah celah kemungkinan para pihak yang berperkara bertemu langsung dengan aparaturnya pengadilan, demi mendorong terwujudnya integritas peradilan.

Dengan keberadaan teknologi informasi di badan peradilan Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama, sangat berpengaruh pada pelayanan publik dan transparansi di Pengadilan Agama. Dalam penerapannya, para pihak yang berperkara bisa menyelesaikan perkaranya tanpa harus bertemu dan bertatap muka dengan aparaturnya pengadilan. Dengan demikian, maka celah untuk melakukan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama bisa ditutup rapat.

¹²³ Ridwan Anwar, *Pemeriksaan Saksi melalui Teleconference, Era Baru Persidangan di Pengadilan Agama Cirebon*, (2020, Artikel Badilag Mahkamah Agung).

- h. Mengurangi antrian panjang para pencari keadilan yang menumpuk di Pengadilan Agama Cirebon.

Dengan diterapkannya peraturan tentang persidangan elektronik, maka masyarakat selalu pencari keadilan dimudahkan dalam melakukan proses pendaftaran di Pengadilan. Hal ini dapat dikatakan berhasil menekan angka antrian panjang di Pengadilan Agama Cirebon, terlebih pada saat adanya wabah corona di seluruh penjuru negeri. Pengadilan Agama mempunyai solusi dari keadaan tersebut, dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka masyarakat tetap bisa mendaftarkan perkaranya walaupun dalam kondisi yang mengharuskan mereka untuk tidak bepergian tanpa alat pelindung diri.

- i. Persidangan elektronik merupakan modernisasi di bidang litigasi.

Dengan pemberlakuan persidangan secara elektronik ini, ternyata sangat berpengaruh positif terhadap jalannya sebuah persidangan. Dengan beralihnya para pencari keadilan yang melakukan persidangan hanya mengupload dokumen yang diperlukan sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam *court calendar* dan dapat dilakukan dimana saja. Penerapan persidangan secara elektronik juga dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Cirebon, dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga Peradilan di Indonesia, khususnya Pengadilan Agama Cirebon.

- j. Persidangan elektronik merupakan upaya dalam menciptakan citra positif tentang Pengadilan Agama.

Sejak kemunculan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama, yang ditandai dengan peluncuran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, selain kemudahan dalam berperkara, Mahkamah Agung juga mengusung misi untuk menciptakan citra positif tentang Pengadilan Agama yang bersih dari perilaku menyimpang yang dapat menodai nama baik Pengadilan Agama. Seperti yang diatur oleh kode etik hakim, dalam proses berperkara, pihak yang berperkara tidak boleh terlalu sering untuk

bertemu atau bahkan bersentuhan langsung dengan pihak yang menangani perkaranya. Selain itu, persidangan elektronik juga merupakan salah satu upaya dalam pembentukan citra persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di lingkungan Pengadilan Agama Cirebon. Dengan sistem persidangan elektronik ini, para pihak dapat merasakan langsung manfaat dari sistem persidangan secara elektronik tersebut.

- k. Menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Kepercayaan publik adalah esensi dasar dari proses penegakan hukum, kepercayaan terhadap sistem dan aparatur peradilan merupakan hal utama dan terpenting dalam proses peradilan di lingkungan pengadilan agama Cirebon. Dalam sebuah perkara, sebuah putusan yang dihasilkan oleh hakim selalu menimbulkan pro dan kontra, karena yang merasa diuntungkan akan memuji pengadilan, dan yang merasa didugikan atas putusan tersebut akan menjelek jelekan pengadilan.

Hal ini dapat diminimalisir apabila tingkat kenyamanan masyarakat para pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama terjamin, terlebih dalam urusan ketepatan ketepatan waktu penanganan perkara, ketepatan jumlah biaya perkara, ketepatan waktu dan jadwal sidang, ketepatan pelaksanaan sidang dan pembacaan putusan. Pada akhirnya, kepercayaan publik akan menjadi amunisi untuk mewujudkan citra positif peradilan di Indonesia khususnya Pengadilan Agama. Penerapan persidangan secara elektronik akan menutup dan meminimalisir celah celah kecurangan dalam penegakan hukum di Indonesia terlebih di lingkungan Pengadilan Agama Cirebon. Dengan demikian, kepercayaan public dapat terbangun.

- l. Membentuk Hakim yang ideal dan professional.

Seorang hakim, dengan diterapkannya persidangan elektronik ini dituntut untuk menjadi seorang hakim yang ideal dan profesional. Dengan sikap ideal dan profesionalisme akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaannya, dan terus meningkatkan kinerja dan pengetahuannya, sehingga tercapailah hasil yang efisien dan efektif.

Sesuai dengan asas *Ius curia novit*, yang artinya hakim harus mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan, dan disamping itu juga harus terus mengikuti perkembangan informasi teknologi di era digital 4.0 sekarang ini. Dengan demikian, seorang hakim tidak akan dipandang sebagai pejabat jaman *old* yang hanya menguasai pengetahuan tentang hukum islam tanpa adanya kapasitas dalam bidang lainya.

m. Penyimpanan berkas perkara yang menjadi lebih terjaga.

Perkara yang diproses dengan menerapkan sistem persidangan secara elektronik, berkas berkas perkara menjadi lebih tertib dan rapi. Dengan demikian, segala dokumen dokumen persidangan yang dulunya tercecer berantakan bisa menjadi lebih terjaga keamanan data data dalam dokumen perkara tersebut. Hal ini jelas baik untuk lembaga peradilan di Indonesia, karena selama ini permasalahan berkas perkara di Pengadilan Agama menjadi problem yang sulit untuk diselesaikan.

D. Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Cirebon

Ada beberapa faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dalam pidato pengukuhan guru besar di fakultas hukum Universitas Indonesia pada tanggal 14 desember tahun 1983, kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Faktor pertama yang paling penting ini mencakup sebuah aturan yang diberlakukan disebuah tempat, seperti Undang-Undang dan peraturan. Pada dasarnya, hukum adalah sebuah aturan yang tercipta di daerah atau wilayah tertentu, yang bersifat memaksa secara umum ataupun secara khusus. Yang dimaksud faktor hukum dalam penelitian ini adalah landasan hukum penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama yaitu hukum acara pedata.

Landasan hukum persidangan secara elektronik adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang merupakan pembaharuan dari Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Dalam hal ini, definisi dari Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang

berisi tentang ketentuan ketentuan yang bersifat hukum acara yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI.¹²⁴

Dalam pembahasan ini, apabila ditelaah dari perspektif Peraturan Perundang undangan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undangan, idealnya ketika hendak mengganti norma dalam suatu jenis peraturan perundang undangan maka peraturan penggantinya juga harus sama jenis peraturan perundang undangannya. Dalam pembahasan kali ini, apabila harus mengganti norma norma yang ada dalam HIR dan RBG yang posisinya disamakan dengan Undang-Undang, maka penggantinya juga haruslah berupa undang undang, bukan dengan bentuk Peraturan Mahkamah Agung yang hakikatnya adalah bersifat internal.

Apabila kita telaah dalam konteks asas-asas hukum, yakni asas *lex specialis derogat legi generalis* yang bermakna bahwa aturan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan aturan hukum yang bersifat umum tidak dapat diterapkan dalam peraturan tentang persidangan secara elektronik antara HIR dan RBG dengan Peraturan Mahkamah Agung. Hal ini dilandasi oleh pendapat Bagir Manan yang mengemukakan bahwa *lex specialis derogat legi generalis* hanya dapat diterapkan dalam konsisi sebagai berikut:¹²⁵

- a. Ketentuan ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b. Ketentuan ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan ketentuan *lex generalis*.
- c. Ketentuan ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

Berdasarkan beberapa persyaratan tersebut, maka jelas terlihat bahwa Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang persidangan secara elektronik tidak memenuhi syarat yang kedua jika ingin disebut sebagai *lex specialis* dari HIR dan RBG. Sebagaimana yang difahami bahwa HIR dan RBG yang setara dengan Undang-Undang tidak bisa *diderogate* normanya dengan Peraturan Mahkamah Agung karena jenis perundang undangannya tidaklah

¹²⁴ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*. (Jakarta, Kencana, 2020). 45-59.

¹²⁵ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Jogjakarta, UII Press, 2004). 98-118.

sederajat. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa hukum acara perdata saat ini berlaku di Indonesia merupakan warisan dari para penjajah yang berasal dari Hindia Belanda. Hukum acara yang berlaku untuk golongan bumi putera dan timur asing adalah HIR (Herziene Indonesische Reglement) bagi mereka yang berada di pulau Jawa dan Madura, sedangkan bagi mereka yang berada diluar pulau Jawa dan Madura diberlakukan RBG (Rechtsreglement Voor De Buitengewesten).

Masih berlakunya HIR dan RBG sampai sekarang, karena dilandasi oleh Aturan Peralihan pasal II dan Pasal IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tertanggal 18 Agustus 1945 jo Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan sementara untuk kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Dalam Undang-Undang tersebut jelas dinyatakan bahwa HIR dan RBG masih tetap berlaku sebagai peraturan hukum acara di muka Pengadilan untuk semua golongan penduduk Negara Indonesia.¹²⁶ Dengan paparan terkait kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam hirarki perundang undangan perspektis peraturan perundang undangan dan ditinjau asas *lex specialis derogate legi generalis*, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung tidak dapat menggantikan norma norma hukum yang sebelumnya diatur oleh HIR dan RBG.

Peraturan Mahkamah Agung RI sesungguhnya merupakan perangkat perundang undangan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung RI juga merupakan produk yang membahas masalah teknis yudisial dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau terhadap keberlakuan Undang-Undang yang belum ada peraturan organiknya, yang struktur susunannya menyerupai perumusan Undang-Undang sebagai sumber bagi hakim dalam praktek peradilan dan juga bagi penegak hukum lainnya. Peraturan Mahkamah Agung RI bersifat hukum acara dan memiliki fungsi yang kuat dan imperative sesuai dengan karakter hukum acara yang bersifat tetap dan tidak boleh dikesampingkan. Peraturan Mahkamah Agung RI merupakan regulasi tertinggi

¹²⁶ Rianto, R, *Modul 1 Sejarah, Sumber dan Asas Asas Hukum Acara Perdata*. (Jakarta, Universitas Terbuka, 2019). 4-9.

yang diproduksi oleh Mahkamah Agung RI dalam menentukan arah dan kebijakan dalam rangka mengawal tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung.¹²⁷

Dalam konteks ini, jika kita melihat realitas yang terjadi di Indonesia saat ini, kecil kemungkinannya merealisasikan proses pembentukan Undang-Undang yang cepat. Hal ini dapat terlihat dari hasil sebuah riset yang dilakukan oleh forum masyarakat peduli parlemen (formappi) yang menukan fakta bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada periode 2014-2019 hanya mampu mengesahkan 35 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas Proritas) dari total 189 RUU. Dari data tersebut menunjukkan bahwa DPR hanya mampu mengesahkan kurang dari 20 persen Prolegnas Prioritas.¹²⁸

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tentu berada dalam kondisi yang sangat dilematis dengan kondisi dan situasi yang demikian, di satu sisi Mahkamah Agung dituntut untuk memiliki peradilan yang berbasis teknologi dan mengikuti perkembangan zaman demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan. Namun, disisi lain ketika membuat suatu kebijakan yang inovatif seperti persidangan elektronik atau bahkan *e-Court*, Mahkamah Agung terbentur dengan regulasi lama seperti HIR dan RBG.

Dengan situasi dan kondisi yang sedemikian rumit, jika ditinjau dari perspektif ajaran cita hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch yaitu asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka keputusan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan dan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang persidangan elektronik di lingkungan Peradilan di Indonesia dapat dimaklumi. Asas utama yang melandasi pemakluman ini adalah asas kemanfaatan. Dimana suatu produk hukum atau peraturan pada dasarnya harus mampu menjadi jawaban dan solusi bagi permasalahan yang ada ditengah masyarakat.

¹²⁷ Rr. Irene Wijayanti, Dkk. *Pedoman Format Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung*, (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2016). 390.

¹²⁸ <https://katadata.co.id/telaah/2019/10/03/mengukur-kinerja-dpr-lama-danharapan-untuk-dpr-baru>. (Mengukur Kinerja DPR Lama dan Harapan Untuk DPR Baru). Diakses pada 25 Januari 2021.

Dalam penelitian ini, penulis juga akan mencoba memaparkan beberapa permasalahan dalam faktor hukum yang mempengaruhi efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon. Yaitu:

- a. Berdasarkan pasal 20 Perma No. 1 Tahun 2019, persidangan secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha milier, dan tata usaha negara tidak bersifat *mandatory*, melainkan memerlukan persetujuan dari penggugat dan tergugat. Dengan demikian, maka persidangan secara elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya, melainkan harus dengan persetujuan dari para pihak yang berperkara.¹²⁹
- b. Pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, pelaksanaan persidangan secara elektronik yang relatif tertutup tidak sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman. Dari ketentuan tersebut putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, bahkan menurut pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.¹³⁰

Pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum tersebut penting karena merupakan bagian dari transparansi dan upaya untuk melaksanakan *due Process of law*. Dengan adanya transparansi tersebut, maka publik dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya persidangan, menyimak dan mencermati fakta fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan, serta dapat mencegah terjadinya mafia pengadilan.¹³¹

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Raden Jakaria, S.H, M.H (Advokat Peradin dan ketua Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Cirebon) 23 September 2020.

¹³⁰ Wawancara dengan bapak Abdi Mujiono, S.H (Advokat Peradi dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum PERADI DPC Cirebon) 22 September 2020.

¹³¹ [https:// www.bantuanhukum.or.id/ web/proses-persidangan-pengadilan-harus-tetap-terbuka-untuk-umum-meskipun-dilaksanakan-secara-online-akibat-wabah-pandemi-virus-covid-19/](https://www.bantuanhukum.or.id/web/proses-persidangan-pengadilan-harus-tetap-terbuka-untuk-umum-meskipun-dilaksanakan-secara-online-akibat-wabah-pandemi-virus-covid-19/), diakses 23 Juli 2020.

- c. Persidangan elektronik juga masih terkendala dalam proses pembuktian yang sejatinya memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan kebenaran dalam sebuah persidangan.

Tidak hadirnya saksi dalam persidangan, maka hakim akan terkendala dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan, karena tidak dapat melihat langsung ekspresi saksi. Hakim juga tidak dapat memastikan secara langsung apakah saksi berada dalam keadaan yang tenang tanpa tekanan dari pihak-pihak lain yang dapat merugikan salah satu pihak dalam persidangan.

- d. Terdapat disharmonisasi antara peraturan pemanggilan para pihak yang sah dan patut dalam HIR dan RBG dengan peraturan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Panggilan secara elektronik atau e-Summons diatur dalam pasal 15-17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Pada dasarnya, e-Summons memungkinkan pemanggilan para pihak dikirim secara online kepada domisili elektroniknya melalui akun e-court yang dimiliki oleh pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. Pada pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada pokoknya menyatakan bahwa panggilan atau pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan atau pemberitahuan yang sah dan patut, selama panggilan atau pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dapat terlihat bahwa peraturan mengenai panggilan secara elektronik yang dianggap sebagai panggilan sah dan patut adalah berbeda dengan peraturan pemanggilan para pihak secara sah dan patut sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG. Perbedaan pertama adalah terkait bentuk panggilan yang mulanya harus tertulis dalam HIR dan RBG menjadi tidak harus tertulis karena berbentuk elektronik. Perbedaan kedua adalah tentang tata cara pemanggilan, dimana dalam HIR dan RBG disebutkan bahwa jurusita harus mengatakan exploit dan menemui secara langsung yang bersangkutan di domisili hukumnya. Namun dalam e-summons jurusita tidak harus mengantarkan

exploit dan bertemu langsung dengan prinsipil melainkan melalui sistem e-court ke domisili elektronik yang bersangkutan.¹³²

- e. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung yang tidak sederajat atau tidak setara dengan HIR dan RBG jika ditinjau menggunakan asas *lex specialis derogate legi generalis* dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang Undangan pasal 7 ayat (1).

Pada dasarnya, dapat dikatakan ideal adalah ketika mengganti norma dalam suatu jenis peraturan perundang undangan maka peraturan penggantinya juga harus sama jenis atau derajat peraturan perundang undangannya, dalam pembahasan kali ini, apabila harus mengganti norma norma yang ada dalam HIR dan RBG yang posisinya disamakan dengan Undang-Undang, maka penggantinya juga haruslah berupa Undang-Undang, bukan dengan bentuk Peraturan Mahkamah Agung yang hakikatnya adalah bersifat internal.

Peraturan yang mengatur tentang Persidangan secara elektronik harus berbentuk peraturan perundang undangan jika ingin disebut sebagai *lex specialis* dari HIR dan RBG, sebagaimana yang difahami bahwa HIR dan RBG yang setara dengan undang-undang tidak bisa *diderogate* normanya dengan Peraturan Mahkamah Agung karena jenis perundang undangannya tidaklah sederajat.

2. Faktor Penegak hukum

Pihak yang berperan untuk melakukan pembentukan sebuah hukum, memiliki makna yang sangat luas, bisa juga dimaknai sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan, menerapkan dan menjalankan hukum tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum atau aparat hukum dalam teori efektivitas hukum ini adalah semua yang bersentuhan langsung dengan peraturan tersebut, baik dari pihak di dalam instansi terkait, dari pihak pencari keadilan, bahkan para pihak diluar keduanya tapi memiliki kepentingan di dalamnya.¹³³ Penegak hukum di sini, bisa dispesifikasikan kepada hakim dan advokat yang mempunyai peran dan tanggung jawab atas kedudukan yang dimilikinya, maka peran dan kedudukan inilah yang digunakan untuk melihat siapa saja para

¹³² Wawancara dengan bapak Abdi Mujiono, S.H (Advokat Peradi dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum PERADI DPC Cirebon) 22 September 2020.

¹³³ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor*", 19-21.

penegak hukum dalam teori efektivitas hukum yang akan dijadikan acuan dalam meneliti efektifitas penerapan persidangan secara elektronik.

Seorang hakim yang berperan sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, pada prinsipnya seorang hakim bertugas melaksanakan fungsi peradilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dalam menjalankan fungsi peradilan ini, tugas hakim adalah menegakkan hukum dan juga keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, hakim harus memperhatikan tiga hal yang paling esensial dalam menjatuhkan putusan dalam sebuah perkara di meja peradilan, tiga hal tersebut adalah: keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechsecherheit*).¹³⁴ Ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiganya secara proporsional dan berimbang, sehingga putusan yang dihasilkan tidak menimbulkan kegaduhan dan kekacauan bagi masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.¹³⁵

Seorang hakim merupakan organ utama dalam suatu pengadilan dan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum untuk dapat menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara, sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga dengan demikian, maka wajib hukumnya bagi seorang hakim untuk dapat menemukan hukum, baik berupa hukum tertulis ataupun melalui hukum tidak tertulis untuk memutuskan sebuah perkara yang berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.¹³⁶

Hakim juga mempunyai peran dan kewajiban di dalam mengawal dan turut melaksanakan arah kebijakan pimpinan dan aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dalam menjawab arah perkembangan era digital 4.0, tentunya dalam menjalankan peran dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara professional. Profesionalisme hakim dalam menjalankan peran dan kewajibannya diukur dari segi kecepatannya dalam

¹³⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama*. (Jakarta, Kencana, 2012). 291.

¹³⁵ Sudikno Mertokusumo Dan A.Plato, *Bab Bab Tentang Penemuan Hukum*. (Jakarta, Cipta Aditya Bakti, 1993). 2.

¹³⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2010). 26.

menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Dari pendapat ini, maka dapat disimpulkan bahwa konsep profesionalisme dalam diri hakim selaku pelaksana dan penegak hukum di Pengadilan Agama dapat dilihat dari segi kreatifitas, inovasi, dan responsifitas. Dari hasil observasi di lapangan, maka peneliti mendapatkan data terkait peran hakim dalam penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon demi terwujudnya modernisasi Peradilan Indonesia yang berbasis elektronik (e-Litigasi), berikut penjelasannya:

- a. Berperan aktif dalam membangun sistem peradilan berbasis digital 4.0 di Pengadilan Agama Cirebon.

Indonesia sebagai negara hukum, melalui Mahkamah Agung sebagai lembaga hukum tertinggi kini sedang mencoba untuk membangun sebuah sistem peradilan berbasis digital 4.0. Dalam pokok pengembangan sistem hukum ini mengakomodasi dan mendorong kemajuan teknologi informasi. Adapun sasaran dari pembangunan sistem hukum berbasis digital 4.0 adalah untuk mendukung lahirnya sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, dan mempermudah masyarakat pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Cirebon dalam menyelesaikan setiap kebutuhan dan problematikanya.

Pada zaman yang sudah berkembang saat ini, sudah bukan suatu yang mengejutkan bagi peneliti ketika menemukan fakta bahwa banyak hakim yang tidak hanya ahli dalam teknis peradilan, namun mereka juga memiliki kemampuan atau kompetensi di bidang teknologi. Para hakim dengan keterampilan teknologi inilah yang sangat membantu dalam pengembangan teknologi informasi di Pengadilan Agama Cirebon dalam upaya membangun Peradilan yang Berbasis Digital 4.0 pada saat ini dan kedepannya.

- b. Bersikap responsif dengan segala perkembangan teknologi informasi di lingkungan Pengadilan Agama Cirebon.

Sistem teknologi informasi dalam sistem peradilan di Indonesia dapat mengalami berubah sangat cepat, bahkan dapat mengalami perubahan hanya dalam hitungan hari. Pembaharuan demi pembaharuan terbaru terus diberikan dalam rangka peningkatan *user experience* bagi masyarakat selaku paa

pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Cirebon. Dengan adanya perubahan-perubahan yang sangat cepat, tentunya harus diimbangi dengan adanya responsivitas dari para aparat di Pengadilan Agama Cirebon, terutama dari para hakim yang *notabene*-nya merupakan ujung tombak dari lembaga peradilan.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau yang disebut dengan SIPP adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara disetiap jenjang peradilan. Layanan informasi berbasis teknologi ini berupa pencatatan informasi lengkap yang berkenaan dengan perkara yang meliputi tahapan perkara, status perkara, biaya perkara, jadwal sidang, statistic dan riwayat perkara. Seluruh informasi tersebut dapat diakses oleh publik secara mudah dan *realtime*.

Lahirnya aplikasi e-Court yang kemudian menjadi pintu masuk hadirnya sistem berperkara di Pengadilan secara elektronik (e-litigasi) memiliki tujuan untuk membangun sebuah budaya hukum yang berbasis pada teknologi informasi yang sejalan dengan perkembangan digital 4.0. segala inovasi dan pembaharuan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yang merupakan pembaharuan dari peraturan sebelumnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung ini dalam rangka merespon aspirasi masyarakat terkait dengan modernisasi penyelenggaraan peradilan.

Dapat digambarkan bahwa e-court merupakan inovasi peradilan dari sistem manual ke sistem elektronik hanya dalam bidang administrasi perkara saja, sedangkan e-litigasi adalah tindak lanjut dari e-court yang tadinya hanya terkait administrasi perkara, namun pada tahap ini sampai pada tahap persidangan, yang didalamnya terdapat pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik, bahkan sampai pembacaan putusan yang dilakukan secara elektronik.

- c. Mendukung setiap kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Cirebon dalam mengembangkan sistem peradilan berbasis digital 4.0 di Pengadilan Agama Cirebon.

Di Pengadilan Agama Cirebon terdapat 4 pilar pimpinan yang menjadi koordinator dalam rangka menjalankan tugas dan menerapkan arah kebijakan Mahkamah Agung. Ke-4 pilar tersebut terdiri dari Ketua Pengadilan, Wakil ketua Pengadilan, Panitera, dan Sekertaris. Pada kenyataannya, meskipun hakim berada dalam struktur organisasi Pengadilan, Hakim tidak mempertanggung jawabkan tugas dan fungsinya kepada 4 pilar pimpinan. Karena pada prinsipnya, hakim bersifat mandiri atau independen. Namun, meskipun pada kenyataannya demikian, seorang hakim tetap memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk membantu dan mensupport tercapainya modernisasi sistem lembaga peradilan di Indonesia khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Cirebon. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peneliti juga mendapatkan data bahwa terdapat beberapa indikator yang menjadi permasalahan dalam faktor penegak hukum yang mempengaruhi efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon. Yaitu, masih ada advokat atau pengacara yang belum memiliki akun pengguna pada aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sangat disayangkan apabila masih terdapat pengacara atau advokat yang masih belum mempunyai akun pengguna pada aplikasi e-court. Karena pada hakikatnya, advokat dan pengacara adalah orang yang sering berkepentingan di dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

Hal ini dilandasi oleh beberapa sebab, yang pertama, advokat tersebut sudah tergolong advokat tua yang sudah jarang menangani kasus kasus perdata di Pengadilan Agama. Kemudian yang kedua, advokat tersebut terkendala oleh persyaratan persyaratan dalam mendaftarkan akun pengguna pada aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹³⁷

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Raden Jakaria, S.H, M.H (Advokat Peradin dan ketua Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Cirebon). 23 September 2020.

3. Faktor Sarana

Faktor sarana atau bisa disebut juga faktor fasilitas merupakan faktor pendukung dalam sebuah penerapan hukum dan penegakan hukum. Bahkan, fasilitas dan sarana merupakan hal yang penting dalam penegakan sebuah hukum. Berjalan tidaknya sebuah penegakan hukum memang membutuhkan sarana yang mencukupi, diantaranya : tenaga sumber daya manusia dan perlengkapan alat alat penunjang persidangan yang baik kualitasnya maupun jumlahnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Manajemen yang baik, alat alat kerja yang baik, keuangan yang sehat dan lain sebagainya. Apabila semua sarana mencukupi, bisa dipastikan penegakan sebuah hukum akan lebih mudah untuk ditegakkan dengan baik.¹³⁸ Dalam penelitian ini, yang merupakan bagian dari fasilitas pendukung penerapan persidangan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 adalah segala hal yang berkaitan dengan sistem operasional elektronik di pengadilan agama. Dalam surat tembusan dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat perihal petunjuk teknis pelaksanaan e-Court yang menyatakan bahwa setiap Pengadilan Agama se-Jawa Barat termasuk di dalamnya Pengadilan Agama Cirebon, diharuskan untuk melengkapi sarana dan prasarana meja e-Court yang sekurang kurangnya terdiri dari:¹³⁹

- a. Perangkat komputer yang mendukung sistem aplikasi e-Court.
- b. Meja, kursi petugas, dan kursi pengguna meja e-Court.
- c. Printer.
- d. Mesin pemindai (Scanner).
- e. Koneksi internet.
- f. Browser/leaflet/formulir-formulir yang berisi informasi dan tata cara pendaftaran perkara secara elektronik.

Seluruh persyaratan yang disarankan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, semua sarana dan prasarana tersebut sudah dilengkapi oleh Pengadilan Agama Cirebon. Bahkan Pengadilan Agama Cirebon mampu melaksanakan

¹³⁸ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor*", 37.

¹³⁹ Surat tembusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor W10-A/3881/HM.01/X/2020 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan e-Court. 27 oktober 2020.

Pemeriksaan saksi secara telekonferensi menggunakan sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Agama Cirebon. Pada perkara permohonan isbat nikah nomor 21/Pdt.P/2020/PA.CN tanggal 17 April 2020, dimana saksi pada perkara ini berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungai Raya wilayah Provinsi Kalimantan Barat

Dalam proses pembuktian dalam persidangan yang dilangsung secara elektronik, para saksi dan ahli memberikan kesaksiannya dan pernyataannya melalui teleconference. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Cirebon sudah mampu melakukan persidangan yang didalamnya terdapat proses kesaksian saksi menggunakan teleconference.¹⁴⁰ Dengan demikian, faktor sarana dan prasarana atau fasilitas untuk menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon sudah dapat dikatakan cukup.

Pekerjaan rumah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal sarana dan prasarana adalah tentang pemerataan fasilitas dan koneksi internet di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Karena akan percuma apabila di satu Pengadilan Agama baik dan lengkap sarana dan prasarananya, sedangkan di Pengadilan Agama lainnya tidak dilengkapi kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan persidangan elektronik, maka Pengadilan Agama yang baik fasilitasnya tidak akan bisa terkoneksi dengan Pengadilan yang belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana persidangan elektronik yang baik.

Tantangan ini bukan tanpa alasan, karena pada kenyataannya, belum semua Pengadilan Agama yang berada di seluruh wilayah Indonesia dapat mendapatkan akses internet yang baik. Contohnya di daerah-daerah terpencil, dan beberapa Pengadilan Yang berada di daerah-daerah pemekaran yang sangat sulit untuk mendapatkan akses internet yang baik. Tantangan kedua dari faktor sarana dan prasarana adalah *mindset* atau pola pikir aparatur Pengadilan Agama Cirebon, baik para hakim sebagai pelaku dari roda peradilan di Pengadilan Agama Cirebon, maupun para penyelenggara administrasi lainnya. Karena apabila pola pikirnya masih belum bisa menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka hasil yang didapatkan akan kurang maksimal.

¹⁴⁰ Ridwan Anwar, Pemeriksaan Saksi melalui Teleconference, Era Baru Persidangan di Pengadilan Agama Cirebon, Artikel Badilag Mahkamah Agung. 2020.

Perlu ada sebuah kebijakan strategis yang dibuat oleh pimpinan Pengadilan Agama Cirebon. Dengan instruksi langsung dari pimpinan akan mampu memaksa para aparaturnya untuk mengubah pola pikir yang akan berujung pada perubahan sikap dari para aparaturnya di Pengadilan Agama Cirebon. Beralihnya sesuatu yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia ke sebuah sistem teknologi memang menuntut sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Cirebon untuk mampu menguasai teknologi informasi. Dengan keberadaan perlengkapan, fasilitas, sarana dan prasarana, namun tidak ada semangat kerja dari para aparaturnya, maka sama sekali tidak akan ada hasil yang bermanfaat.

Tantangan yang paling berpengaruh dalam faktor fasilitas yang mempengaruhi efektifitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Cirebon, adalah terkait pemerataan jaringan internet. Di tengah perkembangan teknologi dan elektronik yang begitu pesat, namun yang menjadi catatan adalah tidak semua lapisan masyarakat mampu mengimbangi perkembangan teknologi dan elektronik tersebut. Meskipun internet sudah menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh manajemen media sosial hootsuite dan agensi marketing sosial we are social yang berjudul “Global Digital Reports 2020”, dinyatakan bahwa hampir 64% penduduk Indonesia yang sudah terhubung dengan jaringan internet. Ini artinya masih ada kurang lebih 36% masyarakat Indonesia yang belum terjamah jaringan internet.¹⁴¹

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat di sini mencakup situasi masyarakat dan kondisi masyarakat. Lebih tepatnya terletak pada sadar atau tidaknya masyarakat secara umum terhadap hukum yang diterapkan, dalam hal ini peraturan tentang persidangan secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon akan efektif jika maksud dibuatnya peraturan tersebut dan

¹⁴¹ <https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp#:~:text=Riset%20yang%20dirilis%20pada%20akhir,persen%20atau%2025%20juta%20pengguna>. Di akses 21 oktober 2020.

implementasinya dapat mencegah aktivitas yang tidak diinginkan dan bisa menghapus sebuah kekacauan.¹⁴²

Patuh tidaknya masyarakat terhadap peraturan tentang persidangan secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat tersebut terhadap peraturan tersebut. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat tentang peraturan persidangan secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Pengetahuan masyarakat tentang sebuah perundang undangan.
- b. Pengetahuan masyarakat tentang isi sebuah Undang-Undang.
- c. Sikap masyarakat kepada adanya perundang undangan yang berlaku.
- d. Perilaku masyarakat yang sejalan dengan perundang undangan yang berlaku.¹⁴³

Mengukur kesadaran masyarakat tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dapat dilihat dari kurangnya antusias dari masyarakat para pencari keadilan dalam penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon. Hal dasar yang melandasi terkait kurangnya antusias masyarakat tentang sebuah peraturan persidangan secara elektronik dan tentang isi peraturan persidangan secara elektronik, adalah kurang aktifnya penyelenggara hukum dalam melakukan sosialisasi tentang peraturan persidangan secara elektronik kepada masyarakat.

Masyarakat yang patuh terhadap hukum dan sadar terhadap hukum sangat penting dalam penegakan sebuah hukum di sebuah wilayah tertentu maupun secara umum. Sedangkan beberapa langkah untuk membentuk masyarakat yang sadar terhadap suatu hukum adalah sebagai berikut: Pertama, langkah masyarakat dalam mengetahui peraturan, dalam tahapan ini masyarakat harus mengetahui apa yang harus dilakukan yang sesuai dengan peraturan mengenai larangan larangan dan apa yang diperbolehkan oleh hukum. Kedua, langkah masyarakat dalam memahami peraturan, dalam langkah ini, setiap masyarakat harus memiliki akses

¹⁴² Salim HS, *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis”*, (Jakarta: Grafindo, 2013) 309.

¹⁴³ Soerjono Soekanto, *“Faktor-Faktor”*, 468-469.

untuk mengetahui setiap informasi yang bisa membantu pemahaman masyarakat terhadap manfaat, tujuan, dan substansi dari perundang undangan yang berlaku.

Langkah masyarakat dalam menyikapi sebuah perundang undangan juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat terhadap sebuah peraturan, sikap masyarakat bisa diukur dari penerimaan atau penolakan terhadap suatu hukum oleh kalangan masyarakat secara umum maupun secara ruang lingkup kecil. Dari ketiga langkah perilaku hukum tersebut, ditentukan dari hukum yang berlaku dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut.¹⁴⁴

Masih kurangnya pemahaman masyarakat umum dalam proses mencari keadilan di Pengadilan Agama menggunakan sistem persidangan yang dilaksanakan secara online, yang diatur dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Selain itu masyarakat umum juga masih kurang mengetahui terkait keuntungan keuntungan dari penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan. Selain itu, ada masyarakat juga yang masih beranggapan bahwa persidangan secara elektronik lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan persidangan yang dilaksanakan secara manual. Dari kurangnya pemahaman masyarakat tersebut mengakibatkan pada penolakan terhadap penerapan sistem persidangan secara elektronik dalam perkara yang mereka daftarkan di Pengadilan Agama.

Dengan penolakan tersebut, maka persidangan elektronik tidak bisa dijalankan karena dalam pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dijelaskan bahwa persidangan secara elektronik tidak bersifat *mandatory*, melainkan memerlukan persetujuan penggugat dan tergugat. Ini artinya, persidangan secara elektronik tidak bisa dijalankan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari para pihak yang berperkara. Perlu beberapa terobosan untuk menyelesaikan permasalahan yang mengakar di masyarakat, karena apabila masyarakat semakin tidak peduli terhadap pembaharuan Pengadilan Agama Cirebon dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, maka semakin jauh juga masyarakat tersebut terhadap sistem peradilan elektronik. Salah satu yang

¹⁴⁴ Ellya Rosana, “Kepatutan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat Dewasaini”, “Jurnal TAPIS”, 79-80.

sudah dilakukan Pengadilan Agama Cirebon adalah sosialisasi terkait sistem persidangan secara elektronik, namun hasilnya masih jauh dari apa yang diharapkan.

5. Faktor Budaya

Budaya adalah suatu aktivitas yang biasa terjadi di dalam keseharian masyarakat atau bisa dikatakan juga dengan sebutan budaya hukum.¹⁴⁵ Masyarakat dan budaya adalah sebuah kesatuan yang saling mempengaruhi. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada beberapa nilai yang saling berpasangan dan sangat berdampak pada suatu hukum, diantaranya adalah: nilai ketenteraman dan nilai ketertiban, nilai kebendaan (jasmaniah) dengan nilai keakhlakan (rokhaniyah), dan nilai pembaharuan atau inovasi.¹⁴⁶ Di sisi lain, budaya juga mempunyai dampak terhadap masyarakat, yaitu sebagai pengatur masyarakat agar memahami seperti apa bersikap dan bertindak sesuai dengan norma yang disepakati, serta untuk mengatur tindakan dalam berinteraksi sesama komponen masyarakat. Budaya adalah benang merah dalam menentukan hukum terhadap segala tindakan, sikap dan tingkah laku yang dilarang maupun yang diperbolehkan.

Penerapan persidangan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada hakikatnya merupakan sebuah upaya dalam mengubah budaya di lingkungan Pengadilan Agama Cirebon. Dukungan dari masyarakat secara umum bahkan para aparaturnya pengadilan secara khusus merupakan bahan bakar dalam pembentukan budaya persidangan yang efektif dan efisien berbasis elektronik.

Di antara beberapa faktor penegakan hukum yang telah dijabarkan di atas, semua faktor tersebut memiliki arti penting yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada substansi dari isi faktor faktor tersebut. Dari kelima faktor yang ada, faktor paling sentral adalah faktor penegak hukum, karena pada hakikatnya penegak hukum adalah penyusun undang undang, dan penegak hukum juga adalah pelaksana penerapan undang undang, serta masyarakat juga menganggap penegak hukum sebagai golongan panutan bagi mereka.

¹⁴⁵ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor*", 8.

¹⁴⁶ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor*", 59-60.

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M.H menambahkan dua faktor lain yang dapat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, termasuk penerapan persidangan elektronik di Pengadilan Agama, kedua faktor tersebut adalah:¹⁴⁷

1. Faktor politik

Politik merupakan keterampilan untuk mengatur sesuatu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal pembuatan peraturan terkait persidangan secara elektronik memang tidak ada campur tangan legislator karena peraturan ini masih berbentuk peraturan mahkamah agung, namun bukan berarti tidak ada unsure politik didalam pembuatan peraturannya hingga pelaksanaannya.

Peraturan penerapan persidangan secara elektronik lahir 1 tahun setelah munculnya perma nomor 3 tahun 2018 yang mengatur terkait *e-Court* namun belum mengatur secara rinci terkait persidangan secara elektronik. Di tahun 2019 barulah muncul peraturan nomor 1 tahun 2019 yang didalamnya terdapat peraturan terkait persidangan secara elektronik.

Pada tahun yang bersamaan terdapat agenda besar Mahkamah Agung yaitu pergantian Ketua Mahkamah Agung, dengan demikian dapat diasumsikan bahwa kelahiran peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 sedikit dipaksakan harus diluncurkan sebelum ketua Mahkamah Agung yang lama digantikan dengan ketua Mahkamah Agung yang baru. Dengan demikian, terlihat dalam penerapannya masih terdapat beberapa permasalahan teknis maupun permasalahan substansi.

2. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi dimaknai sebagai kemampuan finansial seseorang atau sekelompok orang yang mempergunakan finansialnya guna menyelesaikan perkara hukum melalui jalur yang tidak sesuai dengan koridor prsedur hukum sebagaimana mestinya. Terdapat berbagai macam jalan yang bias dilalui seseorang atau bahkan sekelompok orang untuk mempermudah tujuan yang dicapai. Hal ini didasari karena seseorang tersebut tidak mau mengikuti prosedur hukum yang dinilainya merepotkan atau buang buang waktu.

¹⁴⁷ Saifullah, *Risalah Paradigma Baru Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pidato Ilmiah, Disampaikan Pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 14 Oktober 2020.

Permasalahan seperti ini sejatinya dapat terselesaikan dengan efektif apabila penerapan persidangan secara elektronik dapat berjalan dengan baik. Sistem beracara secara elektronik di pengadilan agama mempunyai nilai positif dalam hal mengurangi interaksi antara pemanggu keputusan dengan masyarakat umum, sehingga segala transaksi yang berbau mempermudah seseorang yang memiliki kemampuan finansial dapat dicegah.



BAB VI

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan pada Bab 5, maka terdapat kesimpulan yang sesuai untuk menjawab fokus penelitian yang peneliti bahas, yaitu:

1. Penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon belum efektif, karena dari 5 faktor yang merupakan indikator untuk mengukur efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon, hanya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, yang dapat dikatakan efektif, sedangkan faktor masyarakat, dan faktor budaya belum dapat dikatakan efektif. Karena masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Cirebon masih belum antusias dalam menerapkan persidangan secara elektronik. Dan di wilayah hukum Pengadilan Agama Cirebon masih belum terciptanya budaya hukum berbasis elektronik yang bisa menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik.
2. Pengadilan Agama Cirebon sudah melakukan beberapa upaya dalam menerapkan persidangan secara elektronik, diantaranya mempersiapkan hakim hakim yang professional, melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, sosialisasi yang dilakukan melalui media cetak maupun media online, menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik, mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengoperasikan aplikasi persidangan elektronik, melakukan evaluasi dan pembaharuan dalam penerapan aplikasi persidangan secara elektronik, dan bekerjasama dengan pos bantuan hukum dalam merealisasikan persidangan secara elektronik.

C. Implikasi

Penelitian ini merupakan kritik dan masukan bagi para aparaturnya penegak hukum di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya para penegak hukum di lingkungan Pengadilan Agama Cirebon selaku penanggung

jawab berlangsungnya peradilan yang efektif dan efisien. Perkembangan masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman yang berkembang begitu cepat, dengan demikian, perubahan beracara di lingkungan Peradilan di Indonesia jelas akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan tersebut. Dalam menerapkan suatu hukum dan peraturan baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, para penegak hukum harus mementingkan aspek hukum acara perdata dan nilai-nilai hukum yang terkandung di dalamnya tanpa mengesampingkan nilai-nilai tersebut, bukan hanya memprioritaskan aspek kemanfaatan hukum, namun juga memperhatikan prosedur pembuatan sebuah hukum yang akan diberlakukan tersebut. Maka pandangan terkait penyelenggaraan persidangan yang efektif dan efisien tanpa mengesampingkan nilai-nilai hukum yang terkandung di dalam sebuah peraturan harus dijunjung dalam setiap pembentukan hukum di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama guna menciptakan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan masyarakat.

D. Saran

Penelitian ini menjadi kritik dan masukan bagi penegak hukum, pembuat Undang-Undang, maupun masyarakat, terutama bagi yang dekat dengan praktek peradilan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan:

1. Para pembentuk Undang-Undang di parlemen sudah saatnya membuat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang menyangkut terkait regulasi. Dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, diharapkan juga dapat memberikan payung hukum dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia, bukan hanya dalam persidangan secara elektronik saja, melainkan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang lainnya juga.
2. Peran aparat penegak hukum baik dari tingkat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, dan Pengadilan Agama Cirebon dalam melakukan pelatihan-pelatihan teknis guna meningkatkan kinerja dan profesionalitas para hakim dan para aparat Pengadilan Agama Cirebon

sangatlah berpengaruh terhadap efektifitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon.

3. Advokat atau Pengacara selaku orang yang dekat dengan masyarakat dan sering beracara mewakili masyarakat di Pengadilan Agama Cirebon seharusnya ikut andil dalam mensukseskan penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon dengan mendaftarkan diri sebagai pengguna terdaftar di sistem e-Court Mahkamah Agung, serta ikut andil dalam mensosialisasikan terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih terbuka untuk menerima perubahan dalam beracara di Pengadilan Agama Cirebon.
4. Masyarakat dari berbagai lapisan sebagai pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Cirebon agar lebih aktif dan terbuka dalam menerima perubahan yang terjadi dalam sistem beracara di Pengadilan Agama Cirebon, sehingga segala kemanfaatan yang terdapat dalam Sistem beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon dapat dirasakan langsung oleh setiap pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barakatullah. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*. (Bandung, Nusa Media, 2017).
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama*. (Jakarta, Kencana, 2012).
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2010).
- Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*, cet-1 (PrenadaMedia, Jakarta, 2019).
- Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realita & Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2019).
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Jogjakarta, UII Press, 2004).
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar maju, 2008).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).
- Buku Panduan *e-Court* 2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019.
- Burhan Bungin, *Metodoogi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Edisi 1 Cet 7 (Jakarta, Rajawali Pers, 2010).
- Cetak biru (Blue Print) Mahkamah Agung Republik Indonesia Pembaruan Peradilan 2010-2035.
- Danfrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia, Pembaruan Dan Revisi UU ITE 2016*. (Bandung, Reflika Adhitama, 2017).
- Depri Liber Sonata, “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*”, Fiat Justisia Vol. 8 No 1, Edisi Januari-Maret 2014.

- Donni Juni Priansa dan Agus Garnida, *Managemen perkantoran efektif, efisien, dan profesional*, (Bandung, Alfabeta, 2013).
- Efa Lailah Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. (Bandung, PT Refika Aditama, 2017)
- F. Rahardi, *Panduan Lengkap Menulis Artikel, Feature dan Esai*, (Tangerang: PT. Agromedia Pustaka, 2006).
- H. Ishaq, *Dasar dasar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016).
- Hamidi, *metode penelitian kualitatif : aplikasi praktis pembuatan proposal dan laporan penelitian*, (Malang, UMM Press, 2005).
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. (Bandung, Bandar Maju, 2005).
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian sosial*, (Jakarta, PT Bumi aksara, 2004).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* Cet. 4 (jakarta, Rineka Cipta, 2004), 87.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).
- Lili Rasjidi Dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. (Bandung, Mandang Maju, 2003).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999).
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009).
- Munir fuadi, *“Teori hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001).
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif ; analisis isi dan analisis data*, (Jakarta, Grafindo Persada, 2014).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (jakarta, Pranata Media, 2011).
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1993).

- Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik, Perikatan, Pembuktian, Dan Penyelesaian Sengketa*. (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014).
- Rianto, R, *Modul 1 Sejarah, Sumber dan Asas Asas Hukum Acara Perdata*. (Jakarta, Universitas Terbuka, 2019).
- Rr. Irene Wijayanti, Dkk., *Pedoman Format Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung*, (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2016).
- Salim HS, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis*, (Jakarta, Grafindo, 2013).
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013).
- Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law, Aspek data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. (Bandung, PT Refika Adhitama, 2015).
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas hukum dan peranan saksi*, (Bandung, Remaja Karya, 1985).
- Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2019).
- Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta, CV. Rajawali, 1982)
- Sudikno Mertokusumo Dan A.Plato, *Bab Bab Tentang Penemuan Hukum*. (Jakarta, Cipta Aditya Bakti, 1993).
- Tresna R., *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Cet. III, (Jakarta: Pradnya Paramita. Jakarta. 1978),
- Tri Rama k, *kamus lengkap bahasa indonesia*, (Surabaya, agung media mulia, 2008).
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Jakarta, Prenada Media Grup, 2015).

Perundang Undangan

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Kepaniteraan / Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RI, 2003.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan KAPUSLABFOR Nomor 1 Tahun 2014 Tentang *Standar Oprating Prosedure* (SOP) Dalam *Forensic Imaging*.

Surat Keputusan KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Perundang Undangan Lainnya Yang Berlaku.

Surat Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Sekertaris Mahkamah Agung Nomor 1280/SEK/HM.02.3/8/2019 Tentang Persetujuan Implementasi E-Court Dan Rilis SIPP Tingkat Pertama Versi 3.3.0

Surat Edaran Sekertaris Mahkamah Agung Nomor 771/SEK/KS.00/4/2020 Tenang Pelaksanaan Kerja Dari Rumah (*Work Form Home*) Dalam Rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2167/PAN/KU.00/8/2017 Tanggal 23 Agustus 2017.

Surat Tembusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor W10-A/3881/HM.01/X/2020 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan E-Court. 27 Oktober 2020.

Arsip Pengadilan Agama Kota Cirebon, Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Cirebon.

Jurnal

Amran Suadi, *Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Dinamika Syariah Dan Hukum Di Era Digital*. (Varia Pengadilan Majalah Hukum Tahun XXXIII No. 391 Juni 2018).

Ellya Rosana, *Kepatutan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat dewasa ini*, "Jurnal TAPIS".

- Helmy zianul fuah, *e-register Pengadilan Agama Kab.Malang, uapaya menuju Peradilan moderen*, e-jurnal badilag Mahkamah Agung dipublikasikan pada tanggal 26 april 2019.
- Ika Atikah, *Implementasi E-Court dan Dampaknya terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian perkara, Proceeding - Open Society Conference 2018-Social and Political Challenges in Industrial Revolution 4.0*, ISBN: 978-602-392-329-8, Artikel, (Banten, Universitas Terbuka, 2019)
- Muhammad Fahmi Sholakhunnuha, Skripsi berjudul: “*Penerapan administrasi perdata perceraian secara e-Court di pengadilan agama terenggalek (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018)*”, IAIN Tulungagung, 2019.
- Rio satria, *persidangan secara elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Agama*, e-jurnal badilag Mahkamah Agung, dipublikasikan pada tanggal 20 agustus 2019.
- Prianter jaya hairi, “*antara prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dan gagasan pembatasan perkara kasasi*”, jurnal ilmiah hukum, Negara Hukum Vol. 2, edisi Juni 2011, issn: 2087-295x Sahram, *e-litigasi menjawab*, e-jurnal badilag Mahkamah Agung, dipublikasikan pada tanggal 3 oktober 2019.
- Rio satria, “*persidangan secara elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Agama*”, e-jurnal badilag Mahkamah Agung, dipublikasikan pada tanggal 20 agustus 2019.
- Sahram, “*e-litigasi menjawab...*”, e-jurnal badilag Mahkamah Agung, dipublikasikan pada tanggal 3 oktober 2019.
- Saifullah, *Risalah Paradigma Baru Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pidato Ilmiah, Disampaikan Pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 14 Oktober 2020.
- Zakiyatul Munawaroh, Skripsi berjudul: “*analisis masalah mursalah terhadap penerapan aplikasi e-litigasi dalam perkara perceraian*”, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Zil Aidi, Artikel berjudul: *“Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien”* Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, 80-89, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716.

Zuhrul Anam, artikel berjudul: *“menilik asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perma nomor 3 tahun 2019”*, e-jurnal badilag Mahkamah Agung, dipublikasikan pada tanggal 1 agustus 2018.

Website

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f40072ab9863/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik-dalam-praktik/> *“Sejumlah Kelemahan Sidang Elektronik Dalam Praktik”*, Diakses pada 24 Januari 2021.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f13251238701/plus-minus-sistem-persidangan-e-litigasi/> *“plus minus sistem persidangan e-litigasi”*, Diakses pada 26 Januari 2021.

<http://www.kemenagkabcirebon.com>, diakses pada tanggal 10 oktober 2020.

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/proses-persidanganpengadilan-harus-tetap-terbukauntuk-umum-meskipundilaksanakan-secara-onlineakibat-wabah-pandemi-viruscovid-19/>, diakses 23 Juli 2020.

<https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp#:~:text=Riset%20yang%20dirilis%20pada%20akhir,persen%20atau%2025%20juta%20pengguna>, Diakses 21 oktober 2020.


<https://katadata.co.id/telaah/2019/10/03/mengukur-kinerja-dpr-lama-danharapan-untuk-dpr-baru>. (Mengukur Kinerja DPR Lama dan Harapan Untuk DPR Baru). Diakses pada 25 Januari 2021.

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/proses-persidanganpengadilan-harus-tetap-terbukauntuk-umum-meskipundilaksanakan-secara-onlineakibat-wabah-pandemi-viruscovid-19/>, diakses 23 Juli 2020.


<https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp#:~:text=Riset%20yang%20dirilis%20pada%20akhir,persen%20atau%2025%20juta%20pengguna>. Di akses 21 oktober 2020

LAMPIRAN BUKTI PERSETUJUAN ONLINE

Bukti Persetujuan Dari Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H




Bukti Persetujuan Dari Dr. Khoirul Hidayah, M.H




LAMPIRAN BUKTI PENGESAHAN ONLINE


Bukti Pengesahan dari Dr. Suwandi, M.H




Bukti Pengesahan dari Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum



Bukti Pengesahan dari Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H



Bukti Pengesahan dari Dr. Khoirul Hidayah, M.H



PEDOMAN WAWANCARA DI PENGADILAN AGAMA CIREBON

1. Apakah Pengadilan Agama Cirebon sudah menerapkan persidangan secara elektronik?
2. Bagaimana Proses pelaksanaan persidangan elektronik di pengadilan agama Cirebon?
3. Apakah Perma No 1 Thn 2019 sudah efektif untuk menjadi instrumen pelaksanaan persidangan secara elektronik?
4. Apakah sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Cirebon sudah cukup untuk melaksanakan persidangan secara elektronik?
5. Bagaimana antusias masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik?
6. Apa upaya Pengadilan Agama Cirebon dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik?
7. Apa kendala Pengadilan Agama Cirebon dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik?
8. Seberapa besar dampak persidangan secara elektronik dalam mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan?

PEDOMAN WAWANCARA DI KANTOR ADVOKAT

1. Bagaimana pendapat anda tentang peraturan tentang persidangan elektronik?
2. Bagaimana pendapat anda tentang proses penerapan persidangan elektronik di pengadilan agama?
3. Seberapa efektif penerapan persidangan secara elektronik di pengadilan agama?
4. Bagaimana pendapat anda tentang manfaat dan kekurangan penerapan persidangan secara elektronik di pengadilan agama?
5. Perbedaan apa yang anda rasakan dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik di pengadilan agama?
6. Bagaimana pendapat anda tentang sarana dan prasarana persidangan elektronik di pengadilan agama?
7. Bagaimana pendapat anda tentang pemahaman masyarakat (klien) dalam pelaksanaan persidangan elektronik?
8. Apa kendala yang anda alami dalam melaksanakan persidangan secara elektronik di pengadilan agama?
9. Seberapa besar dampak persidangan secara elektronik dalam mewujudkan persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan?
10. Menurut pengamatan anda, bagaimana upaya Pengadilan Agama Cirebon dalam menerapkan persidangan elektronik?

BIODATA MAHASISWA



DATA PRIBADI

Nama : Adri Sabila 'Ula
Tempat, Tanggal Lahir : Buntok, 3 Oktober 1992
Alamat : Blok. Kadutilu, No. 27, Rt/Rw : 001/001, Desa
Sindangmekar Kec. Dukupuntang, kab. Cirebon, 45652.
Alamat Email : iniadri@gmail.com
Nomor Handphone : 081390305363
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Status : Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan Formal

Sd : SDN 1 Sindang Jawa
SLTP-SLTA : Pondok Modern Darussalam Gontor (2005-2012)
Perguruan Tinggi : (S1) Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Fakultas Syariah.
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
(2014-2018)
: (S2) Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
(2018-2021)

Pendidikan Non Formal

- Kursus Mahir Tingkat Dasar (KMD), Pramuka - Gontor 3 Kediri, Tahun 2010.
- Mahasantri Asrama Mahasiswa Ma'had Sunan Ampel Al-Aly (MSAA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014-2015.
- Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA), UIN Malang, 2014.
- Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKPBI), UIN Malang, 2015.
- Diklat Keradioan Dasar (DKD), Simfoni 107,7 FM, UIN Malang, 2016.
- Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), PDC Peradi Malang, 2019.

Pengalaman Organisasi

- Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM), Bagian Pengajaran, 2010-2012.
- Ketua Angkatan Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 2014.
- Persatuan Mahasiswa Alumni Darussalam (PERMADA), Ketua, 2015-2016.
- Musyrif Asrama Mahasiswa Ma'had Sunan Ampel Al-Aly (MSAA) UIN Malang, Divisi Kesantrian 2015-1016, Sekertaris 2016-1017.
- Radio Kampus Simfoni 107,7 FM, UIN Malang, Divisi HRD, 2015-1017.
- DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Syariah, UIN Malang, 2017-2018.

Pengalaman Kerja

- Penyiar, Radio City Guide 99,1 FM Malang, 2019.

Pengalaman Mengajar

- Mata Pelajaran Bahasa Arab, SMP 1 Muhammadiyah Malang, 2019.
- Mata Pelajaran Fiqh, SMP IT AKMALA SABILA Cirebon, 2020-Sekarang
- Mata Pelajaran Bahasa Arab, SMP IT AKMALA SABILA Cirebon, 2020-Sekarang.
- Mata Pelajaran PKN, SMP IT AKMALA SABILA Cirebon, 2020-Sekarang.
- Mata Pelajaran IPS, SMP IT AKMALA SABILA Cirebon, 2020-Sekarang.
- Mata Pelajaran Bahasa Arab, SMA IT AKMALA SABILA Cirebon, 2020-Sekarang.
- Mata Pelajaran PKN, SMA IT AKMALA SABILA Cirebon, 2020-Sekarang.
- Mata Pelajaran Sejarah Indonesia, SMA IT AKMALA SABILA Cirebon, 2020-Sekarang.
- Pembina Pramuka, Pangkalan AKMALA SABILA Cirebon, 2020-Sekarang.

- Musyrif Asrama Putra Pesantren AKMALA SABILA Cirebon, 2020.

Karya Ilmiah

- Implementasi Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pasca Perma No. 7 Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang Dan Pengadilan Agama Kota Mataram), 2018.
- Efektifitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Cirebon), 2021.

